



P U T U S A N
Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM**
Tempat lahir : Selat Panjang.
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun / 25 Oktober 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Nomor05 RT.010, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2013 - 2014).
Pendidikan : S.2 (Tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;

Halaman 1 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permintaan Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 20 Desember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MUJALI PRAYOGO, S.H, WANTI FITRIANI, S.H dan RIFALDA RAFITA, S.H** Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Law Office MUJALI PRAYOGO, S.H & Partner beralamat Jalan. Jend Sudirman No 125 Lt.III Telp/FAX (0761) 7870031 Komp BRI Tangkerang – Pekanbaru, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal, tanggal 9 November 2015 Nomor : 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru tanggal 16 September 2015 Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr;

Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-.01/DUMA/05, tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM** selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Dumai bersama-sama dengan Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai dan saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai, dalam Tahun Anggaran periode 1 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai, Jl. H.R. Soebrantas Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Walikota Dumai telah menetapkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 1/KEU/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 5/KEU/2014 tanggal 2 Januari 2014, Terdakwa TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 14/BKD/2013, Sdr. TEUKU MUH. NASIR sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 76/BKD/2011, saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG sebagai Bendahara Penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 67/DPPK/2011;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dan tata cara pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Dumai telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal ;

Halaman 3 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) menyatakan : “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang dan piutang;
- f. menggunakan barang milik daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa : “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah”.

Pasal 16 ayat (3) menyatakan: “Penerimaan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”.

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 57 ayat (2) menyatakan : “Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.”

Pasal 59 ayat (1) menyatakan : “Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.”

Pasal 59 ayat (3) menyatakan : “Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah”.

Pasal 90 ayat (3) menyatakan : “Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos”.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Halaman 4 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) menyatakan : “Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

Pasal 192 ayat (1) menyatakan : “Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima”.

Pasal 192 ayat (2) menyatakan “Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan”.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang” :

- Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- Menyimpan seluruh penerimaan;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

- Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Retribusi Terminal, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan : “Juru Pungut Retribusi Terminal wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditugaskan di terminal pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan pada hari Juru Pungut tersebut bekerja”.

Halaman 5 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (3) menyatakan "Pembantu Bendahara Penerima wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya".

Pasal 48 ayat (1) menyatakan : "Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda."

Pasal 48 ayat (2) menyatakan "Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (3) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur".

- Bahwa saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG selaku Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan sesuai dengan Pasal 189 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 adalah :

- 1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. buku kas umum ;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- 3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- 4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya

Halaman 6 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :

- a. buku kas umum;
- b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
- c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
- d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

- Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Serta Penyampaian yang mengatur bahwa :

(1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang :

- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

(3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.

(4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaian tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

- Bahwa Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 7 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai melakukan pemungutan retribusi terminal: retribusi pemeliharaan jalan, retribusi kios/loket, parkir dan retribusi jasa usaha lainnya pada UPT Terminal Barang ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sesuai sebagai berikut ;
 - a. menyusun RKA-SKPD ;
 - b. menyusun DPA-SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal dengan tegas mengatur bahwa Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda ;

Halaman 8 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi parkir terminal barang pada UPT Terminal Barang Kota Dumai, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan telah menunjuk Komandan Regu, Wakil Komandan Regu dan Anggota yang bertugas di pos-pos retribusi terminal barang sebagai berikut :

Pos Pemungutan Retribusi UPT Terminal Barang	Nama Komandan Regu Pemungutan Retribusi (sebelum tanggal 24 Mei 2013)			
	Regu 1	Regu 2	Regu 3	Regu 4
Pos Terminal Barang	M. Hamidi	H. Muslim	Agus Setiawan	Suyanto
Pos Bukit Timah	Sukria Putra	Nasrun	Rapai	-
Pos Kayu Kapur (Rawa Panjang)	Mardodi	T. Supriansyah	-	-
Pos Pelintung	Mispantiyono	Sutarman	-	-

Pos Pemungutan Retribusi UPT Terminal Barang	Nama Komandan Regu Pemungutan Retribusi (sejak tanggal 24 Mei 2013)			
	Regu 1	Regu 2	Regu 3	Regu 4
Pos Terminal Barang	M. Hamdi	Sukria Putra	Nasrun	Mispantiyono
Pos Bukit Timah	Ishak	Hamdani	Benny S	A. Budiman
Pos Kayu Kapur (Rawa Panjang)	Rapai	Agus Setiawan	-	-
Pos Pelintung	Sukirman	Syafaruddin	-	-

- Bahwa proses pemungutan retribusi parkir terminal barang pada UPT Terminal Barang adalah sebagai berikut. Setiap Regu yang bertugas piket melakukan pemungutan retribusi parkir terminal barang berdasarkan karcis sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 yaitu :
 - 1) Pick-up dan mobil box ukuran kecil (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.1.500,-
 - 2) Mobil truck sumbu 1.1 dan 1.2 (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.25.000,-
 - 3) mobil truck sumbu 1.2 (engkel) (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.35.000,-
 - 4) Mobil truck sumbu 1.2.2 (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.55.000,-
 - 5) Mobil truck sumbu 1.1.2.2/lebih (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.65.000,-
 - 6) Kereta tempelan (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.75.000,-
 - 7) Kereta gandengan (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.75.000,-
 - 8) Pengangkut alat berat/barang khusus retribusi (max 6 jam) sebesar Rp.100.000,-
- Bahwa setelah setiap regu melakukan pemungutan retribusi terminal barang berdasarkan sumbu kendaraan tersebut, uang hasil pemungutan dari setiap regu disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu / Inner di Kantor UPT Terminal Barang yaitu saksi WAN DODI IHSAN sejak 01 Januari 2013 s.d. 31 Maret 2013 yang kemudian digantikan oleh saksi WAN HENDRA WIJAYA sejak April 2013 s.d. November 2013 kemudian sejak 01 April 2013

Halaman 9 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 06 November 2013 Terdakwa tidak menunjuk pengganti saksi WAN HENDRA WIJAYA sehingga tugas tersebut dilaksanakan secara rutin oleh Tenaga Honorer Lepas (THL) pada UPT Terminal Barang yaitu saksi RIKAWATI 07 November 2013 s.d. 16 Maret 2014 yang dibantu oleh THL lain yaitu saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI yang kemudian melakukan rekapitulasi atas setoran yang diterima kemudian sejak tanggal 17 Maret 2014 saksi AHMAD BUDIMAN menggantikan saksi WAN HENDRA WIJAYA. Bahwa pada setiap hari kerja Inner pada UPT Terminal Barang wajib melakukan penyeteroran retribusi kepada Bendahara Penerimaan saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG dan sebelum tanggal 10 setiap bulan membuat dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala UPT Terminal Barang kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran. Bahwa rincian hasil rekapitulasi atas penerimaan retribusi parkir terminal barang yang telah dikumpulkan masing-masing regu adalah sebagai berikut :

1) Bulan Januari 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JANUARI 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG (20 Des 2012)		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	SUKRI	NASRUL	MISPANTYONO	ISHAK	HAMDANI	BENNY S	A. BUDIMAN	RAFFAI	AGUS S	SUKIRMAN	SYAFARUDDIN	
1	1 Januari 2013	285,000	220,000	2,405,000	1,040,000	930,000	165,000	140,000	825,000		2,595,000			8,605,000
2	2 Januari 2013	1,120,000	3,245,000	4,315,000	1,115,000	405,000	1,095,000	4,045,000	1,425,000	7,365,000				24,130,000
3	3 Januari 2013	7,750,000	4,035,000	3,110,000	1,915,000	1,765,000	3,285,000	785,000	220,000		8,720,000			31,585,000
4	4 Januari 2013	3,495,000	1,210,000	4,445,000	12,080,000	2,570,000	1,330,000	520,000	1,535,000	10,555,000				37,740,000
5	5 Januari 2013	1,495,000	2,345,000	13,195,500	5,260,000	2,050,000	495,000	1,680,000	4,745,000		9,875,000			41,141,500
6	6 Januari 2013	1,240,000	7,100,000	4,025,000	1,340,000	440,000	1,445,000	3,515,000	1,315,000	9,135,000				29,355,000
7	7 Januari 2013	8,311,500	3,075,000	1,765,000	2,200,000	4,040,000	4,125,000	2,200,000	460,000		13,050,000			39,226,500
8	8 Januari 2013	6,945,000	1,910,000	2,675,000	13,685,000	4,540,000	4,425,000	3,055,000		11,235,000				79,730,000
9	9 Januari 2013	2,550,000	2,170,000	17,110,000	5,105,000	3,010,000	515,000	2,135,000	6,540,000		13,980,000		35,820,000	54,650,000
10	10 Januari 2013	2,495,000	10,160,000	6,795,000	1,400,000	485,000	2,300,000	5,675,000	2,030,000	11,185,000		1,040,000		43,265,000
11	11 Januari 2013	14,045,000	4,780,000	1,876,500	3,660,000	2,940,000	5,085,000	2,795,000	600,000		11,875,000		2,165,000	49,821,500
12	12 Januari 2013	5,200,000	1,715,000	3,485,000	13,030,000	5,480,000	1,830,000	420,000	2,545,000	11,255,000		950,000		45,910,000
13	13 Januari 2013	1,865,000	1,061,500	9,920,000	4,410,000	3,025,000	675,000	2,405,000	3,705,000		8,135,000		1,195,000	36,396,500
14	14 Januari 2013	3,540,000	5,110,000	6,910,000	1,450,000	340,000	2,005,000	3,695,000	1,585,000	11,355,000		1,460,000		37,450,000
15	15 Januari 2013	15,005,000	4,040,000	1,715,000	4,390,000	1,890,000	4,675,000	3,370,000	230,000		11,710,000		1,380,000	48,405,000
16	16 Januari 2013	5,540,000	1,335,000	2,725,000	15,260,000	3,505,000	1,705,000	525,000	3,065,000	12,335,000		1,460,000		47,455,000
17	17 Januari 2013	2,320,000	2,170,000	17,050,000	6,105,000	2,230,000	625,000	2,840,000	6,245,000		12,540,000		1,765,000	53,890,000
18	18 Januari 2013	1,600,000	16,710,000	4,740,000	1,445,000	625,000	1,835,000	5,285,000	1,855,000	12,310,000		1,510,000		47,915,000
19	19 Januari 2013	16,135,000	2,110,000	1,460,000	5,035,000	2,850,000	5,510,000	1,340,000	495,000		9,875,000		1,245,000	46,995,000
20	20 Januari 2013	2,355,000	1,140,000	2,045,000	7,730,000	3,570,000	830,000	340,000	1,875,000	7,580,000		1,440,000		28,910,000
21	21 Januari 2013	1,200,000	2,030,000	11,130,000	4,325,000	3,200,000	565,000	930,000	4,410,000		10,565,000		1,985,000	40,340,000
22	22 Januari 2013	3,050,000	13,045,000	4,085,000	1,550,000	545,000	2,590,000	4,455,000	2,050,000	11,295,000		1,250,000		43,915,000
23	23 Januari 2013	15,100,000	2,145,000	1,100,000	5,125,000	2,330,000	6,025,000	2,150,000	770,000		10,060,000		1,165,000	45,970,000
24	24 Januari 2013	2,390,000	580,000	2,935,000	12,150,000	7,125,000	1,385,000	815,000	4,090,000		9,050,000		570,000	41,090,000
25	25 Januari 2013	1,435,000	2,460,000	11,715,000	3,725,000	1,875,000	560,000	3,005,000	3,605,000		8,985,000		1,880,000	39,245,000
26	26 Januari 2013	2,705,000	11,020,000	3,155,000	755,000	835,000	2,040,000	4,640,000	2,100,000	8,070,000		1,750,000		37,070,000
27	27 Januari 2013	10,140,000	1,385,000	1,240,000	1,940,000	1,540,000	5,045,000	1,860,000	340,000		8,955,000		965,000	33,410,000
28	28 Januari 2013	4,515,000	1,130,000	1,375,000	9,395,000	2,350,000	1,440,000	335,000	2,375,000	12,185,000		2,415,000		37,515,000
29	29 Januari 2013	2,280,000	2,100,000	15,035,000	5,310,000	2,380,000	520,000	1,850,000	5,285,000		9,670,000		1,795,000	46,225,000
30	30 Januari 2013	2,130,000	10,040,000	4,590,000	1,295,000	375,000	3,610,000	4,490,000	2,035,000	11,260,000		2,100,000		41,925,000
31	31 Januari 2013	15,340,000	2,195,000	1,625,000	3,895,000	3,065,000	6,425,000	4,030,000	735,000		12,175,000		1,380,000	50,865,000
JUMLAH		163,576,500	123,771,500	169,753,000	154,820,000	72,410,000	71,165,000	72,610,000	72,145,000	156,170,000	162,765,000	15,945,000	18,455,000	1,289,406,000

2) Bulan Februari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN FEBRUARI 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	SUKRI	NASRIN	MISPANTYONO	ISHAK	HAMDANE	BENNY S	A. BUDIMAN	RAFFAI	AGUS S	SUKIRMAN	SYAFARUDDIN	
1	1 Februari 2013	4,415,000	1,025,000	2,365,000	13,480,000	3,585,000	1,880,000	305,000	2,065,000	10,795,000	-	2,095,000	-	42,010,000
2	2 Februari 2013	1,450,000	2,160,000	14,020,000	5,615,000	2,150,000	725,000	2,035,000	6,725,000	-	8,790,000	1,050,000	-	44,720,000
3	3 Februari 2013	1,635,000	5,120,000	3,590,000	615,000	1,235,000	2,005,000	6,240,000	2,040,000	9,815,000	-	1,040,000	-	33,335,000
4	4 Februari 2013	7,185,000	2,535,000	1,515,000	2,345,000	2,165,000	3,460,000	2,400,000	415,000	-	8,640,000	-	1,640,000	32,300,000
5	5 Februari 2013	5,145,000	1,250,000	1,915,000	11,380,000	6,305,000	1,670,000	300,000	3,435,000	10,505,000	-	1,625,000	-	43,530,000
6	6 Februari 2013	2,125,000	1,530,000	11,505,000	4,570,000	2,695,000	370,000	2,285,000	6,285,000	-	11,220,000	-	1,095,000	43,680,000
7	7 Februari 2013	3,025,000	11,740,000	6,005,000	2,135,000	515,000	2,550,000	6,225,000	2,615,000	13,050,000	-	1,645,000	-	49,505,000
8	8 Februari 2013	15,105,000	3,000,000	1,930,000	2,760,000	2,865,000	5,535,000	2,250,000	570,000	-	12,625,000	-	900,000	47,540,000
9	9 Februari 2013	5,015,000	885,000	2,900,000	17,600,000	4,130,000	1,320,000	275,000	1,680,000	7,330,000	-	865,000	-	41,980,000
10	10 Februari 2013	500,000	735,000	6,800,000	3,325,000	1,655,000	530,000	1,460,000	3,320,000	-	7,490,000	-	135,000	25,640,000
11	11 Februari 2013	2,725,000	5,085,000	3,310,000	1,175,000	365,000	1,645,000	3,380,000	1,575,000	8,455,000	-	1,230,000	-	29,210,000
12	12 Februari 2013	10,070,000	3,510,000	2,785,000	3,385,000	1,230,000	5,010,000	1,590,000	135,000	-	10,095,000	-	1,000,000	28,810,000
13	13 Februari 2013	4,425,000	1,055,000	3,645,000	14,105,000	3,030,000	1,690,000	450,000	3,405,000	10,565,000	-	1,140,000	-	43,510,000
14	14 Februari 2013	1,120,000	1,525,000	13,640,000	4,005,000	1,370,000	410,000	2,545,000	4,140,000	-	11,445,000	-	960,000	41,160,000
15	15 Februari 2013	2,550,000	11,550,000	5,440,000	670,000	840,000	950,000	4,585,000	2,025,000	12,515,000	-	1,720,000	-	43,845,000
16	16 Februari 2013	14,400,000	3,710,000	1,250,000	2,295,000	1,965,000	3,105,000	1,560,000	220,000	-	11,010,000	-	930,000	40,445,000
17	17 Februari 2013	2,220,000	505,000	1,450,000	8,735,000	5,295,000	1,625,000	350,000	1,560,000	8,810,000	-	935,000	-	31,485,000
18	18 Februari 2013	1,755,000	2,525,000	7,235,000	3,605,000	2,415,000	615,000	1,990,000	2,800,000	-	10,350,000	-	840,000	34,130,000
19	19 Februari 2013	1,305,000	10,431,500	3,050,000	1,120,000	330,000	1,955,000	4,670,000	2,305,000	8,455,000	-	1,220,000	-	34,841,500
20	20 Februari 2013	11,510,000	4,175,000	1,850,000	2,375,000	1,645,000	5,245,000	1,610,000	495,000	-	11,830,000	-	790,000	41,525,000
21	21 Februari 2013	2,515,000	1,485,000	3,455,000	13,620,000	4,810,000	1,355,000	435,000	1,900,000	9,070,000	-	795,000	-	39,440,000
22	22 Februari 2013	1,530,000	3,195,000	12,270,000	3,240,000	1,970,000	835,000	2,285,000	5,180,000	-	11,870,000	-	1,055,000	41,730,000
23	23 Februari 2013	3,185,000	10,075,000	4,085,000	855,000	465,000	1,315,000	5,720,000	1,465,000	10,195,000	-	7,065,000	-	38,180,000
24	24 Februari 2013	7,490,000	905,000	935,000	1,570,000	1,625,000	4,640,000	1,060,000	310,000	-	11,845,000	-	1,410,000	36,875,000
25	25 Februari 2013	4,450,000	1,860,000	1,455,000	6,040,000	2,270,000	935,000	300,000	1,705,000	11,040,000	-	555,000	-	30,610,000
26	26 Februari 2013	780,000	2,000,000	9,630,000	3,090,000	1,655,000	570,000	1,905,000	6,110,000	-	11,095,000	-	1,210,000	38,045,000
27	27 Februari 2013	2,235,000	10,250,000	3,395,000	1,230,000	220,000	1,345,000	4,075,000	1,585,000	-	10,730,000	-	1,235,000	36,300,000
28	28 Februari 2013	9,035,000	1,675,000	935,000	1,660,000	1,785,000	4,675,000	1,545,000	255,000	-	11,670,000	-	910,000	34,145,000
JUMLAH		128,760,000	105,446,500	132,560,000	136,610,000	60,585,000	57,965,000	63,430,000	66,260,000	141,330,000	145,195,000	17,080,000	13,210,000	1,068,431,500

3) Bulan Maret 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN MARET 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	SUKRI	SURYANTO	MISPANTYONO	ISHAK	HAMDANE	BENNY S	A. BUDIMAN	RAFFAI	AGUS S	SYAFARUDDIN	SUKIRMAN	
1	1 Maret 2013	3,755,000	800,000	2,545,000	12,145,000	4,300,000	2,065,000	425,000	790,000	9,665,000	-	1,060,000	-	37,550,000
2	2 Maret 2013	5,030,000	2,220,000	8,715,000	4,245,000	1,035,000	355,000	2,205,000	4,080,000	-	9,165,000	-	530,000	37,580,000
3	3 Maret 2013	1,015,000	6,095,000	2,035,000	650,000	210,000	1,320,000	2,670,000	800,000	6,730,000	-	835,000	-	22,360,000
4	4 Maret 2013	4,460,000	3,245,000	1,090,000	1,620,000	2,185,000	2,445,000	1,065,000	65,000	-	8,070,000	-	875,000	25,120,000
5	5 Maret 2013	4,760,000	605,000	1,010,000	7,270,000	3,190,000	1,110,000	410,000	1,500,000	9,450,000	-	1,875,000	-	31,180,000
6	6 Maret 2013	1,615,000	2,575,000	11,640,000	4,070,000	1,090,000	385,000	1,735,000	3,215,000	-	11,160,000	-	1,405,000	38,890,000
7	7 Maret 2013	2,000,000	12,085,000	4,440,000	1,515,000	295,000	1,635,000	4,305,000	640,000	8,850,000	-	1,110,000	-	36,875,000
8	8 Maret 2013	11,235,000	4,530,000	1,475,000	2,450,000	1,560,000	4,830,000	1,080,000	780,000	-	11,845,000	-	1,410,000	41,195,000
9	9 Maret 2013	4,390,000	1,550,000	2,890,000	12,045,000	4,560,000	1,070,000	355,000	1,960,000	9,300,000	-	1,490,000	-	39,610,000
10	10 Maret 2013	750,000	1,050,000	10,395,000	1,330,000	815,000	385,000	2,025,000	4,635,000	-	9,430,000	-	620,000	31,435,000
11	11 Maret 2013	815,000	5,260,000	4,050,000	1,040,000	275,000	1,465,000	3,105,000	1,515,000	10,810,000	-	1,490,000	-	29,825,000
12	12 Maret 2013	6,005,000	1,295,000	720,000	1,515,000	2,200,000	3,245,000	1,245,000	330,000	-	8,280,000	-	360,000	25,195,000
13	13 Maret 2013	3,340,000	1,490,000	1,365,000	5,785,000	2,650,000	1,820,000	355,000	1,455,000	12,155,000	-	2,290,000	-	32,705,000
14	14 Maret 2013	905,000	1,555,000	13,150,000	3,780,000	2,135,000	300,000	1,975,000	4,800,000	-	9,975,000	-	1,055,000	39,630,000
15	15 Maret 2013	2,345,000	17,005,000	3,925,000	1,025,000	675,000	2,935,000	5,855,000	2,645,000	12,710,000	-	1,590,000	-	50,710,000
16	16 Maret 2013	15,325,000	3,745,000	1,735,000	4,185,000	3,120,000	5,305,000	1,110,000	330,000	-	10,090,000	-	1,255,000	46,200,000
17	17 Maret 2013	1,300,000	725,000	1,185,000	8,600,000	4,005,000	1,120,000	520,000	1,720,000	8,295,000	-	1,440,000	-	28,910,000
18	18 Maret 2013	825,000	1,185,000	7,500,000	3,340,000	1,485,000	190,000	2,265,000	2,725,000	-	8,875,000	-	1,255,000	29,645,000
19	19 Maret 2013	2,175,000	8,070,000	4,905,000	655,000	550,000	1,935,000	5,110,000	1,075,000	10,845,000	-	1,120,000	-	36,441,500
20	20 Maret 2013	14,070,000	4,845,000	1,035,000	2,340,000	1,935,000	6,255,000	1,395,000	395,000	-	10,280,000	-	1,290,000	43,840,000
21	21 Maret 2013	5,920,000	1,335,000	1,775,000	17,145,000	5,425,000	1,590,000	520,000	1,955,000	12,700,000	-	1,405,000	-	49,770,000
22	22 Maret 2013	1,120,000	2,730,000	15,860,000	3,530,000	2,110,000	200,000	2,645,000	4,595,000	-	11,045,000	-	2,040,000	45,875,000
23	23 Maret 2013	2,015,000	14,425,000	4,130,000	540,000	275,000	2,235,000	4,415,000	2,055,000	9,155,000	-	1,450,000	-	40,695,000
24	24 Maret 2013	7,060,000	1,060,000	355,000	2,250,000	2,725,000	4,655,000	1,140,000	310,000	-	7,805,000	-	490,000	27,850,000
25	25 Maret 2013	2,325,000	1,005,000	1,805,000	9,215,000	3,915,000	1,025,000	355,000	1,385,000	10,035,000	-	1,875,000	-	32,940,000
26	26 Maret 2013	980,000	1,155,000	10,290,000	3,680,000	2,035,000	590,000	1,275,000	5,330,000	-	9,620,000	-	1,570,000	36,525,000
27	27 Maret 2013	2,055,000	10,035,000	3,070,000	835,000	480,000	1,560,000	4,400,000	2,080,000	10,020,000	-	1,785,000	-	36,320,000
28	28 Maret 2013	8,860,000	3,225,000	1,540,000	2,515,000	1,680,000	5,020,000	2,325,000	1,255,000	9,880,000	-	1,580,000	-	37,880,000
29	29 Maret 2013	2,495,000	1,375,000	565,000	6,250,000	4,870,000	2,525,000	535,000	1,185,000	8,785,000	-	1,540,000	-	30,125,000
30	30 Maret 2013	780,000	1,681,500	10,200,000	3,360,000	1,290,000	780,000	1,775,000	3,685,000	-	8,445,000	-	925,000	32,921,500
31	31 Maret 2013	1,185,000	4,245,000	1,070,000	385,000	790,000	1,980,000	5,445,000	1,610,000	7,265,000	-	1,075,000	-	25,050,000</



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bulan Mei 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN MEI 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		SUKRIA	MISPANTYONO	NASRIN	ADI SISIWANTO	HAMIDI	AGUS	RAFFAI	ZULFAN HERI	T. SUPRIANAYAH	TAUFIK	MUSLIM	
1	1 Mei 2013	1.405.000	2.880.000	15.250.000	5.905.000	4.250.000	6.420.000	1.630.000		12.815.000		2.225.000	51.940.000
2	2 Mei 2013	3.800.000	15.135.000	5.240.000	1.340.000	7.455.000	1.240.000	2.880.000	15.255.000		1.550.000		53.905.000
3	3 Mei 2013	11.305.000	6.010.000	765.000	2.815.000	1.100.000	3.885.000	4.900.000		12.415.000		2.595.000	45.790.000
4	4 Mei 2013	3.840.000	1.890.000	3.600.000	15.145.000	2.345.000	7.230.000	350.000	11.120.000		1.675.000		47.195.000
5	5 Mei 2013	340.000	1.370.000	8.640.000	2.550.000	5.285.000	645.000	1.190.000	7.120.000			1.530.000	26.670.000
6	6 Mei 2013	1.570.000	7.785.000	4.545.000	2.010.000	720.000	1.650.000	3.650.000	9.755.000		2.600.000		34.850.000
7	7 Mei 2013	11.040.000	4.885.000	1.560.000	1.045.000	2.175.000	6.685.000	550.000		11.425.000		2.385.000	41.750.000
8	8 Mei 2013	3.725.000	1.455.000	2.265.000	13.151.500	6.690.000	905.000	1.385.000	9.460.000		3.100.000		41.786.500
9	9 Mei 2013	915.000	1.085.000	9.565.000	3.225.000	920.000	1.010.000	8.315.000		8.955.000		2.265.000	36.255.000
10	10 Mei 2013	3.875.000	11.135.000	4.255.000	2.025.000	1.800.000	4.120.000	1.055.000	10.975.000		3.130.000		42.370.000
11	11 Mei 2013	12.085.000	3.865.000	1.280.000	3.075.000	6.810.000	610.000	2.515.000		9.550.000		1.770.000	41.560.000
12	12 Mei 2013	2.285.000	1.350.000	2.240.000	7.650.000	605.000	1.410.000	5.370.000	8.230.000		2.505.000		31.045.000
13	13 Mei 2013	840.000	2.160.000	7.335.000	3.840.000	1.895.000	5.020.000	715.000		11.910.000		2.055.000	35.760.000
14	14 Mei 2013	2.125.000	12.355.000	7.065.000	1.725.000	7.610.000	1.715.000	3.170.000	12.100.000		2.125.000		49.990.000
15	15 Mei 2013	11.085.000	7.065.000	1.865.000	1.830.000	1.085.000	1.725.000	7.140.000		11.350.000		2.285.000	46.440.000
16	16 Mei 2013	6.795.000	1.560.000	4.605.000	15.386.500	2.795.000	8.940.000	660.000	12.420.000		2.295.000		54.875.500
17	17 Mei 2013	1.140.000	3.745.000	13.565.000	4.325.000	9.270.000	1.080.000	2.425.000		14.280.000		1.465.000	51.235.000
18	18 Mei 2013	3.025.000	17.165.000	4.305.000	780.000	1.010.000	1.935.000	6.010.000	9.905.000		2.545.000		46.680.000
19	19 Mei 2013	5.775.000	1.180.000	635.000	1.750.000	2.325.000	5.510.000	570.000		7.945.000		1.800.000	27.290.000
20	20 Mei 2013	1.570.000	795.000	2.585.000	6.015.000	3.010.000	1.240.000	1.810.000	11.385.000		2.680.000		31.110.000
21	21 Mei 2013	1.055.000	2.265.000	12.330.000	3.365.000	960.000	2.515.000	6.660.000		14.760.000		2.370.000	46.280.000
22	22 Mei 2013	2.745.000	14.590.000	4.260.000	2.465.000	2.360.000	6.460.000	1.050.000	13.265.000		2.725.000		49.860.000
23	23 Mei 2013	16.020.000	3.910.000	1.195.000	1.715.000	8.035.000	1.345.000	2.295.000		14.825.000		1.635.000	51.275.000
24	24 Mei 2013	4.345.000	1.265.000	1.550.000	18.010.000	960.000	2.370.000	7.240.000	11.720.000		2.125.000		49.585.000
25	25 Mei 2013	560.000	2.100.000	12.075.000	3.135.000	2.630.000	4.130.000	310.000		9.210.000		505.000	34.655.000
26	26 Mei 2013	640.000	6.025.000	1.945.000	1.040.000	4.645.000	885.000	995.000	8.940.000		2.705.000		27.820.000
27	27 Mei 2013	1.570.000	795.000	2.585.000	6.015.000	3.010.000	1.240.000	1.810.000		11.230.000		3.650.000	32.465.000
28	28 Mei 2013	4.230.000	2.395.000	1.435.000	12.045.000	1.845.000	6.115.000	790.000	11.020.000		4.445.000		44.320.000
29	29 Mei 2013	1.095.000	2.690.000	13.545.000	4.265.000	6.770.000	2.215.000	1.370.000		13.430.000		3.325.000	48.705.000
30	30 Mei 2013	2.140.000	4.695.000	8.965.000	1.585.000	880.000	1.605.000		12.015.000		3.565.000		45.945.000
31	31 Mei 2013	13.995.000	3.321.500	1.750.000	12.990.000	1.110.000	5.945.000	2.060.000		11.095.000		1.835.000	71.501.500
JUMLAH		160.165.000	159.501.500	157.265.000	155.413.000	99.905.000	96.500.000	89.260.000	167.545.000	182.315.000	39.770.000	33.635.000	1.341.294.500

6) Bulan Juni 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JUNI 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	MUSLIM	AGUS SETIAWAN	SUYANTO	SUKRIA	NSURUN	RAFFAI	MARDODI	T. SUPRIANAYAH	ZULFAN HERI	MISPANTYONO	
1	1 Juni 2013	4.400.000	1.080.000	6.080.000	15.465.000	6.455.000	735.000	270.000	10.320.000		1.780.000		46.765.000
2	2 Juni 2013	1.080.000	4.595.000	10.680.000	3.045.000	865.000	2.650.000	6.715.000		8.055.000		1.110.000	36.795.000
3	3 Juni 2013	3.360.000	8.755.000	4.445.000	1.370.000	2.350.000	5.150.000	610.000	10.960.000		725.000		38.265.000
4	4 Juni 2013	16.345.000	4.480.000	1.555.000	3.975.000	8.090.000	1.640.000	2.645.000		12.855.000		2.860.000	54.445.000
5	5 Juni 2013	3.180.000	1.140.000	5.145.000	11.681.500	755.000	2.070.000	8.555.000	10.035.000		2.660.000		45.221.500
6	6 Juni 2013	1.115.000	2.170.000	9.785.000	2.465.000	1.675.000	6.345.000	840.000		7.935.000		410.000	32.940.000
7	7 Juni 2013	4.245.000	10.585.000	4.375.000	1.190.000	4.440.000	1.215.000	1.895.000	14.500.000		4.370.000		46.815.000
8	8 Juni 2013	12.840.000	4.500.000	1.330.000	3.410.000	870.000	2.820.000	8.330.000		8.945.000		3.660.000	46.700.000
9	9 Juni 2013	1.820.000	665.000	1.180.000	6.805.000	2.240.000	7.535.000	655.000	8.225.000		3.390.000		32.515.000
10	10 Juni 2013	1.145.000	1.030.000	8.735.000	4.360.000	4.350.000	825.000	1.125.000		10.745.000		1.785.000	34.225.000
11	11 Juni 2013	4.035.000	15.360.000	3.690.000	2.000.000	840.000	2.100.000	7.885.000	11.045.000		1.380.000		48.235.000
12	12 Juni 2013	15.400.000	4.210.000	1.290.000	3.935.000	2.125.000	8.215.000	905.000		15.100.000		2.315.000	53.495.000
13	13 Juni 2013	6.780.000	1.815.000	4.565.000	15.350.000	7.645.000	1.615.000	1.860.000	15.070.000		1.630.000		56.330.000
14	14 Juni 2013	1.915.000	4.115.000	12.230.000	6.015.000	1.345.000	1.990.000	8.360.000		13.800.000		1.790.000	51.560.000
15	15 Juni 2013	3.755.000	16.485.000	5.010.000	1.145.000	3.425.000	6.045.000	1.060.000	12.205.000		1.250.000		50.380.000
16	16 Juni 2013	2.445.000	2.245.000	13.515.000	4.465.000	5.020.000	420.000	1.440.000		9.580.000		1.155.000	32.355.000
17	17 Juni 2013	3.270.000	1.245.000	2.055.000	6.610.000	420.000	1.190.000	3.280.000	12.450.000		765.000		32.625.000
18	18 Juni 2013	2.075.000	3.420.000	12.670.000	4.315.000	2.090.000	6.530.000	1.040.000		14.225.000		1.005.000	47.370.000
19	19 Juni 2013	4.191.500	17.280.000	4.045.000	1.925.000	6.130.000	850.000	3.205.000	15.020.000		1.060.000		53.716.500
20	20 Juni 2013	13.575.000	3.375.000	845.000	4.635.000	1.410.000	2.765.000	9.470.000		14.245.000		1.370.000	51.690.000
21	21 Juni 2013	7.040.000	2.580.000	7.285.000	18.290.000	3.160.000	7.185.000	1.105.000	14.450.000		1.125.000		62.220.000
22	22 Juni 2013	2.125.000	7.020.000	16.285.000	5.035.000	8.035.000	1.010.000	2.370.000		13.235.000		955.000	47.660.000
23	23 Juni 2013	4.605.000	10.385.000	3.655.000	800.000	540.000	1.720.000	6.700.000	8.970.000		1.500.000		36.465.000
24	24 Juni 2013	9.750.000	4.125.000	1.050.000	3.775.000	1.980.000	3.525.000	1.070.000		12.745.000		2.735.000	49.755.000
25	25 Juni 2013	4.760.000	1.180.000	4.865.000	11.020.000	7.860.000	985.000	2.530.000	10.500.000		1.355.000		45.165.000
26	26 Juni 2013	1.885.000	4.275.000	14.805.000	5.820.000	605.000	1.235.000	8.110.000		19.460.000		2.020.000	58.215.000
27	27 Juni 2013	6.880.000	16.440.000	4.410.000	2.640.000	2.690.000	7.040.000	1.105.000		17.645.000			59.890.000
28	28 Juni 2013	21.010.000	5.515.000	1.095.000	3.625.000	7.710.000	1.035.000	2.025.000		15.175.000		1.180.000	67.496.500
29	29 Juni 2013	5.580.000	4.035.000	8.250.000	18.135.000	1.155.000	2.920.000	8.250.000	13.945.000		730.000		59.885.000
30	30 Juni 2013	1.370.000	2.005.000	12.075.000	3.900.000	3.500.000	5.225.000	710.000		8.700.000		1.105.000	38.590.000
JUMLAH		176.815.500	182.690.000	175.440.000	177.621.500	100.170.000	94.785.000	104.620.000	185.280.000	184.795.000	24.595.000	25.055.000	1.411.868.000

7) Bulan Juli 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JULI 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH		KAYU KAPUR			PELINTUNG		PENETORAN PAD
		HAMIDI	MUSLIM	AGUS SETIAWAN	SUTANTO	SURISA	NASRIN	RAFFAI	MARDDI	T. SUPRIANSYAH	ZULFIHARI	HISPANTYOND	
1	1 Jul 2013	4,870,000	11,985,000	4,525,000	1,775,000	2,615,000	610,000	1,265,000	14,470,000	1,200,000		43,915,000	
2	2 Jul 2013	19,325,000	7,340,000	1,630,000	4,885,000	660,000	1,880,000	7,070,000	15,300,000		2,380,000	59,810,000	
3	3 Jul 2013	5,560,000	3,060,000	5,155,000	17,140,000	2,465,000	8,040,000	1,005,000	15,475,000	1,510,000		59,410,000	
4	4 Jul 2013	2,410,000	6,180,000	17,140,000	8,090,000	4,335,000	1,165,100	1,150,000		14,010,000	1,640,000	56,620,000	
5	5 Jul 2013	5,610,000	21,725,000	7,580,000	2,245,000	880,000		5,885,000	17,225,000		1,395,000	66,785,000	
6	6 Jul 2013	17,860,000	7,405,000	1,480,000	6,720,000	2,345,000	2,020,000	765,000		13,500,000	720,000	58,065,000	
7	7 Jul 2013	3,728,000	5,110,000	10,940,000	4,815,000	2,460,000		1,630,000	11,715,000		865,000	43,360,000	
8	8 Jul 2013	4,115,000	8,215,000	13,020,000	6,275,000	500,000		1,188,000		6,360,000		49,738,000	
9	9 Jul 2013	3,725,000	17,620,000	9,045,000	2,065,000	5,475,000	8,475,000	12,580,000			870,000	60,280,000	
10	10 Jul 2013	13,055,000	5,510,000	1,135,000	8,225,000	5,035,000	615,000	2,015,000		14,200,000	580,000	50,370,000	
11	11 Jul 2013	7,150,000	1,550,000	8,380,000	18,571,500	550,000	3,425,000	8,775,000	18,495,000		600,000	67,496,500,500	
12	12 Jul 2013	2,780,000	5,075,000	15,325,000	5,545,000	3,240,000		545,000		15,010,000	620,000	56,140,000	
13	13 Jul 2013	6,270,000	18,015,000	6,590,000	2,110,000	6,530,000	870,000	2,895,000	12,045,000		435,000	54,240,000	
14	14 Jul 2013	10,475,000	1,150,000	1,380,000	4,150,000	1,250,000		4,375,000		10,635,000	925,000	49,220,000	
15	15 Jul 2013	5,065,000	2,055,000	6,510,000	8,415,000	2,615,000	6,800,000	2,015,000	14,830,000		995,000	49,330,000	
16	16 Jul 2013	3,435,000	5,745,000	13,030,000	5,495,000	7,010,000	1,270,000	3,900,000		54,905,000		50,000,000	
17	17 Jul 2013	5,775,000	13,130,000	6,900,000	2,070,000	975,000	4,750,000	12,290,000	18,225,000		410,000	64,725,000	
18	18 Jul 2013	16,585,000	5,190,000	1,820,000	5,445,000	3,140,000	9,015,000	1,115,000	17,905,000		510,000	60,725,000	
19	19 Jul 2013	6,055,000	2,365,000	7,215,000	17,345,000	13,001,500	4,555,000	3,880,000	17,775,000		1,520,000	70,411,500	
20	20 Jul 2013	1,240,000	3,850,000	18,125,000	7,860,000	1,795,000		14,024,000		15,760,000	1,170,000	49,399,500	
21	21 Jul 2013	3,020,000	12,030,000	1,865,000	1,890,000	2,240,000		11,720,000	13,500,000		660,000	49,870,000	
22	22 Jul 2013	13,055,000	4,585,000	1,860,000	3,755,000	7,500,000	2,475,000	2,270,000		15,670,000	500,000	51,670,000	
23	23 Jul 2013	5,125,000	2,975,000	6,155,000	1,240,000	1,240,000	5,270,000	10,010,000	21,170,000		810,000	66,000,000	
24	24 Jul 2013	2,040,000	6,110,000	13,085,000	4,350,000	6,780,000	12,685,000	2,435,000	22,515,000		1,000,000	71,000,000	
25	25 Jul 2013	5,185,000	17,665,000	5,010,000	3,390,000	10,205,000	3,390,000	20,065,000			540,000	66,895,000	
26	26 Jul 2013	14,205,000	4,180,000	3,895,000	4,885,000	855,000	4,720,000	12,025,500		21,990,000	555,000	67,139,500	
27	27 Jul 2013	7,725,000	4,335,000	16,335,000	1,780,000	3,310,500		1,490,000	15,455,000		610,000	61,271,500	
28	28 Jul 2013	1,205,000	2,680,000	8,585,000	3,700,000	1,105,000		3,665,000		9,855,000	450,000	41,855,000	
29	29 Jul 2013	1,415,000	10,050,000	3,230,000	2,125,000	1,475,000	4,735,000	12,490,000	17,885,000		665,000	54,010,000	
30	30 Jul 2013	12,485,000	5,170,000	1,105,000	6,055,000	5,210,000	8,135,000	15,335,000		18,255,000		58,525,000	
31	31 Jul 2013	3,015,000	1,925,000	4,930,000	14,015,000	8,730,000	1,595,000	4,515,000	15,685,000		370,000	54,780,000	
JUMLAH		210,930,000	225,280,000	200,620,000	219,574,500	125,663,000	137,891,000	139,429,000	259,895,000	231,950,000	13,395,000	1,777,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bulan Agustus 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN AGUSTUS 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMDE	MUSLIM	AGUS S	SUYANTO	SUKRIA	INSURIN	SYAHREL	MARDODI	T. SUPRIANSYAH	SUTARMAN	MISPANTYONO	
1	1 August 2013	2.945,000	4.075,000	13.325,000	3.365,000	765,000	2.455,000	7.335,000	-	13.925,000	-	495,000	46.685,000
2	2 August 2013	3.520,000	13.610,000	2.715,000	1.645,000	2.265,000	5.145,000	555,000	12.060,000	-	380,000	-	41.895,000
3	3 August 2013	13.125,000	2.155,000	1.100,000	6.535,000	2.380,000	820,000	2.025,000	-	7.630,000	-	365,000	36.135,000
4	4 August 2013	580,000	-	4.015,000	4.735,000	170,000	400,000	1.025,000	1.665,000	-	110,000	-	12.700,000
5	5 August 2013	-	440,000	160,000	-	640,000	100,000	-	-	680,000	-	-	2.020,000
6	6 August 2013	-	-	-	-	75,000	-	-	315,000	-	-	-	390,000
7	7 August 2013	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	50,000
8	8 August 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9 August 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000	-	-	55,000
10	10 August 2013	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
11	11 August 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
12	12 August 2013	715,000	605,000	110,000	2.395,000	280,000	-	-	3.600,000	-	145,000	-	7.650,000
13	13 August 2013	1.640,000	2.040,000	5.020,000	3.395,000	220,000	410,000	1.825,000	-	8.540,000	-	135,000	23.255,000
14	14 August 2013	6.740,000	16.625,000	4.015,000	2.715,000	1.035,000	4.410,000	945,000	11.585,000	-	200,000	-	47.770,000
15	15 August 2013	18.240,000	5.255,000	2.035,000	5.315,000	5.025,000	1.640,000	2.020,000	-	14.740,000	-	645,000	54.915,000
16	16 August 2013	6.615,000	2.335,000	8.065,000	17.230,000	1.075,000	2.335,000	7.380,000	13.090,000	-	630,000	-	58.755,000
17	17 August 2013	1.380,000	3.850,000	11.055,000	2.180,000	2.045,000	4.025,000	145,000	-	5.470,000	-	110,000	30.260,000
18	18 August 2013	1.310,000	10.375,000	2.670,000	2.125,000	3.005,000	1.380,000	740,000	8.810,000	-	170,000	-	32.585,000
19	19 August 2013	11.395,000	6.530,000	1.200,000	2.115,000	805,000	1.160,000	5.205,000	-	14.325,000	-	360,000	42.995,000
20	20 August 2013	6.260,000	4.360,000	6.015,000	17.205,000	1.821,500	6.235,000	580,000	15.585,000	-	190,000	-	58.281,500
21	21 August 2013	3.150,000	8.935,000	18.005,000	5.010,000	7.035,000	830,000	2.445,000	-	17.035,000	-	1.080,000	63.525,000
22	22 August 2013	9.800,000	20.835,000	6.795,000	2.115,000	855,000	3.080,000	8.370,000	17.495,000	-	605,000	-	69.910,000
23	23 August 2013	14.240,000	7.140,000	3.075,000	4.670,000	2.015,000	11.110,000	1.315,000	-	16.955,000	-	380,000	60.900,000
24	24 August 2013	8.230,000	1.945,000	6.130,000	14.980,000	6.235,000	1.100,000	3.120,000	17.300,000	-	485,000	-	59.545,000
25	25 August 2013	2.340,500	2.580,000	12.371,000	2.335,000	705,000	2.960,000	7.335,000	-	14.005,000	-	505,000	45.144,500
26	26 August 2013	3.525,000	11.720,000	6.040,000	2.080,000	2.425,000	7.530,000	1.445,000	17.025,000	-	580,000	-	52.370,000
27	27 August 2013	16.000,000	6.540,000	4.205,000	8.165,000	9.405,000	845,000	2.035,000	-	17.455,000	-	830,000	65.480,000
28	28 August 2013	7.770,000	3.540,000	4.810,000	14.315,000	1.010,000	4.100,000	4.520,000	21.255,000	-	1.020,000	-	62.340,000
29	29 August 2013	4.220,000	5.680,000	14.575,000	5.725,000	2.345,000	9.360,000	1.255,000	-	20.410,000	-	1.265,000	64.830,000
30	30 August 2013	5.855,000	16.795,000	6.170,000	3.325,000	5.705,000	580,000	2.225,000	21.410,000	-	715,000	-	62.780,000
31	31 August 2013	16.505,000	4.170,000	1.045,000	4.395,000	4.490,000	2.370,000	4.030,000	-	15.325,000	-	630,000	52.965,000
JUMLAH		167.611,500	162.190,000	144.703,000	138.070,000	63.856,500	74.380,000	67.900,000	161.195,000	166.500,000	5.230,000	6.805,000	1.158.441,000

9) Bulan September 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN SEPTEMBER 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMDE	MUSLIM	AGUS S	SUYANTO	SUKRIA	NASRIN	SYAHREL	MARDODI	T. SUPRIANSYAH	SUTARMAN	MISPANTYONO	
1	1 Sept 2013	4.360,000	1.755,000	2.170,000	10.655,000	620,000	6.735,000	215,000	12.205,000		795,000		39.510,000
2	2 Sept 2013	3.250,000	1.535,000	13.305,000	6.950,000	4.155,000	1.110,000	960,000		14.825,000		1.095,000	47.185,000
3	3 Sept 2013	3.400,000	20.015,000	7.165,000	2.425,000	1.055,000	2.900,000	6.135,000	14.405,000		1.355,000		58.855,000
4	4 Sept 2013	10.590,000	2.475,000	2.015,000	2.325,000	2.270,000	7.520,000	1.210,000		15.330,000		310,000	45.045,000
5	5 Sept 2013	6.250,000	2.175,000	3.795,000	17.840,000	6.815,000	585,000	2.850,000	17.685,000		500,000		58.495,000
6	6 Sept 2013	3.240,000	3.820,000	15.050,000	8.885,000	1.060,000	2.900,000	7.335,000		18.895,000		1.520,000	62.705,000
7	7 Sept 2013	6.015,000	15.065,000	6.925,000	2.940,000	2.445,000	5.815,000	1.030,000	15.825,000		230,000		56.290,000
8	8 Sept 2013	12.000,000	2.495,000	1.930,000	2.125,000	5.615,000	520,000	3.190,000		12.480,000		1.135,000	41.490,000
9	9 Sept 2013	7.640,000	2.670,000	4.620,000	14.630,000	835,000	1.830,000	3.520,000	16.060,000		790,000		52.595,000
10	10 Sept 2013	1.940,000	7.630,000	18.665,000	8.290,000	2.690,000	12.315,500	2.155,000		18.365,000		890,000	73.164,500
11	11 Sept 2013	6.615,000	19.780,000	7.005,000	6.530,000	7.170,000	1.425,000	3.265,000	19.000,000		1.305,000		68.095,000
12	12 Sept 2013	17.565,000	8.620,000	2.480,000	3.370,000	1.100,000	3.890,000	6.555,000		20.725,000		620,000	64.675,000
13	13 Sept 2013	9.030,000	2.955,000	5.635,000	16.095,000	4.010,000	8.760,000	2.090,000	19.105,000		1.075,000		68.755,000
14	14 Sept 2013	2.055,000	5.295,000	17.845,000	6.615,000	6.013,000	1.190,000	3.440,000		15.000,000		620,000	60.073,000
15	15 Sept 2013	2.925,000	10.530,000	4.025,000	1.960,000	860,000	2.680,000	10.150,000	13.515,000		855,000		47.120,000
16	16 Sept 2013	20.755,000	16.520,000	1.940,000	3.805,000	1.755,000	9.821,500	1.220,000		15.540,000		1.090,000	58.406,500
17	17 Sept 2013	5.540,000	2.195,000	5.725,000	17.105,000	13.040,000	1.350,000	3.330,000	16.780,000		1.960,000		67.025,000
18	18 Sept 2013	2.435,000	4.585,000	13.320,000	6.430,000	1.060,000	3.040,000	10.063,000		20.660,000		1.205,000	62.198,000
19	19 Sept 2013	6.525,000	16.590,000	5.655,000	2.215,000	2.255,000	8.370,000	1.770,000	19.825,000		730,000		63.935,000
20	20 Sept 2013	16.270,000	9.975,000	2.290,000	4.195,000	7.075,000	1.740,000	1.255,000		19.815,000		700,000	63.315,000
21	21 Sept 2013	5.830,000	1.830,000	6.395,000	16.930,000	1.075,000	3.845,000	6.365,000	17.940,000		1.150,000		61.300,000
22	22 Sept 2013	2.290,000	3.810,000	9.715,000	3.560,000	2.340,000	8.810,000	1.020,000		12.105,000		1.145,000	44.800,000
23	23 Sept 2013	3.380,000	10.725,000	4.400,000	2.690,000	4.235,000	800,000	2.300,000	20.605,000		830,000		49.945,000
24	24 Sept 2013	17.835,000	6.655,000	3.320,000	7.340,000	1.070,000	3.205,000	8.040,000		20.655,000		1.265,000	69.385,000
25	25 Sept 2013	5.880,000	2.395,000	5.660,000	18.190,000	4.475,000	10.005,000	770,000	19.470,000		1.165,000		68.010,000
26	26 Sept 2013	2.490,000	5.660,000	11.115,000	8.915,000	9.040,000	955,000	3.650,000		18.265,000		1.105,000	63.195,000
27	27 Sept 2013	5.910,000	18.985,000	3.320,000	2.450,000	1.110,000	3.360,000	9.015,000	19.100,000		1.415,000		64.685,000
28	28 Sept 2013	12.635,000	7.020,000	2.710,000	6.930,000	3.910,000	9.325,000	1.005,000		16.725,000		675,000	65.955,000
29	29 Sept 2013	5.200,000	2.510,000	2.505,000	11.300,000	8.015,000	825,000	4.555,000	14.230,000		810,000		49.950,000
30	30 Sept 2013	4.050,000	5.690,000	14.616,500	6.385,000	5.095,000	1.885,000	5.105,000		18.255,000		1.130,000	62.211,500
JUMLAH		216.920,000	215.180,000	207.316,500	227.430,000	112.268,000	123.513,000	113.563,000	255.750,000	257.040,000	14.965,000	14.465,000	1.758.416,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bulan Oktober 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN OKTOBER 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKET TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	MUSLIM	AGUS S	SUYANTO	SUKRIA	NASRUM	SYAHRI	MARDODI	T. SUPRIANAYAH	SUTARMAN	HISPANTYOND	
1	1 Okt 2013	4,005,000	17,680,000	6,215,000	3,075,000	1,555,000	8,105,000	540,000	20,000,000		860,000		64,035,000
2	2 Okt 2013	18,090,000	6,705,000	1,535,000	2,000,000	5,635,000	1,485,000	2,775,000		19,440,000		920,000	58,585,000
3	3 Okt 2013	5,770,000	2,880,000	4,221,500	17,590,000	610,000	3,545,000	7,885,000	19,040,000		1,630,000		63,171,500
4	4 Okt 2013	3,215,000	3,785,000	15,340,000	4,725,000	2,090,000	8,155,000	1,030,000		17,420,000		1,220,000	56,980,000
5	5 Okt 2013	4,845,000	17,100,000	7,940,000	2,145,000	5,055,000	895,000	2,455,000	13,250,000		850,000		53,635,000
6	6 Okt 2013	12,240,000	2,215,000	1,335,000	2,415,000	580,000	2,550,000	6,095,000		12,615,000		1,060,000	41,385,000
7	7 Okt 2013	7,695,000	2,420,000	2,215,000	10,070,000	2,055,000	5,355,000	935,000	18,080,000		1,030,000		49,795,000
8	8 Okt 2013	2,610,000	6,290,000	16,035,000	7,110,000	5,010,000	1,180,000	2,200,000		20,770,000		780,000	61,985,000
9	9 Okt 2013	3,755,000	29,835,000	5,580,000	1,030,000	1,000,000	2,925,000	9,510,000	18,390,000		1,435,000		64,380,000
10	10 Okt 2013	16,215,000	7,315,000	2,455,000	2,430,000	2,300,000	8,245,000	935,000		16,970,000		1,665,000	58,530,000
11	11 Okt 2013	7,020,000	3,950,000	6,375,000	19,180,000	8,005,000	1,750,000	3,635,000	19,255,000		1,295,000		70,465,000
12	12 Okt 2013	1,810,000	5,695,000	15,275,000	7,050,000	1,165,000	3,090,000	9,123,000		17,990,000		705,000	61,903,000
13	13 Okt 2013	4,105,000	12,500,000	2,100,000	1,275,000	3,120,000	9,815,000	1,625,000	12,820,000		620,000		47,980,000
14	14 Okt 2013	7,155,000	1,155,000	3,755,000	3,735,000	5,560,000	560,000	2,805,000			6,370,000		29,630,000
15	15 Okt 2013	3,640,000	845,000	1,350,000	6,540,000	1,025,000	335,000	1,090,000	8,625,000		25,000		21,475,000
16	16 Okt 2013	2,115,000	2,385,000	8,035,000	3,050,000	1,450,000	6,180,000	755,000		16,695,000		1,010,000	41,675,000
17	17 Okt 2013	6,605,000	13,150,000	5,625,000	3,220,000	6,030,000	1,135,000	1,675,000	18,630,000		1,295,000		57,365,000
18	18 Okt 2013	20,005,000	6,830,000	2,100,000	4,860,000	1,405,000	2,745,000	6,505,000		21,005,000		780,000	66,235,000
19	19 Okt 2013	7,395,000	1,890,000	4,920,000	17,155,000	3,620,000	8,120,000	530,000	15,705,000		685,000		59,510,000
20	20 Okt 2013	1,815,000	2,165,000	8,035,000	2,565,000	2,130,000	5,560,000	3,300,000		14,840,000		420,000	41,325,000
21	21 Okt 2013	2,735,000	12,535,000	6,050,000	2,210,000	1,165,000	1,550,000	6,325,000	18,740,000		1,020,000		52,313,000
22	22 Okt 2013	18,110,000	6,830,000	1,980,000	3,570,000	1,580,000	9,180,000	635,000		19,560,000		825,000	62,270,000
23	23 Okt 2013	6,330,000	2,800,000	6,120,000	14,825,000	7,085,000	1,050,000	2,380,000	20,685,000		1,040,000		62,315,000
24	24 Okt 2013	2,195,000	7,210,000	14,030,000	5,645,000	1,060,000	2,585,000	8,815,000		20,935,000		995,000	63,470,000
25	25 Okt 2013	4,525,000	13,080,000	4,035,000	1,980,000	3,035,000	9,236,500	655,000		18,910,000		975,000	56,631,500
26	26 Okt 2013	18,715,000	4,755,000	3,090,000	4,270,000	9,060,000	1,205,000	3,110,000		14,875,000		1,045,000	58,075,000
27	27 Okt 2013	4,330,000	1,850,000	3,240,000	10,120,000	660,000	3,060,000	8,100,000	13,865,000		615,000		45,840,000
28	28 Okt 2013	3,145,000	4,225,000	9,745,000	2,815,000	2,435,000	5,155,000	1,130,000		17,060,000		555,000	46,265,000
29	29 Okt 2013	3,020,000	14,000,000	5,350,000	3,110,000	7,030,000	1,355,000	2,130,000	18,855,000		645,000		55,403,000
30	30 Okt 2013	12,370,000	6,260,000	2,125,000	4,305,000	655,000	3,145,000	7,015,000		19,760,000		1,340,000	56,975,000
31	31 Okt 2013	6,610,000	2,140,000	4,755,000	13,290,000	6,350,000	8,640,000	3,590,000	18,095,000		695,000		64,165,000
JUMLAH		218,160,000	215,560,000	178,841,500	187,360,000	104,395,000	123,191,500	108,499,000	272,945,000	256,305,000	14,715,000	13,735,000	1,693,707,000

11) Bulan November 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN NOVEMBER 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKET TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	MUSLIM	AGUS S	SUYANTO	SUKRIA	NASRUM	SYAHRI	MARDODI	T. SUPRIANAYAH	SUTARMAN	HISPANTYOND	
1	1 November 2013	1.795,000	4.560,000	15.035,000	4.565,000	6.075,000	1.450,000	2.025,000		16.395,000		535,000	52.395,000
2	2 November 2013	4.860,000	18.860,000	3.400,000	1.830,000	1.195,000	3.540,000	6.170,000	16.565,000		1.155,000		56.575,000
3	3 November 2013	10.010,000	1.555,000	1.350,000	2.865,000	2.725,000	6.670,000	1.020,000		13.185,000		775,000	40.155,000
4	4 November 2013	5.110,000	1.850,000	2.680,000	11.580,000	5.020,000	720,000	1.085,000	15.885,000		725,000		44.655,000
5	5 November 2013	1.015,000	3.220,000	5.095,000	2.360,000	1.575,000	2.345,000	7.510,000		16.250,000		410,000	39.780,000
6	6 November 2013	3.605,000	13.520,000	4.550,000	1.590,000	3.345,000	7.705,000	870,000	18.420,000		805,000		54.455,000
7	7 November 2013	11.685,000	3.750,000	3.055,000	6.575,000	6.815,000	2.050,000	2.235,000		21.100,000		1.655,000	58.120,000
8	8 November 2013	5.015,000	2.305,000	1.495,000	13.040,000	1.265,000	2.865,000	6.000,000	18.845,000		875,000		51.695,000
9	9 November 2013	1.450,000	4.385,000	13.920,000	5.600,000	2.900,000	9.540,000	1.460,000		17.030,000		635,000	56.520,000
10	10 November 2013	2.205,000	8.120,000	3.005,000	790,000	6.060,000	805,000	1.630,000	15.670,000		840,000		39.125,000
11	11 November 2013	10.220,000	4.605,000	1.285,000	2.350,000	845,000	1.695,000	5.200,000		19.630,000		755,000	46.585,000
12	12 November 2013	5.125,000	1.355,000	4.185,000	14.450,000	2.065,000	8.260,000	1.050,000	20.980,000		790,000		58.260,000
13	13 November 2013	1.530,000	4.686,500	13.310,000	4.255,000	7.285,000	5.685,000	1.225,000		18.100,000		1.005,000	53.081,500
14	14 November 2013	3.620,000	14.550,000	4.685,000	2.570,000	670,000	2.725,000	8.005,000	22.905,000		860,000		60.590,000
15	15 November 2013	11.350,000	3.520,000	2.020,000	6.965,000	2.355,000	7.875,000	1.110,000		17.010,000		1.020,000	52.825,000
16	16 November 2013	4.020,000	1.555,000	3.045,000	14.455,000	5.575,000	1.085,000	1.720,000	15.400,000		610,000		47.465,000
17	17 November 2013	1.680,000	1.545,000	7.440,000	1.880,000	1.020,000	1.450,000	6.590,000		13.265,000		775,000	36.945,000
18	18 November 2013	2.295,000	9.050,000	3.220,000	2.130,000	1.415,000	4.235,000	745,000	17.045,000		1.045,000		41.240,000
19	19 November 2013	15.060,000	4.540,000	2.025,000	4.985,000	6.035,000	1.215,000	2.340,000		17.730,000		660,000	53.680,000
20	20 November 2013	5.520,000	2.580,000	3.500,000	12.925,000	760,000	2.525,000	8.220,000	21.220,000		560,000		57.810,000
21	21 November 2013	1.745,000	3.090,000	12.855,000	4.295,000	4.260,000	7.690,000	1.230,000		18.835,000		810,000	54.210,000
22	22 November 2013	4.820,000	14.260,000	2.035,000	2.045,000	8.235,000	1.135,000	2.415,000	17.670,000		965,000		54.580,000
23	23 November 2013	15.490,000	3.455,000	925,000	4.560,000	1.225,000	2.395,000	8.410,000		16.385,000		1.025,000	53.870,000
24	24 November 2013	2.275,000	2.020,000	2.280,000	8.765,000	1.275,000	8.010,000	1.940,000	13.495,000		605,000		58.730,000
25	25 November 2013	2.480,000	1.380,000	8.140,000	2.520,000	4.960,000	1.230,000	2.135,000		17.610,000		555,000	40.070,000
26	26 November 2013	4.025,000	14.480,000	3.320,000	2.180,000	1.015,000	255,000	10.050,000	16.770,000		945,000		53.040,000
27	27 November 2013	10.005,000	3.290,000	2.090,000	1.960,000	2.020,000	6.610,000	1.170,000		17.420,000		220,000	44.785,000
28	28 November 2013	5.360,000	1.850,000	3.455,000	10.635,000	7.515,000	970,000	2.135,000	17.360,000		860,000		50.140,000
29	29 November 2013	2.135,000	4.240,000	17.785,000	5.500,000	2.740,000	3.055,000	8.525,000		18.410,000		1.020,000	63.760,000
30	30 November 2013	3.785,000	20.050,000	8.040,000	1.780,000	7.915,000	12.720,000	3.165,000	15.210,000		500,000		73.165,000
JUMLAH		159.515,000	178.776,500	159.215,000	160.700,000	104.460,000	112.910,000	107.490,000	263.400,000	258.355,000	12.140,000	11.855,000	1.528.816,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bulan Desember 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN DESEMBER 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIRAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG	
		HAMDE	MUSLIM	AGUS S	SUYANTO	SURISA	NASRIN	STANREL	MARODE	T. SUPRENTAH	SUTARMAN	MISPANTYOND	PENYETORAN PAD
1	1 Desember 2013	10,000,000	3,490,000	405,000	3,520,000	11,675,000	815,000	4,205,000	16,540,000	13,990,000	715,000	725,000	49,170,000
2	2 Desember 2013	5,010,000	1,410,000	4,085,000	13,165,000	1,375,000	2,950,000	6,375,000	16,540,000	13,990,000	715,000	725,000	51,575,000
3	3 Desember 2013	1,440,000	6,525,000	21,000,000	4,965,000	4,005,000	13,155,000	1,175,000	21,455,000	21,455,000	1,630,000	1,630,000	75,400,000
4	4 Desember 2013	5,500,000	21,525,000	6,270,000	2,480,000	14,285,000	2,120,000	3,070,000	22,295,000	22,295,000	1,590,000	1,590,000	79,135,000
5	5 Desember 2013	16,035,000	7,260,000	1,495,000	3,375,000	1,030,000	3,200,000	12,010,000	21,830,000	21,830,000	1,610,000	1,610,000	67,945,000
6	6 Desember 2013	5,055,000	1,460,000	4,480,000	16,720,000	4,410,000	13,035,000	1,020,000	19,390,000	19,390,000	1,695,000	1,695,000	68,720,000
7	7 Desember 2013	1,245,000	6,850,000	15,085,000	5,010,000	9,040,000	1,635,000	4,510,000	18,720,000	18,720,000	1,340,000	1,340,000	63,395,000
8	8 Desember 2013	3,620,000	11,355,000	2,000,000	2,095,000	605,000	2,885,000	10,240,000	13,620,000	13,620,000	1,355,000	1,355,000	47,775,000
9	9 Desember 2013	7,390,000	5,495,000	2,610,000	2,255,000	3,510,000	7,230,000	350,000	16,660,000	16,660,000	1,435,000	1,435,000	46,885,000
10	10 Desember 2013	4,235,000	1,130,000	6,560,000	17,060,000	6,685,000	1,945,000	3,680,000	10,095,000	10,095,000	1,530,000	1,530,000	52,590,000
11	11 Desember 2013	1,590,000	6,380,000	10,960,000	2,275,000	515,000	3,350,000	3,145,000	6,890,000	6,890,000	1,565,000	1,565,000	35,660,000
12	12 Desember 2013	1,355,000	8,360,000	2,480,000	1,025,000	1,115,000	2,535,000	535,000	7,710,000	7,710,000	230,000	230,000	26,945,000
13	13 Desember 2013	4,685,000	2,025,000	905,000	1,745,000	3,000,000	450,000	1,050,000	8,150,000	8,150,000	310,000	310,000	23,920,000
14	14 Desember 2013	1,945,000	320,000	1,560,000	6,840,000	620,000	2,420,000	2,140,000	4,565,000	4,565,000	485,000	485,000	20,895,000
15	15 Desember 2013	1,605,000	1,165,000	2,050,000	495,000	1,645,000	2,050,000	110,000	5,325,000	5,325,000	1,205,000	1,205,000	15,650,000
16	16 Desember 2013	1,055,000	2,150,000	1,070,000	1,045,000	1,135,000	375,000	280,000	4,465,000	4,465,000	1,005,000	1,005,000	12,590,000
17	17 Desember 2013	1,095,000	1,090,000	310,000	380,000	525,000	1,205,000	1,010,000	12,615,000	12,615,000	445,000	445,000	20,855,000
18	18 Desember 2013	1,425,000	2,215,000	525,000	3,030,000	1,510,000	2,315,000	515,000	7,010,000	7,010,000	375,000	375,000	19,110,000
19	19 Desember 2013	2,165,000	2,580,000	5,610,000	2,155,000	5,795,000	980,000	515,000	10,060,000	10,060,000	370,000	370,000	30,250,000
20	20 Desember 2013	2,625,000	13,060,000	4,250,000	1,615,000	1,060,000	3,230,000	7,460,000	5,325,000	5,325,000	255,000	255,000	38,880,000
21	21 Desember 2013	14,025,000	6,150,000	1,065,000	1,490,000	2,995,000	18,090,000	615,000	14,710,000	14,710,000	340,000	340,000	46,980,000
22	22 Desember 2013	1,510,000	695,000	1,185,000	6,135,000	8,225,000	1,065,000	3,055,000	10,755,000	10,755,000	270,000	270,000	32,835,000
23	23 Desember 2013	890,000	2,555,000	6,020,000	1,480,000	545,000	2,355,000	3,205,000	15,200,000	15,200,000	495,000	495,000	32,745,000
24	24 Desember 2013	3,275,000	10,550,000	2,265,000	1,045,000	2,545,000	8,035,000	640,000	15,155,000	15,155,000	910,000	910,000	44,420,000
25	25 Desember 2013	6,140,000	2,100,000	245,000	1,100,000	2,640,000	1,675,000	1,575,000	10,770,000	10,770,000	440,000	440,000	26,085,000
26	26 Desember 2013	3,640,000	1,530,000	755,000	2,815,000	685,000	2,185,000	4,480,000	13,105,000	13,105,000	1,170,000	1,170,000	35,395,000
27	27 Desember 2013	1,245,000	2,110,000	11,040,000	3,030,000	2,515,000	8,460,000	405,000	14,980,000	14,980,000	1,330,000	1,330,000	45,095,000
28	28 Desember 2013	2,165,000	10,025,000	2,640,000	1,165,000	8,125,000	1,115,000	2,360,000	14,325,000	14,325,000	970,000	970,000	42,960,000
29	29 Desember 2013	7,405,000	1,220,000	500,000	1,085,000	505,000	2,655,000	11,030,000	9,245,000	9,245,000	675,000	675,000	34,320,000
30	30 Desember 2013	2,015,000	715,000	515,000	5,040,000	2,055,000	4,870,000	950,000	12,280,000	12,280,000	930,000	930,000	29,370,000
31	31 Desember 2013	55,000	860,000	7,105,000	530,000	3,175,000	615,000	2,085,000	5,975,000	5,975,000	380,000	380,000	16,960,000
JUMLAH		125,930,000	141,870,000	127,835,000	121,080,000	107,150,000	107,950,000	93,765,000	176,635,000	176,635,000	13,475,000	14,255,000	1,233,260,000

- Bahwa saat saksi RIKAWATI atau saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI melakukan penyetoran penerimaan retribusi parkir terminal barang kepada Bendahara Penerimaan diberikan tanda terima oleh saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG yang jumlahnya sesuai dengan rekapitulasi yang dibuat oleh saksi RIKAWATI dan saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI tersebut. Selanjutnya saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG menyetorkan penerimaan retribusi parkir terminal barang tersebut pada hari kerja itu juga wajib melakukan penyetoran penerimaan yang telah diterima tersebut ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG selaku Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai dan Terdakwa TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM selaku SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai. Kemudian selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran wajib mengirimkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai atas setiap obyek penerimaan asli daerah yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan. Akan tetapi nominal yang tercantum dalam dokumen STS dan LPJ Terdakwa kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai tersebut tidak sama jumlahnya dengan nominal yang telah diterima oleh UPT Terminal Barang sesuai dengan bukti setoran dan LPJ Kepala UPT Terminal Barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan jumlah sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Bulan	SPJ Ka UPT Terminal Barang	STS dan SPJ Kadishub kepada Walikota Cq. Kabag Keuangan	Selisih (kurang bayar) kelebihan bayar
1	2	3	4
Januari	1.340.866.000,-	1.285.866.000,-	(55.000.000,-)
Februari	1.085.151.500,-	983.561.500,-	(101.590.000,-)
Maret	1.009.016.500,-	961.087.500,-	(47.929.000,-)
April	1.294.254.500,-	1.389.555.000,-	95.300.500,-
Mei	1.315.263.000,-	1.316.263.000,-	1.000.000,-
Juni	1.326.804.500,-	1.281.804.500,-	(45.000.000,-)
Juli	1.879.285.000,-	1.904.660.000,-	25.375.000,-
Agustus	1.097.476.000,-	1.117.246.000,-	19.770.000,-
September	1.810.869.000,-	1.702.489.000,-	(108.380.000,-)
Oktober	1.686.148.500,-	1.617.731.065,-	(68.417.435,-)
November	1.456.371.500,-	1.319.238.005,-	(137.088.495,-)
Desember	1.362.785.000,-	1.688.619.000,-	325.834.000,-
JUMLAH	16.664.291.000,-	16.568.165.570,-	(96.125.430)

- Bahwa atas selisih transaksi kurang bayar dan kelebihan bayar tersebut dalam kolom 4 (empat) tersebut di atas dapat dirincikan antara nominal penerimaan riil retribusi parkir terminal barang yang diterima UPT Terminal Barang dengan nominal setoran retribusi parkir terminal barang yang tercantum dalam STS sebagai berikut :

Januari 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	8605000	110930000
2	24130000	24130000
3	31585000	31585000
4	37740000	
5	41141500	
6	29555000	58436500
7	39226500	39226500
8	79730000	79730000
9	54650000	54650000
10	43265000	43265000
11	49821500	
12	45910000	
13	36396500	125800000
14	37450000	37450000
15	48405000	48405000
16	47455000	47455000
17	53890000	60218000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	47915000	
19	46055000	
20	28910000	122880000
21	40340000	40340000
22	43915000	43915000
23	45970000	
24	41090000	87060000
25	39245000	
26	35320000	
27	32445000	107010000
28	40230000	40230000
29	46225000	46225000
30	41925000	36925000
31	50865000	50865000

Februari 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	42010000	
2	44720000	
3	33335000	97955000
4	32300000	32300000
5	43530000	43530000
6	43680000	98680000
7	49505000	49505000
8	47540000	
9	41980000	
10	25620000	115140000
11	29215000	
12	38810000	38810000
13	43510000	43510000
14	41160000	40375000
15	42845000	
16	40445000	
17	31485000	88775000
18	34130000	34130000
19	34841500	33341500
20	41525000	36525000
21	39440000	39440000
22	43230000	
23	38180000	
24	26295000	107705000
25	30610000	
26	38045000	
27	36300000	
28	34145000	34057000

- Bahwa dalam arus kas transaksi penyetoran penerimaan retribusi parkir terminal barang pada bulan Februari 2013 saksi ACONTINA ada menyetorkan

Halaman 17 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pemakaian uang retribusi parkir terminal barang oleh Sdr. TEUKU MUH. NASIR pada bulan Januari 2013 sebesar Rp.32.975.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang saksi ACONTINA setorkan pada tanggal 20 Februari 2013 ;

Maret 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	37550000	
2	37580000	
3	22360000	67490000
4	25120000	20120000
5	31180000	134180000
6	38890000	38890000
7	36875000	25875000
8	41195000	
9	39610000	
10	31435000	98235000
11	29825000	
12	25195000	39184000
13	32705000	32705000
14	39630000	29630000
15	50710000	
16	46200000	
17	28910000	118820000
18	29645000	29645000
19	36441500	28441500
20	43840000	39840000
21	49770000	40770000
22	45875000	
23	40695000	
24	27850000	109420000
25	32940000	32940000
26	36525000	31525000
27	36320000	9320000
28	37880000	
29	30125000	
30	32921500	
31	25050000	120977000

April 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	24665000	26655000
2	39910000	40210000
3	45440000	45440000
4	42925000	141925000
5	41966500	
6	38590000	
7	30585000	111141500

Halaman 18 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	31750000	31750000
9	40190000	40190000
10	42056500	42056500
11	50735000	50735000
12	49885000	
13	39785000	
14	31610000	121280000
15	32300000	32300000
16	42420000	42420000
17	43075000	43075000
18	46655000	46655000
19	46970000	
20	46375000	
21	31780000	125125000
22	28610000	28610000
23	39030000	39030000
24	44625000	
25	46705000	90330000
26	52435000	
27	47125000	
28	34705000	134265000
29	35385000	35385000
30	45470000	45470000

Mei 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	51940000	51940000
2	53905000	53905000
3	45790000	
4	47195000	
5	28670000	121655000
6	34285000	34285000
7	41750000	41750000
8	41736500	
9	36255000	77991500
10	42370000	
11	41560000	
12	31045000	114975000
13	35760000	35760000
14	49990000	49990000
15	45440000	40440000
16	54876500	24876500
17	51235000	
18	46680000	
19	27290000	125205000
20	31110000	21110000
21	46280000	46280000
22	49860000	49860000
23	51275000	97275000
24	49585000	

Halaman 19 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	34655000	
26	27820000	112060000
27	32465000	32465000
28	44320000	34320000
29	48705000	48705000
30	45945000	55945000
31	71501500	

Juni 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	46765000	
2	38795000	127061500
3	38265000	38265000
4	54445000	54445000
5	45221500	
6	32940000	78161500
7	46815000	
8	46700000	
9	32515000	106030000
10	34225000	34225000
11	48235000	48235000
12	53495000	73495000
13	56330000	41330000
14	51560000	
15	50380000	
16	32355000	134295000
17	32625000	32625000
18	47370000	47370000
19	53716500	53716500
20	51690000	50690000
21	62220000	
22	57950000	
23	36665000	150335000
24	40755000	40755000
25	45165000	52665000
26	58215000	58215000
27	59890000	59890000
28	58120000	
29	59855000	
30	38590000	149965000

Juli 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	42915000	57915000
2	59810000	59810000
3	59410000	59410000
4	56620000	49120000
5	66785000	
6	58065000	

Halaman 20 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	43260000	160610000
8	49796500	49796500
9	60280000	59280000
10	50370000	56870000
11	67496500	65496500
12	56140000	
13	54260000	
14	40220000	150620000
15	49300000	49300000
16	54395000	69395000
17	64725000	86725000
18	60725000	60725000
19	70411500	
20	69399500	
21	49870000	189681000
22	51670000	51670000
23	66000000	66000000
24	71000000	71000000
25	66895000	66895000
26	67139500	
27	61271500	
28	41955000	170366000
29	54010000	54010000
30	58525000	
31	54780000	30915000

- Bahwa atas setoran retribusi parkir terminal barang bulan Januari 2013 s.d. Juni 2013 yang diterima oleh saksi ACONTINA dari UPT Terminal Barang, ada beberapa kali saksi ACONTINA keluarkan uang tersebut pemakaian uang retribusi parkir terminal barang oleh Bendahara Pengeluaran saksi SAID EFENDI dengan alasan untuk operasional kantor, yang pada tanggal 3 Juli 2013 saksi ACONTINA setorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SAID EFENDI atas beberapa setoran retribusi parkir terminal barang yang telah digunakan sebelumnya ;

Agustus 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	48685000	
2	41895000	
3	36135000	
4	12700000	64820000
5	2020000	
6	390000	
7	50000	
8	LEBARAN	
9	55000	

Halaman 21 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	25000	
11	25000	14245000
12	7850000	7850000
13	23255000	17755000
14	47770000	47770000
15	54915000	69145000
16	58755000	
17	30260000	
18	32585000	115600000
19	42995000	42995000
20	58281500	58281500
21	63525000	63525000
22	69910000	73910000
23	60900000	
24	59545000	
25	45144500	165589500
26	52370000	52370000
27	65480000	90480000
28	62340000	65760000
29	64835000	68835000
30	62780000	
31	52965000	

- Kemudian di bulan Agustus 2013 juga Terdakwa juga ada menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.67.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi SAID EFENDI atas pengembalian beberapa pemakaian uang retribusi parkir terminal barang yang telah digunakan untuk operasional kantor yang digunakan yaitu penerimaan retribusi bulan Januari 2013 s.d. Juli 2013 serta ditambah beberapa pinjaman Danru dari lapangan, yang jumlah pastinya tidak dapat Terdakwa ingat lagi ;

September 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	39510000	155255000
2	47185000	49455000
3	58855000	
4	45045000	103900000
5	58495000	56800000
6	62705000	
7	56290000	
8	41490000	160485000
9	52595000	42595000
10	73166500	73166500
11	68095000	68095000
12	64675000	64675000
13	67680000	
14	60073000	
15	47120000	154373000

Halaman 22 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	58406500	58406500
17	67025000	67025000
18	62198000	62198000
19	63935000	43935000
20	63315000	
21	61360000	
22	44800000	203160000
23	49945000	58945000
24	69165000	69165000
25	66910000	
26	61270000	37625000
27	64555000	
28	64105000	
29	48245000	166905000
30	59011500	

- Untuk penerimaan retribusi parkir terminal barang tanggal 30 September 2013 saksi ACONTINA sudah menyetorkan penerimaan retribusi parkir terminal barang sebesar Rp. 59.011.500 (lima puluh sembilan juta sebelas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2013 ;

Oktober 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	60955000	61010000
2	56000000	56000000
3	60201500	60201500
4	52605000	
5	50705000	
6	40830000	214140000
7	46995000	46995000
8	58195000	58695000
9	60705000	60705000
10	55560000	52060000
11	67045000	
12	59538000	
13	47500000	
14	27345000	
15	21475000	222903000
16	39670000	39670000
17	55695000	47035000
18	64480000	
19	58670000	
20	41325000	162294000
21	51183000	61183000
22	61340000	61251000
23	61715000	71715000
24	62890000	62890000
25	55776500	
26	57495000	

Halaman 23 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	45730000	
28	45610000	45610000
29	54803000	54803000
30	56450000	64450000
31	63660000	64661500

November 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	52395000	
2	55975000	
3	40155000	78525000
4	44130000	
5	39780000	73910000
6	53855000	53855000
7	57520000	57520000
8	51265000	
9	56200000	
10	38440000	151105000
11	46360000	46360000
12	57965000	57965000
13	52821500	52821500
14	60330000	60330000
15	52355000	
16	47030000	
17	35730000	135115000
18	41240000	
19	53515000	57181000
20	57690000	57690000
21	54135000	54135000
22	54580000	
23	53870000	
24	39730000	122180000
25	39415000	39415000
26	53040000	
27	44260000	97300000
28	50140000	50140000
29	63760000	
30	73090000	

Desember 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	49170000	186020000
2	51575000	214024000
3	75400000	77475000
4	79135000	79135000
5	67845000	67845000
6	65720000	
7	63395000	
8	47775000	176890000
9	46885000	98385000

Halaman 24 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	51900000	51900000
11	35060000	34560000
12	25545000	25545000
13	23620000	
14	20670000	
15	15650000	59940000
16	12590000	12590000
17	20780000	20780000
18	19110000	18270000
19	30250000	30250000
20	38880000	
21	48980000	
22	32835000	120695000
23	32745000	32745000
24	44420000	
25	26085000	
26	34640000	105145000
27	44795000	
28	42990000	
29	34320000	125905000
30	33730000	47080000

- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 saksi ACONTINA menerima penyetoran penerimaan retribusi dari UPT Terminal Barang sebesar Rp.51.900.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun pada tanggal 11 Desember 2013 saksi ACONTINA setorkan sebesar Rp.151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di mana Rp.100.000.000,- (seratus juta)-nya adalah pengembalian pemakaian setoran uang retribusi parkir terminal barang di tahun 2013 yang tidak dapat diingat lagi tanggal pasti pemakaiannya oleh saksi ACONTINA ;
- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan mengeluarkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang yang ada dalam penguasaannya sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp.6.328.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. HAVELLA
 2. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp.22.110.000,- (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEUKU MUH. NASIR
 3. Tanggal 12 – 15 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada SAID EFFENDI
 4. Tanggal 5 Mei 2013 uang yang dipakai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. Tanggal 17 Mei 2013 uang yang dipakai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 6. Tanggal 21 Juni 2013 uang yang dipakai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 25 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 24 Juni 2013 uang yang dipakai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
8. Tanggal 1 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
9. Tanggal 5 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
10. Tanggal 8 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
11. Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.58.525.000,- kepada Sdr. RENHARD
12. Bulan Juli tahun 2013 tanggal tidak dapat diingat lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. INDRA SAPUTRA
13. Tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.23.865.000 kepada Sdr. RENHARD
14. Tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.48.685.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Sdr. TEUKU MUH. NASIR
15. Tanggal 14 Agustus 2013 digunakan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening Smart Card di Bank Mandiri Dumai
16. Tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. ASNAR
17. Tanggal 06 September 2013 sebesar Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. NORMAN
18. Tanggal 10 September 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ASNAR
19. Tanggal 16 September 2013 dipakai sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta rupiah)
20. Tanggal 11 Oktober 2013 dipakai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
21. Tanggal 6 Nopember 2013 dipakai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
22. Bulan November 2013 tanggal tidak dapat diingat lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. INDRA SAPUTRA
- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan selalu memberitahukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan setiap kali ada pemakaian uang retribusi parkir terminal barang. Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan dalam menatausahakan dan melaporkan penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan yang tercantum dalam dokumen STS serta LPJ Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan dibuat oleh saksi ACONTINA dengan

Halaman 26 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang kemudian membubuhkan tanda tangannya ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2013 telah menerbitkan Surat Tugas No : 75/ST/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal penunjukan Pengawas UPT Terminal Barang yaitu saksi BENNY SYOFYAN AHMAD, ADI WIBOWO SOHLES, M. TAUFIK, M. SYAHRIL dan M. FARIT. Kemudian saksi BENNY SYOFYAN AHMAD menemukan indikasi penyalahgunaan penerimaan retribusi parkir terminal barang yang dilakukan secara sistematis di mana Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) selaku Kepala UPT Terminal Barang dalam kurun waktu tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 dengan cara penerimaan uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas tidak dilaporkan seluruhnya dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan uang yang disisihkan tersebut digunakan rincian sebagai berikut :

- 1) Nama Operator : HENDRA PUTRA dari REGU 3 (Danru Sdr. AGUS SETIAWAN) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	02-06-2013	3.700.000
2	03-06-2013	3.760.000
3	10-06-2013	4.685.000
4	11-06-2013	3.350.000
5	12-06-2013	1.050.000
6	13-06-2013	2.095.000
7	14-06-2013	5.805.000
8	15-06-2013	3.415.000
9	16-06-2013	540.000
10	17-06-2013	1.885.000
11	18-06-2013	4.960.000
12	19-06-2013	3.370.000
13	21-06-2013	2.980.000
14	22-06-2013	4.085.000
15	23-06-2013	1.885.000
16	25-06-2013	2.370.000
17	26-06-2013	6.011.500
18	27-06-2013	2.350.000
19	29-06-2013	3.005.000
20	30-06-2013	2.740.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.64.041.500

- 2) Nama Operator : HAVELA HUSSA dari REGU I (Danru Sdr. HAMIDI) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	01-06-2013	3.015.000
2	03-06-2013	1.515.000
3	04-06-2013	4.258.000

Halaman 27 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	10-06-2013	660.000
5	11-06-2013	2.730.000
6	12-06-2013	6.020.000
7	13-06-2013	3.470.000
8	15-06-2013	3.120.000
9	16-06-2013	3.515.000
10	17-06-2013	3.215.000
11	19-06-2013	3.440.000
12	20-06-2013	5.100.000
13	21-06-2013	3.445.000
14	23-06-2013	3.555.000
15	24-06-2013	4.430.000
16	25-06-2013	3.175.000
17	27-06-2013	3.515.000
18	28-06-2013	5.755.000
19	29-06-2013	3.110.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.67.070.000

- 3) Nama Operator : HAMDANI MUHAR dari REGU 4 (Danru Sdr. SUYANTO) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	01-06-2013	3.015.000
2	02-06-2013	1.515.000
3	03-06-2013	4.258.000
4	04-06-2013	660.000
5	10-06-2013	2.730.000
6	11-06-2013	6.020.000
7	12-06-2013	3.470.000
8	13-06-2013	3.120.000
9	14-06-2013	3.515.000
10	16-06-2013	3.215.000
11	17-06-2013	3.440.000
12	18-06-2013	5.100.000
13	19-06-2013	3.445.000
14	20-06-2013	3.555.000
15	21-06-2013	4.430.000
16	22-06-2013	3.175.000
17	24-06-2013	3.515.000
18	25-06-2013	5.755.000
19	26-06-2013	3.110.000
20	28-06-2013	2.805.000
21	29-06-2013	4.115.000
22	30-06-2013	2.170.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.71.498.000

- 4) Nama Operator : JASA RAMA II dari REGU 2 (Danru Sdr. MUSLIM) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	02-06-2013	1.555.000
2	03-06-2013	5.000.000
3	11-06-2013	5.990.000

Halaman 28 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



4	12-06-2013	3.590.000
5	14-06-2013	3.540.000
6	15-06-2013	5.240.000
7	16-06-2013	2.555.000
8	18-06-2013	3.315.000
9	19-06-2013	6.000.000
10	20-06-2013	2.925.000
11	22-06-2013	3.490.000
12	23-06-2013	3.020.000
13	24-06-2013	3.005.000
14	26-06-2013	3.005.000
15	27-06-2013	5.495.000
16	28-06-2013	2.590.000
17	30-06-2013	2.345.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.62.660.000

- Bahwa saksi BENNY bersama dengan Pengawas lain yaitu saksi M. SYAHRIL, M. TAUFIK, kemudian melaporkan langsung temuan penyalahgunaan uang retribusi parkir terminal barang sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kepada saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan di ruang kerjanya pada awal Juli 2013 bersama dengan Pengawas lain yaitu saksi SYAHRIL, saksi AMRIL, dan saksi TAUFIK. Setelah membaca laporan saksi BENNY tersebut saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. kemudian menelepon seseorang mengatakan "*Atuk ada temuan data terminal barang,*" setelah itu Terdakwa menyuruh para pengawas tersebut pulang. Akan tetapi kemudian setelah melaporkan temuan tersebut ternyata saksi BENNY dimutasikan oleh saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. ke UPT Bandara Pinang Kampai ;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan secara lisan kepada beberapa orang Danru yakni saksi MUHAMMAD HAMIDI, saksi AGUS SETIAWAN, saksi SUYANTO, untuk menyetorkan sejumlah uang yang istilah di lapangan disebut sebagai "uang puding atau uang saving" yang ditargetkan Rp. 6 juta di shift pagi, Rp. 4 juta shift sore, Rp. 2 juta shift sore. Uang puding tersebut adalah uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas namun tidak dilaporkan seluruhnya dalam pembukuan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;
- Bahwa terhadap temuan sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.00 WIB, saksi MUHAMMAD HAMIDI bersama Kepala UPT Terminal Barang TEUKU MUH. NASIR datang ke rumah dinassaksi TAUFIK S.Sos. M.Si. di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Pemko Jl. Putri Tujuh. Di rumah dinassaksiTAUFIK S.Sos. M.Si. tersebut juga hadir saksi ASNAR selaku Sekretaris Dinas Perhubungan untuk membahas permasalahan temuan Kejari Dumai sehubungan penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut. Kemudian disepakati bahwa TEUKU MUH. NASIR akan mengembalikan temuan tersebut ke rekening Kas Daerah pada keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. TEUKU MUH. NASIR mengajak saksi MUHAMMAD HAMIDI mengawalnya ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim untuk mengembalikan uang retribusi parkir terminal barang yang telah dipinjam sesuai temuan Jaksa namun pada saat tiba di Bank Riau. Sdr. TEUKU MUH. NASIR pun telah menelepon saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI untuk membawa uang penerimaan retribusi parkir terminal barang tanggal 13 Februari 2014 yang seharusnya akan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan sebesar Rp.40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengembalikan temuan penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut karena hal tersebut sudah diketahui dan diizinkan oleh saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian Sdr. TEUKU MUH. NASIR menyuruh saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI untuk menulis dan menandatangani slip setoran uang sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke teller Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Tulisan tangan dalam slip setoran tersebut adalah tulisan tangan saksi RIKAWATI dan ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI. Sedangkan Sdr. TEUKU MUH. NASIR menunggu dan memperhatikan saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI melakukan penyetoran. Kemudian saksi Sdr. TEUKU MUH. NASIR menyerahkan slip setoran uang sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening Kas Daerah Kota Dumai tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAMIDI ;

- Bahwa saksi ACONTINA mengetahui bahwa nilai nominal setoran harian penerimaan retribusi parkir terminal barang dan LPJ dari UPT Terminal Barang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Penerimaan ternyata jumlahnya tidak sama dengan nilai nominal STS dan LPJ Kepala Dinas Perhubungan kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan. Bahwa saksi ACONTINA dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan

Halaman 30 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai nilai nominalnya tersebut atas sepengetahuan dan perintah dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan ;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan oleh Penyidik Kejari Dumai ditemukan sejumlah kwitansi penyalahgunaan uang retribusi parkir terminal barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Pengguna	Jumlah uang retribusi PTB yang disalahgunakan
1.	01 Jan 2014	T.MOHD NASIR	6.500.000
2.	09 Jan 2014	T.MOHD NASIR	15.000.000
3.	13 Jan 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
4.	30 Jan 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
5.	7 Feb 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
6.	13 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
7.	14 Feb 2014	T.MOHD NASIR	44.000.000
8.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
9.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
10.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	10.000.000
11.	19 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
12.	20 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
13.	21 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
14.	26 Feb 2014	T.MOHD NASIR	5.000.000
15.	28 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
16.	4 Mart 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	15.000.000
17.	10 Apr 2014	ASNAR	50.000.000
18.	10 Apr 2014	SUKRIA	30.055.000
19.	27 Juni 2014	SUKRIA	14.140.000
20.	Per 30 Juni 2014	Disimpan Bendahara Penerima (Sdr.Wan Hendra Wijaya)	10.408.875
Jumlah			Rp.620.103.875,00

- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 Sdr. TEUKU MUH. NASIR selaku Kepala UPT Terminal Barang tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penerimaan / Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk bulan Januari 2014 sampai dengan Juni

Halaman 31 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Akan tetapi Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan tidak pernah memberikan teguran ataupun peringatan sehubungan penatausahaan dan pelaporan penerimaan retribusi terminal barang tersebut ;

- Bahwa terdapat selisih dalam aliran kas penerimaan dan penyetoran retribusi parkir terminal barang antara nominal yang berhasil dipungut oleh UPT Terminal Barang sebagaimana LPJ Kepala UPT Terminal Barang dengan STS dan SPJ Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai C.q. Kepala Bagian Keuangan yang terinci dalam tabel sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIRAN KAS

PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL BARANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL BARANG - DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D. 12 FEBRUARI 2014

No.	Uraian	Komandan Regu Pos Pemungutan Retribusi	BPP UPT Terminal Barang	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan				Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah atas Penerimaan Ret. PTB dan Pengembalian atas Penggunaan Ret. PTB sebagai Dana Talangan	Saldo Penggunaan Dana Talangan Retribusi PTB yang Belum Dikembalikan	
		Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada BPP UPT Terminal Barang	Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada Bendahara Penerimaan Dishub	Menyetorkan Uang Penerimaan Retribusi PTB Ke Kas Daerah	Menyerahkan Uang Ret. PTB Sbg Dana Talangan untuk Biaya Opr. Kantor dan Keperluan Lain	Menerima Pengembalian atas Peng- gunaan Uang Ret. PTB dari Pegawai/ Pejabat Dishub	Menyetorkan Pengem-balian atas Uang Ret. PTB yang Digunakan oleh Pegawai/Pejabat Dinas Perhubungan		Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain pada Periode Ini	Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain s.d. Periode Ini
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013										
1	Bulan Januari 2013	1,340,866,000	1,340,866,000	946,748,000	394,118,000	339,118,000	339,118,000	1,285,866,000	55,000,000	55,000,000
2	Bulan Februari 2013	1,085,151,500	1,085,151,500	897,086,500	188,065,000	86,475,000	86,475,000	983,561,500	101,590,000	156,590,000
3	Bulan Maret 2013	1,009,016,500	1,009,016,500	858,087,500	150,929,000	103,000,000	103,000,000	961,087,500	47,929,000	204,519,000

Halaman 33 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ulan April 2013	1,294,254,500	1,294,254,500	1,248,470,000	45,784,500	141,085,000	141,085,000	1,389,555,000	(95,300,500)	109,218,500
	ulan Mei 2013	1,315,263,000	1,315,263,000	1,260,263,000	55,000,000	56,000,000	56,000,000	1,316,263,000	(1,000,000)	108,218,500
	ulan Juni 2013	1,326,804,500	1,326,804,500	1,220,303,000	106,501,500	61,501,500	61,501,500	1,281,804,500	45,000,000	153,218,500
	Penyisihan Uang Saving	265,259,500	0	0	0	0	0	0	265,259,500	265,259,500
	Sub Jumlah Juni 2013	1,592,064,000	1,326,804,500	1,271,804,500	55,000,000	61,501,500	61,501,500	1,281,804,500	310,259,500	418,478,000
7	Bulan Juli 2013	1,879,285,000	1,879,285,000	1,796,160,000	83,125,000	108,500,000	108,500,000	1,904,660,000	(25,375,000)	393,103,000
8	Bulan Agustus 2013	1,097,476,000	1,097,476,000	987,516,000	109,960,000	129,730,000	129,730,000	1,117,246,000	(19,770,000)	373,333,000
9	Bulan September 2013	1,803,959,000	1,803,959,000	1,651,209,000	152,750,000	44,955,000	44,955,000	1,696,164,000	107,795,000	481,128,000
10	Bulan Oktober 2013	1,631,498,500	1,631,498,500	1,405,462,000	226,036,500	157,160,000	157,160,000	1,562,622,000	68,876,500	550,004,500
11	Bulan November 2013	1,447,581,500	1,447,581,500	1,300,341,500	147,240,000	9,867,500	9,867,500	1,310,209,000	137,372,500	687,377,000
12	Bulan Desember 2013	1,359,345,000	1,359,345,000	1,358,005,000	1,340,000	327,174,000	327,174,000	1,685,179,000	(325,834,000)	361,543,000
	Jumlah A	16,855,760,500	16,590,501,000	14,929,651,500	1,660,849,500	1,564,566,000	1,564,566,000	16,494,217,500	361,543,000	361,543,000
B. Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014										
1	Bulan Januari 2014	1,012,100,000	1,012,100,000	609,565,000	402,535,000	115,660,430	115,660,430	725,225,430	286,874,570	648,417,570
2	Bulan Februari 2014 s.d. Tanggal 12-02-2014	476,971,500	476,971,500	110,990,000	365,981,500	4,636,500	4,636,500	115,626,500	361,345,000	1,009,762,570
	Jumlah B	1,489,071,500	1,489,071,500	720,555,000	768,516,500	120,296,930	120,296,930	840,851,930	648,219,570	1,009,762,570

Halaman 34 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah A dan B	18,344,832,000	18,079,572,500	15,650,206,500	2,429,366,000	1,684,862,930	1,684,862,930	17,335,069,430	1,009,762,570	1,009,762,570
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIRAN KAS

PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL BARANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL BARANG - DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
PERIODE 12 FEBRUARI 2014 S.D. 30 JUNI 2013

No.	Uraian	Komandan Regu Pos Pemungutan Retribusi	BPP UPT Terminal Barang	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan				Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah atas Penerimaan Ret. PTB dan Pengembalian atas Penggunaan Ret. PTB sebagai Dana Talangan	Saldo Penggunaan Dana Talangan Retribusi PTB yang Belum Dikembalikan	
		Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada BPP UPT Terminal Barang	Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada Bendahara Penerimaan Dishub	Menyetorkan Uang Penerimaan Retribusi PTB Ke Kas Daerah	Menyerahkan Uang Ret. PTB Sbg Dana Talangan untuk Biaya Opr. Kantor dan Keperluan Lain	Menerima Pengembalian atas Peng- gunaan Uang Ret. PTB dari Pegawai/ Pejabat Dishub	Menyetorkan Pengembalian atas Uang Ret. PTB yang Digunakan oleh Pegawai/Pejabat Dinas Perhubungan		Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain pada Periode Ini	Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain s.d. Periode Ini
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C. Periode 1 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014										

Halaman 35 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan Februari 2014		912,306,000	912,306,000	401,064,500	511,241,500	0	0	401,064,500	511,241,500	1,521,004,070
Tgl. 13 s.d. 28-02-2014										
Penyetoran Uang Saving		0	0	0	0	266,000,000	266,000,000	266,000,000	(266,000,000)	1,255,004,070
Sub Jumlah Februari 2014		912,306,000	912,306,000	401,064,500	511,241,500	266,000,000	266,000,000	667,064,500	245,241,500	1,255,004,070
2	Bulan Maret 2014	1,034,246,500	1,034,246,500	709,291,500	324,955,000	181,155,000	181,155,000	890,446,500	143,800,000	1,398,804,070
3	Bulan April 2014	1,177,188,000	1,177,188,000	877,558,000	299,630,000	502,845,000	502,845,000	1,380,403,000	(203,215,000)	1,195,589,070
4	Bulan Mei 2014	1,226,466,500	1,226,466,500	1,108,781,500	117,685,000	707,310,195	707,310,195	1,816,091,695	(589,625,195)	605,963,875
5	Bulan Juni 2014	1,436,140,000	1,436,140,000	1,186,585,000	249,555,000	235,415,000	235,415,000	1,422,000,000	14,140,000	620,103,875
Jumlah C		5,786,347,000	5,786,347,000	4,283,280,500	1,503,066,500	1,892,725,195	1,892,725,195	6,176,005,695	(389,658,695)	620,103,875
Jumlah A dan B		18,344,832,000	18,079,572,500	15,650,206,500	2,429,366,000	1,684,862,930	1,684,862,930	17,335,069,430	1,009,762,570	1,009,762,570
Jumlah Seluruhnya		24,131,179,000	23,865,919,500	19,933,487,000	3,932,432,500	3,577,588,125	3,577,588,125	23,511,075,125	620,103,875	620,103,875

Halaman 36 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. selaku Pengguna Anggaran, Sdr. TEUKU MUH. NASIR (DPO) dan Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan dalam rangka pemungutan, penatausahaan, penyetoran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir terminal barang tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut ;

Pasal 6 ayat (2) menyatakan : "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang

- a. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 16 ayat (2) menyatakan : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah". Pasal 16 ayat (3) menyatakan : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran".

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 57 ayat (2) menyatakan : "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja."

Pasal 59 ayat (1) menyatakan : "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran."

Pasal 59 ayat (3) menyatakan : "Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah".

Pasal 90 ayat (3) menyatakan : "Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri

Halaman 37 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) menyatakan : “Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

Pasal 192 ayat (1) menyatakan : “Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima”.

Pasal 192 ayat (2) menyatakan “Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang” :

- Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- Menyimpan seluruh penerimaan;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;

5. Pasal 189 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011;

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :

- a. buku kas umum ;
- b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ; dan

Halaman 38 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) ;
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR) ;
 - c. Surat tanda setoran (STS) ;
 - d. surat tanda bukti pembayaran ; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum ;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian ; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
6. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian yang mengatur bahwa :
 - (1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang :
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan ;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;

Halaman 39 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
- (4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaianya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
7. Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai, Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai melakukan pemungutan retribusi terminal: retribusi pemeliharaan jalan, retribusi kios/loket, parkir dan retribusi jasa usaha lainnya pada UPT Terminal Barang ;
8. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sesuai sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- b. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 315 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 : Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut ;

Halaman 40 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Retribusi Terminal, sebagai berikut : Pasal 48 ayat (1) menyatakan : "Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-159/PW04/5/2015 tanggal 5 Mei 2015, atas Aliran Kas Periode 01 Januari 2013 s.d. 12 Februari 2014 diperoleh penghitungan kerugian Negara sebesar Rp.1.009.762.570,- (satu milyar sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian dalam periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014 setelah Terdakwa mengundurkan diri sebagai Bendahara Penerimaan terjadi arus kas masuk sebesar Rp.388.918.195,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga $Rp.1.009.762.570 - Rp.388.918.195 = Rp.620.103.875,-$ kemudian setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Dumai terjadi arus kas masuk sebesar Rp.74.195.000,- untuk pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau total nilai kerugian adalah Rp.545.908.875,- (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1) Jumlah Penerimaan Retribusi Parkir Terminal Barang	
a. Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013	: Rp 16,855,760,500
b. Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014	: Rp 1,489,071,500
c. Periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014	: Rp 5,787,087,500
	<hr/>
	Rp 24,131,919,500
2) Jumlah Penyetoran Retribusi Parkir Terminal Barang ke Kas Daerah	
a. Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013 (Rp14.929.651.500,00 + Rp1.564.566.000,00)	: Rp 16,494,217,500
b. Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014 (Rp720.555.000,00 + Rp120.296.930,00)	: Rp 840,851,930
c. Periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014 (Rp4.283.280.500,00 + Rp1.892.725.195,00)	: Rp 6,176,005,695
	<hr/>
	Rp 23,511,075,125
	<hr/>
	Rp 620,844,375
d. Kelebihan Penyetoran atas Uang Saving/Uang Puding	Rp 740,500
Jumlah kerugian negara per tanggal Surat Perintah Penyidikan Kejari Dumai tanggal 18 Juli 2014	Rp 620,103,875
e. Pengembalian kerugian negara tanggal 29 Desember 2014 s.d. 13 Februari 2015 setelah Sprintdik	Rp 74,195,000
	<hr/>
3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara	<hr/>
	Rp 545,908,875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM bersama-sama dengan Sdr. TEUKU MUH. NASIR (DPO) dan saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM** selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Dumai bersama-sama dengan Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai dan saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai, pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Walikota Dumai telah menetapkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 1/KEU/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 5/KEU/2014 tanggal 2 Januari 2014, Terdakwa TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 14/BKD/2013, Sdr. TEUKU MUH. NASIR sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 76/BKD/2011, saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG sebagai Bendahara Penerimaan pada SKPD Dinas

Halaman 42 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 67/DPPK/2011 ;

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dan tata cara pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Dumai telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal ;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) menyatakan : “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- e. mengelola utang dan piutang ;
- f. menggunakan barang milik daerah ;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa : “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah”.

Halaman 43 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (3) menyatakan: "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran".

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 57 ayat (2) menyatakan : "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja."

Pasal 59 ayat (1) menyatakan : "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran."

Pasal 59 ayat (3) menyatakan : "Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah".

Pasal 90 ayat (3) menyatakan: "Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos".

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) menyatakan : "Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

Pasal 192 ayat (1) menyatakan : "Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima".

Pasal 192 ayat (2) menyatakan "Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan".

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk

Halaman 44 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang” :

- Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
- Menyimpan seluruh penerimaan ;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Retribusi Terminal, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan : “Juru Pungut Retribusi Terminal wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditugaskan di terminal pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan pada hari Juru Pungut tersebut bekerja”.

Pasal 47 ayat (3) menyatakan “Pembantu Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya”.

Pasal 48 ayat (1) menyatakan : “Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda.”

Pasal 48 ayat (2) menyatakan “Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (3) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur”.

Bahwa saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG selaku Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan sesuai dengan Pasal 189 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 adalah :

- 1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 45 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan :

- a. buku kas umum ;
- b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ; dan
- c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

- a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) ;
- b. surat ketetapan retribusi (SKR) ;
- c. surat tanda setoran (STS) ;
- d. surat tanda bukti pembayaran ; dan
- e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib bertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib bertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :

- a. buku kas umum ;
- b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ;
- c. buku rekapitulasi penerimaan harian ; dan
- d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

- Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya yang mengatur bahwa :

- 1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaan, dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang :
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan ;

Halaman 46 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- 3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
- 4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaianannya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- Bahwa Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai melakukan pemungutan retribusi terminal: retribusi pemeliharaan jalan, retribusi kios/loket, parkir dan retribusi jasa usaha lainnya pada UPT Terminal Barang ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sesuai sebagai berikut :
 - a. menyusun RKA-SKPD ;
 - b. menyusun DPA-SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;

Halaman 47 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal dengan tegas mengatur bahwa Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda ;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi parkir terminal barang pada UPT Terminal Barang Kota Dumai, saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan telah menunjuk Komandan Regu, Wakil Komandan Regu dan Anggota yang bertugas di pos-pos retribusi terminal barang sebagai berikut :

Pos Pemungutan Retribusi UPT Terminal Barang	Nama Komandan Regu Pemungutan Retribusi (sebelum tanggal 24 Mei 2013)			
	Regu 1	Regu 2	Regu 3	Regu 4
Pos Terminal Barang	M. Hamidi	H. Muslim	Agus Setiawan	Suyanto
Pos Bukit Timah	Sukria Putra	Nasrun	Rapai	-
Pos Kayu Kapur (Rawa Panjang)	Mardodi	T. Supriansyah	-	-
Pos Pelintung	Mispantiyono	Sutarman	-	-

Pos Pemungutan Retribusi UPT Terminal Barang	Nama Komandan Regu Pemungutan Retribusi (sejak tanggal 24 Mei 2013)			
	Regu 1	Regu 2	Regu 3	Regu 4
Pos Terminal Barang	M. Hamdi	Sukria Putra	Nasrun	Mispantiyono
Pos Bukit Timah	Ishak	Hamdani	Benny S	A. Budiman
Pos Kayu Kapur (Rawa Panjang)	Rapai	Agus Setiawan	-	-
Pos Pelintung	Sukirman	Syafaruddin	-	-

- Bahwa proses pemungutan retribusi parkir terminal barang pada UPT Terminal Barang adalah sebagai berikut. Setiap Regu yang bertugas piket melakukan

Halaman 48 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan retribusi parkir terminal barang berdasarkan karcis sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 yaitu :

- 1) Pick-up dan mobil box ukuran kecil (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.1.500,-
 - 2) Mobil truck sumbu 1.1 dan 1.2 (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.25.000,-
 - 3) mobil truck sumbu 1.2 (engkel) (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.35.000,-
 - 4) Mobil truck sumbu 1.2.2 (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.55.000,-
 - 5) Mobil truck sumbu 1.1.2.2/lebih (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.65.000,-
 - 6) Kereta tempelan (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.75.000,-
 - 7) Kereta gandengan (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.75.000,-
 - 8) Pengangkut alat berat/barang khusus retribusi (max 6 jam) sebesar Rp.100.000,-
- Bahwa setelah setiap regu melakukan pemungutan retribusi terminal barang berdasarkan sumbu kendaraan tersebut, uang hasil pemungutan dari setiap regu disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu / Inner di Kantor UPT Terminal Barang yaitu saksi WAN DODI IHSAN sejak 01 Januari 2013 s.d. 31 Maret 2013 yang kemudian digantikan oleh saksi WAN HENDRA WIJAYA sejak April 2013 s.d. November 2013 kemudian sejak 01 April 2013 s.d. 06 November 2013 saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. tidak menunjuk pengganti saksi WAN HENDRA WIJAYA sehingga tugas tersebut dilaksanakan secara rutin oleh Tenaga Honorer Lepas (THL) pada UPT Terminal Barang yaitu saksi RIKAWATI 07 November 2013 s.d. 16 Maret 2014 yang dibantu oleh THL lain yaitu saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI yang kemudian melakukan rekapitulasi atas setoran yang diterima kemudian sejak tanggal 17 Maret 2014 saksi AHMAD BUDIMAN menggantikan saksi WAN HENDRA WIJAYA. Bahwa pada setiap hari kerja Inner pada UPT Terminal Barang wajib melakukan penyetoran retribusi kepada Bendahara Penerimaan Terdakwa dan sebelum tanggal 10 setiap bulan membuat dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala UPT Terminal Barang kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran. Bahwa rincian hasil rekapitulasi atas penerimaan retribusi parkir terminal barang yang telah dikumpulkan masing-masing regu adalah sebagai berikut :

Halaman 49 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bulan Januari 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JANUARI 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG (20 Des 2012)		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	SUKRI	NASRUN	MISPANTYONO	ISHAK	HAMDANE	BENNY S	A. BUDIMAN	RAFFAI	AGUS S	SUKIRMAN	SYAFARUDDIN	
1	1 Januari 2013	285,000	220,000	2,405,000	1,040,000	930,000	165,000	140,000	825,000		2,595,000			8,605,000
2	2 Januari 2013	1,120,000	3,245,000	4,315,000	1,115,000	405,000	1,095,000	4,045,000	1,425,000	7,365,000				24,130,000
3	3 Januari 2013	7,750,000	4,035,000	3,110,000	1,915,000	1,765,000	3,285,000	785,000	220,000		8,720,000			31,585,000
4	4 Januari 2013	2,495,000	1,210,000	4,445,000	12,080,000	2,570,000	1,330,000	520,000	1,535,000	10,555,000				37,740,000
5	5 Januari 2013	1,495,000	2,345,000	13,196,500	5,260,000	2,050,000	495,000	1,680,000	4,745,000		9,875,000			41,141,500
6	6 Januari 2013	1,240,000	7,100,000	4,025,000	1,340,000	440,000	1,445,000	3,515,000	1,315,000	9,135,000				29,555,000
7	7 Januari 2013	8,311,500	3,075,000	1,765,000	2,200,000	4,040,000	4,125,000	2,200,000	460,000		13,050,000			39,226,500
8	8 Januari 2013	6,945,000	1,910,000	2,675,000	11,685,000	4,640,000	1,425,000	340,000	3,055,000	11,235,000				79,730,000
9	9 Januari 2013	2,550,000	2,170,000	12,110,000	5,105,000	3,010,000	515,000	2,135,000	6,540,000		13,980,000			54,650,000
10	10 Januari 2013	2,495,000	10,160,000	6,795,000	1,100,000	485,000	2,300,000	5,675,000	2,030,000	11,185,000				43,265,000
11	11 Januari 2013	14,045,000	4,780,000	1,876,500	3,660,000	2,940,000	5,085,000	2,795,000	600,000		11,875,000			49,821,500
12	12 Januari 2013	5,200,000	1,715,000	3,485,000	13,030,000	5,480,000	1,830,000	420,000	2,545,000	11,255,000				45,910,000
13	13 Januari 2013	1,865,000	1,061,500	9,920,000	4,410,000	3,025,000	675,000	2,405,000	3,705,000		8,135,000			36,996,500
14	14 Januari 2013	3,540,000	5,110,000	6,910,000	1,450,000	340,000	2,005,000	3,695,000	1,585,000					37,450,000
15	15 Januari 2013	15,095,000	4,040,000	7,715,000	4,390,000	1,890,000	4,675,000	3,370,000	230,000		11,710,000			48,405,000
16	16 Januari 2013	5,540,000	1,335,000	2,725,000	15,260,000	3,505,000	1,705,000	525,000	3,065,000	12,335,000				47,455,000
17	17 Januari 2013	2,320,000	2,170,000	17,050,000	6,105,000	2,230,000	625,000	2,840,000	6,245,000		12,540,000			53,890,000
18	18 Januari 2013	1,600,000	16,710,000	4,740,000	1,445,000	625,000	1,835,000	5,285,000	1,855,000	12,310,000				47,915,000
19	19 Januari 2013	16,135,000	2,110,000	1,460,000	5,035,000	2,850,000	5,510,000	1,340,000	495,000		9,875,000			46,055,000
20	20 Januari 2013	2,355,000	1,140,000	2,045,000	7,730,000	3,570,000	835,000	340,000	1,875,000	7,580,000				28,910,000
21	21 Januari 2013	1,200,000	2,030,000	11,130,000	4,325,000	3,200,000	565,000	930,000	4,410,000		10,565,000			40,340,000
22	22 Januari 2013	3,050,000	13,045,000	4,085,000	1,550,000	945,000	2,590,000	4,455,000	2,050,000	11,295,000				43,915,000
23	23 Januari 2013	15,100,000	2,145,000	1,100,000	5,125,000	2,330,000	6,025,000	2,150,000	770,000		10,060,000			45,970,000
24	24 Januari 2013	2,390,000	580,000	2,935,000	12,150,000	1,125,000	1,385,000	815,000	4,090,000	9,050,000				41,090,000
25	25 Januari 2013	1,435,000	2,460,000	11,715,000	3,725,000	1,875,000	560,000	3,005,000	3,605,000		8,985,000			39,245,000
26	26 Januari 2013	2,705,000	11,020,000	3,155,000	755,000	835,000	2,040,000	4,640,000	2,100,000	8,070,000				37,070,000
27	27 Januari 2013	10,140,000	1,385,000	1,240,000	1,940,000	1,540,000	5,045,000	1,860,000	340,000		8,955,000			33,410,000
28	28 Januari 2013	4,515,000	1,130,000	1,375,000	9,395,000	2,350,000	1,440,000	3,350,000	2,375,000	12,185,000				37,515,000
29	29 Januari 2013	2,280,000	2,100,000	15,035,000	5,310,000	2,380,000	520,000	1,850,000	5,285,000		9,670,000			46,225,000
30	30 Januari 2013	2,130,000	10,040,000	4,590,000	1,295,000	375,000	3,610,000	4,490,000	2,035,000	11,260,000				41,925,000
31	31 Januari 2013	15,340,000	2,195,000	1,625,000	3,895,000	3,065,000	6,425,000	4,030,000	735,000		12,175,000			50,865,000
JUMLAH		163,576,500	123,771,500	169,753,000	154,820,000	72,410,000	71,165,000	72,610,000	72,145,000	156,170,000	162,765,000	15,945,000	18,455,000	1,289,406,000

2) Bulan Februari 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN FEBRUARI 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	SUKRI	NASRUN	MISPANTYONO	ISHAK	HAMDANE	BENNY S	A. BUDIMAN	RAFFAI	AGUS S	SUKIRMAN	SYAFARUDDIN	
1	1 Februari 2013	4,415,000	1,025,000	2,365,000	13,480,000	3,585,000	1,880,000	305,000	2,065,000	10,795,000				42,010,000
2	2 Februari 2013	1,450,000	2,160,000	14,020,000	5,615,000	2,150,000	725,000	2,035,000	6,725,000		8,790,000			44,725,000
3	3 Februari 2013	1,635,000	5,120,000	3,390,000	615,000	1,235,000	2,005,000	6,240,000	2,040,000	9,815,000				33,335,000
4	4 Februari 2013	7,185,000	2,535,000	1,515,000	2,345,000	2,165,000	3,460,000	2,400,000	415,000		8,640,000			32,300,000
5	5 Februari 2013	5,145,000	1,250,000	1,915,000	11,380,000	6,305,000	1,670,000	300,000	3,435,000		10,505,000			43,530,000
6	6 Februari 2013	2,125,000	1,530,000	11,505,000	4,570,000	2,695,000	370,000	2,285,000	6,285,000		11,220,000			43,680,000
7	7 Februari 2013	3,025,000	11,740,000	6,005,000	2,135,000	515,000	2,550,000	6,225,000	2,615,000	13,050,000				49,505,000
8	8 Februari 2013	15,105,000	3,000,000	1,930,000	2,760,000	2,865,000	5,535,000	2,250,000	570,000		12,625,000			47,540,000
9	9 Februari 2013	5,015,000	865,000	2,900,000	17,690,000	4,130,000	1,320,000	275,000	1,680,000	7,330,000				43,980,000
10	10 Februari 2013	560,000	735,000	6,800,000	3,335,000	1,655,000	530,000	1,060,000	3,320,000		7,490,000			25,620,000
11	11 Februari 2013	2,725,000	5,055,000	3,510,000	1,175,000	365,000	1,645,000	3,380,000	1,575,000	8,455,000				29,215,000
12	12 Februari 2013	10,070,000	3,510,000	2,785,000	3,385,000	1,230,000	5,010,000	1,590,000	135,000		10,095,000			38,810,000
13	13 Februari 2013	4,425,000	1,055,000	3,645,000	14,105,000	3,030,000	1,690,000	450,000	3,405,000	10,565,000				43,510,000
14	14 Februari 2013	1,120,000	1,525,000	13,640,000	4,005,000	1,370,000	410,000	2,545,000	4,140,000		11,445,000			41,160,000
15	15 Februari 2013	2,530,000	11,550,000	5,440,000	670,000	840,000	990,000	4,585,000	2,025,000	12,515,000				42,845,000
16	16 Februari 2013	14,400,000	3,710,000	1,250,000	2,295,000	1,965,000	3,105,000	1,560,000	220,000		11,010,000			40,445,000
17	17 Februari 2013	2,220,000	505,000	1,450,000	8,735,000	5,295,000	1,625,000	350,000	1,560,000	8,810,000				31,485,000
18	18 Februari 2013	1,755,000	2,525,000	7,235,000	3,605,000	2,415,000	615,000	1,990,000	2,800,000		10,350,000			34,130,000
19	19 Februari 2013	1,305,000	10,431,500	3,050,000	1,120,000	330,000	1,955,000	4,670,000	2,305,000	8,455,000				34,841,500
20	20 Februari 2013	11,510,000	4,175,000	1,850,000	2,375,000	1,645,000	5,245,000	1,610,000	495,000		11,830,000			41,525,000
21	21 Februari 2013	2,515,000	1,485,000	3,455,000	13,620,000	4,810,000	1,355,000	435,000	1,900,000	9,070,000				39,440,000
22	22 Februari 2013	1,310,000	3,195,000	12,270,000	3,240,000	1,970,000	835,000	2,285,000	5,180,000		11,870,000			42,230,000
23	23 Februari 2013	3,185,000	10,075,000	4,085,000	855,000	465,000	1,315,000	5,720,000	1,405,000	10,195,000				38,180,000
24	24 Februari 2013	7,490,000	805,000	935,000	1,570,000	1,625,000	4,640,000	1,060,000	310,000		7,065,000			26,295,000
25	25 Februari 2013	4,450,000	1,860,000	1,455,000	6,040,000	2,270,000	935,000	300,000	1,705,000	11,040,000				36,610,000
26	26 Februari 2013	780,000	2,000,000	3,630,000	3,090,000	1,655,000	570,000	1,905,000	6,110,000		11,095,000			38,040,000
27	27 Februari 2013	2,235,000	16,250,000	3,395,000	2,230,000	1,245,000	4,075,000	1,585,000		10,730,000				36,300,000
28	28 Februari 2013	9,636,000	1,675,000	935,000	1,660,000	1,785,000	4,675,000	1,545,000	255,000		11,670,000			34,145,000
JUMLAH		128,760,000	105,446,500	132,560,000	136,610,000	60,585,000	57,965,000	63,430,000	66,260,000	141,330,000	145,195,000	17,080,000	13,210,000	1,068,431,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bulan Maret 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN MARET 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	SUKRIA	MISPANTYOND	ISHAH	HAMADANI	BENNY S	A. BUDIMAN	RAFFAI	AGUS S	SYAFARUDIN	SUKIRMAN		
1	1 Maret 2013	3,755,000	800,000	2,945,000	12,145,000	4,300,000	2,065,000	425,000	790,000	9,665,000	9,165,000	835,000	37,550,000	
2	2 Maret 2013	5,030,000	2,220,000	8,715,000	4,245,000	1,035,000	355,000	2,205,000	4,080,000			530,000	37,580,000	
3	3 Maret 2013	1,015,000	6,095,000	2,035,000	650,000	210,000	1,320,000	2,670,000	800,000	6,730,000			22,360,000	
4	4 Maret 2013	4,460,000	3,245,000	1,090,000	1,620,000	2,185,000	2,445,000	1,065,000	65,000		8,070,000	875,000	25,120,000	
5	5 Maret 2013	4,760,000	605,000	1,010,000	7,270,000	3,190,000	1,110,000	410,000	1,500,000	9,450,000		1,875,000	31,180,000	
6	6 Maret 2013	1,615,000	2,575,000	11,640,000	4,070,000	1,090,000	385,000	2,025,000	3,215,000		11,160,000	1,405,000	38,890,000	
7	7 Maret 2013	2,000,000	12,085,000	4,440,000	1,515,000	295,000	1,635,000	4,305,000	640,000	8,850,000		1,110,000	36,875,000	
8	8 Maret 2013	11,235,000	4,530,000	1,475,000	2,450,000	1,560,000	4,830,000	1,080,000	780,000		11,845,000	1,410,000	41,195,000	
9	9 Maret 2013	4,390,000	1,550,000	2,890,000	12,045,000	4,560,000	1,070,000	355,000	1,960,000	9,300,000		1,490,000	39,610,000	
10	10 Maret 2013	750,000	1,050,000	10,395,000	1,330,000	815,000	385,000	2,025,000	4,635,000		9,430,000	620,000	31,435,000	
11	11 Maret 2013	815,000	5,260,000	4,050,000	1,040,000	275,000	1,465,000	3,105,000	1,515,000	10,810,000		1,490,000	29,825,000	
12	12 Maret 2013	6,005,000	1,295,000	720,000	1,515,000	2,200,000	3,245,000	1,245,000	330,000		8,280,000	360,000	25,195,000	
13	13 Maret 2013	3,340,000	1,490,000	1,365,000	5,785,000	2,650,000	1,820,000	355,000	1,455,000	12,155,000		2,290,000	32,705,000	
14	14 Maret 2013	905,000	1,555,000	13,150,000	3,780,000	2,135,000	300,000	1,975,000	4,800,000		9,975,000	1,055,000	39,630,000	
15	15 Maret 2013	2,945,000	17,005,000	3,925,000	1,025,000	675,000	2,935,000	5,855,000	2,645,000	12,710,000		1,590,000	50,710,000	
16	16 Maret 2013	15,315,000	3,745,000	1,735,000	4,185,000	3,120,000	4,185,000	1,110,000	330,000		10,090,000	1,255,000	46,200,000	
17	17 Maret 2013	1,300,000	725,000	1,185,000	6,600,000	4,005,000	1,120,000	520,000	1,720,000	8,295,000		1,440,000	28,910,000	
18	18 Maret 2013	825,000	1,185,000	7,500,000	3,340,000	1,485,000	190,000	2,265,000	2,725,000		8,875,000	1,255,000	29,645,000	
19	19 Maret 2013	2,176,500	8,070,000	4,905,000	655,000	550,000	1,935,000	5,110,000	1,075,000	10,845,000		1,120,000	36,441,500	
20	20 Maret 2013	14,070,000	4,845,000	1,035,000	2,340,000	1,935,000	6,255,000	1,395,000	395,000		10,280,000	1,290,000	43,840,000	
21	21 Maret 2013	5,920,000	1,335,000	1,775,000	17,145,000	5,425,000	1,590,000	520,000	1,955,000	12,700,000		1,405,000	49,770,000	
22	22 Maret 2013	1,120,000	2,730,000	15,860,000	3,530,000	2,110,000	200,000	2,645,000	4,595,000		11,045,000	2,040,000	45,875,000	
23	23 Maret 2013	2,015,000	14,425,000	4,130,000	540,000	275,000	2,235,000	4,415,000	2,055,000	9,155,000		1,450,000	40,695,000	
24	24 Maret 2013	7,060,000	1,060,000	355,000	2,250,000	2,725,000	4,655,000	1,140,000	310,000		7,805,000	490,000	27,850,000	
25	25 Maret 2013	2,325,000	1,005,000	1,805,000	9,215,000	3,915,000	1,025,000	355,000	1,385,000	10,035,000		1,875,000	32,940,000	
26	26 Maret 2013	980,000	1,155,000	10,290,000	3,680,000	2,035,000	590,000	1,275,000	5,330,000		9,620,000	1,570,000	36,525,000	
27	27 Maret 2013	2,055,000	10,035,000	3,070,000	835,000	480,000	1,560,000	4,400,000	2,080,000	10,020,000		1,785,000	36,320,000	
28	28 Maret 2013	8,860,000	3,225,000	1,540,000	2,515,000	1,680,000	5,020,000	2,325,000	1,255,000		9,880,000	1,580,000	37,880,000	
29	29 Maret 2013	2,495,000	1,375,000	565,000	6,250,000	4,870,000	2,525,000	535,000	1,185,000	8,785,000		1,540,000	30,125,000	
30	30 Maret 2013	780,000	1,681,500	10,200,000	3,360,000	1,290,000	780,000	1,775,000	3,685,000		8,445,000	925,000	32,921,500	
31	31 Maret 2013	1,185,000	4,245,000	1,070,000	385,000	790,000	1,980,000	5,445,000	1,610,000	7,265,000		1,075,000	25,500,000	
JUMLAH		120,911,500	122,201,500	136,465,000	129,310,000	63,865,000	62,330,000	64,040,000	60,900,000	156,770,000	143,965,000	23,430,000	1,100,848,000	

4) Bulan April 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN APRIL 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		SUKRIA	MISPANTYOND	NASRUN	ADI SISWANTO	TAUFIK	AGUS	RAFFAI	AHMAD B	ZULFANHERI	T. SUPRIANSYAH	SYAMSURI	MUSLIM	
1	1 April 2013	4,655,000	1,805,000	1,400,000	860,000	1,685,000	2,100,000	1,265,000	665,000	-	9,240,000	-	980,000	24,655,000
2	2 April 2013	4,410,000	1,685,000	2,125,000	8,360,000	6,980,000	1,190,000	980,000	-	11,160,000	-	3,020,000	-	39,910,000
3	3 April 2013	1,025,000	2,610,000	12,670,000	3,010,000	1,160,000	2,060,000	7,610,000	-	-	13,010,000	-	2,285,000	45,440,000
4	4 April 2013	1,035,000	11,285,000	3,460,000	1,605,000	2,205,000	6,745,000	1,075,000	-	13,530,000	-	1,985,000	-	42,925,000
5	5 April 2013	12,031,500	3,640,000	1,265,000	2,465,000	5,215,000	1,895,000	2,265,000	-	-	11,940,000	-	1,250,000	41,966,500
6	6 April 2013	3,340,000	735,000	2,745,000	12,785,000	1,005,000	2,725,000	3,835,000	-	10,505,000	-	915,000	-	38,590,000
7	7 April 2013	540,000	2,035,000	8,030,000	2,015,000	1,995,000	5,185,000	1,000,000	-	-	8,385,000	-	1,400,000	30,585,000
8	8 April 2013	1,200,000	7,050,000	3,150,000	465,000	4,435,000	1,090,000	2,035,000	-	9,775,000	-	2,550,000	-	31,750,000
9	9 April 2013	8,550,000	3,920,000	1,335,000	2,050,000	610,000	2,545,000	6,800,000	-	-	12,575,000	-	1,805,000	40,190,000
10	10 April 2013	2,305,000	1,405,000	2,220,000	11,011,500	3,460,000	5,765,000	660,000	-	-	12,575,000	-	2,655,000	42,056,000
11	11 April 2013	1,635,000	3,755,000	16,335,000	4,260,000	7,000,000	915,000	1,725,000	-	-	13,805,000	-	1,305,000	50,735,000
12	12 April 2013	4,535,000	16,760,000	3,410,000	2,115,000	1,055,000	2,480,000	6,335,000	-	11,490,000	-	1,705,000	-	49,885,000
13	13 April 2013	11,605,000	3,905,000	680,000	2,925,000	2,580,000	5,505,000	525,000	-	-	10,665,000	-	1,395,000	39,785,000
14	14 April 2013	1,630,000	880,000	2,835,000	7,350,000	5,145,000	455,000	1,450,000	-	9,935,000	-	1,930,000	-	31,610,000
15	15 April 2013	1,160,000	2,125,000	6,005,000	3,395,000	885,000	1,330,000	5,255,000	-	-	10,405,000	-	1,740,000	32,300,000
16	16 April 2013	1,465,000	12,105,000	5,020,000	1,705,000	1,995,000	5,840,000	505,000	-	10,995,000	-	2,790,000	-	42,420,000
17	17 April 2013	11,875,000	4,730,000	1,210,000	1,345,000	5,195,000	665,000	2,390,000	-	-	12,845,000	-	2,820,000	43,075,000
18	18 April 2013	4,650,000	945,000	2,515,000	11,520,000	690,000	1,870,000	8,300,000	-	11,785,000	-	4,480,000	-	46,655,000
19	19 April 2013	555,000	2,670,000	14,530,000	5,130,000	2,715,000	6,705,000	1,050,000	-	-	12,365,000	-	1,250,000	46,970,000
20	20 April 2013	3,870,000	13,515,000	5,580,000	1,570,000	7,610,000	690,000	1,465,000	-	-	10,555,000	-	1,520,000	46,375,000
21	21 April 2013	8,460,000	2,855,000	1,325,000	1,685,000	1,270,000	1,340,000	5,670,000	-	-	8,775,000	-	400,000	31,780,000
22	22 April 2013	1,525,000	1,220,000	1,795,000	6,160,000	1,555,000	3,305,000	435,000	-	-	10,605,000	-	2,010,000	28,610,000
23	23 April 2013	1,320,000	2,515,000	9,150,000	5,020,000	4,710,000	1,200,000	1,225,000	-	-	12,515,000	-	1,375,000	39,030,000
24	24 April 2013	2,615,000	14,600,000	5,570,000	1,265,000	1,320,000	1,535,000	6,070,000	-	10,270,000	-	1,380,000	-	44,625,000
25	25 April 2013	12,045,000	7,585,000	1,480,000	2,085,000	760,000	5,400,000	615,000	-	-	15,010,000	-	1,725,000	46,705,000
26	26 April 2013	5,290,000	1,850,000	6,260,000	14,555,000	7,320,000	1,195,000	1,560,000	-	13,275,000	-	1,130,000	-	52,435,000
27	27 April 2013	815,000	4,480,000	15,590,000	3,235,000	870,000	2,125,000	6,960,000	-	-	11,940,000	-	1,110,000	47,125,000
28	28 April 2013	2,185,000	8,230,000	2,280,000	1,640,000	2,280,000	5,540,000	530,000	-	9,600,000	-	2,420,000	-	34,705,000
29	29 April 2013	9,130,000	1,945,000	1,135,000	1,385,000	5,010,000	905,000	1,710,000	-	-	12,275,000	-	1,890,000	35,385,000
30	30 April 2013	4,885,000	1,295,000	3,580,000	11,150,000	440,000	3,250,000	6,480,000	-	-	12,655,000	-	1,735,000	45,470,000
Jumlah		130,341,500	144,035,000	144,685,000	134,121,500	89,155,000	83,550,000	87,780,000	665,000	168,710,000	175,570,000	32,225,000	22,730,000	1,213,748,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bulan Juni 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JUNE 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	MUSLIM	AGUS SETIAWAN	SUYANTO	SUKRIA	NASRIN	RAFFAI	MARDODI	T. SUPRIANAYAH	ZULFAN HERI	MISPANTYONO	
1	1 Juni 2013	4.400,000	1.080,000	6.080,000	15.645,000	6.455,000	730,000	270,000	10.320,000		1.780,000		46.765,000
2	2 Juni 2013	1.080,000	4.395,000	10.680,000	3.045,000	865,000	2.650,000	6.715,000		8.055,000		1.110,000	38.795,000
3	3 Juni 2013	3.950,000	8.735,000	4.445,000	1.370,000	2.350,000	5.150,000	410,000	10.960,000		725,000		36.245,000
4	4 Juni 2013	16.345,000	4.480,000	1.555,000	3.975,000	8.090,000	1.640,000	2.645,000		12.855,000		2.860,000	54.445,000
5	5 Juni 2013	3.180,000	1.140,000	5.145,000	11.681,500	755,000	2.070,000	8.555,000	10.035,000		2.660,000		45.321,500
6	6 Juni 2013	1.115,000	2.170,000	9.785,000	2.665,000	1.675,000	6.345,000	840,000		7.935,000		410,000	32.940,000
7	7 Juni 2013	4.245,000	10.585,000	4.375,000	1.190,000	4.440,000	1.215,000	1.895,000	14.500,000		4.370,000		46.815,000
8	8 Juni 2013	12.840,000	4.300,000	1.320,000	3.410,000	870,000	2.620,000	8.130,000		8.940,000		3.660,000	46.700,000
9	9 Juni 2013	1.020,000	655,000	1.380,000	6.945,000	2.240,000	7.825,000	655,000	8.225,000		3.390,000		35.515,000
10	10 Juni 2013	1.145,000	1.030,000	8.735,000	4.300,000	4.535,000	825,000	1.125,000		10.745,000		1.785,000	34.225,000
11	11 Juni 2013	4.035,000	15.360,000	3.690,000	2.000,000	840,000	2.100,000	7.885,000	11.045,000		1.280,000		48.235,000
12	12 Juni 2013	15.400,000	4.210,000	1.290,000	3.935,000	2.125,000	8.215,000	905,000		15.100,000		2.315,000	53.495,000
13	13 Juni 2013	6.780,000	1.815,000	4.565,000	15.350,000	7.645,000	1.615,000	1.860,000	15.070,000		1.630,000		56.330,000
14	14 Juni 2013	1.915,000	4.115,000	12.230,000	6.015,000	1.345,000	1.990,000	8.350,000		13.890,000		1.750,000	51.460,000
15	15 Juni 2013	3.755,000	16.485,000	5.010,000	1.145,000	3.435,000	6.940,000	1.060,000	12.205,000		1.250,000		60.380,000
16	16 Juni 2013	6.465,000	2.305,000	1.315,000	4.445,000	5.020,000	630,000	1.440,000		5.580,000		1.135,000	32.355,000
17	17 Juni 2013	3.270,000	1.245,000	2.695,000	6.610,000	620,000	1.190,000	3.780,000	12.450,000		765,000		32.625,000
18	18 Juni 2013	2.075,000	3.420,000	12.670,000	4.315,000	2.090,000	6.530,000	1.040,000		14.225,000		1.005,000	47.370,000
19	19 Juni 2013	4.181,500	17.260,000	4.045,000	1.925,000	6.130,000	850,000	3.205,000	15.020,000		1.060,000		53.715,500
20	20 Juni 2013	13.875,000	3.375,000	945,000	4.635,000	1.410,000	2.765,000	9.470,000		14.245,000		1.370,000	53.690,000
21	21 Juni 2013	7.040,000	2.580,000	7.285,000	18.790,000	3.140,000	2.180,000	1.105,000	14.450,000		1.125,000		62.220,000
22	22 Juni 2013	2.335,000	7.020,000	18.285,000	5.105,000	8.035,000	1.010,000	2.370,000		13.235,000		955,000	57.950,000
23	23 Juni 2013	4.605,000	10.185,000	1.655,000	800,000	540,000	1.710,000	6.700,000	8.970,000		1.500,000		36.665,000
24	24 Juni 2013	9.750,000	4.125,000	1.050,000	3.775,000	1.980,000	3.525,000	1.070,000		12.745,000		2.735,000	49.735,000
25	25 Juni 2013	4.760,000	1.180,000	4.865,000	11.030,000	7.960,000	985,000	2.530,000	10.500,000		1.355,000		45.165,000
26	26 Juni 2013	1.885,000	4.275,000	14.855,000	5.820,000	605,000	1.235,000	8.110,000		15.460,000		2.020,000	58.215,000
27	27 Juni 2013	6.980,000	16.640,000	4.410,000	2.640,000	2.600,000	2.040,000	1.105,000	17.645,000		930,000		59.890,000
28	28 Juni 2013	21.010,000	5.215,000	1.095,000	3.675,000	7.710,000	1.035,000	2.025,000		15.175,000		1.180,000	58.120,000
29	29 Juni 2013	5.590,000	835,000	8.250,000	18.135,000	1.155,000	2.920,000	8.250,000	13.945,000		775,000		59.855,000
30	30 Juni 2013	1.370,000	2.005,000	12.075,000	3.900,000	3.500,000	5.225,000	710,000		8.700,000		1.105,000	38.590,000
JUMLAH		176.816,500	162.690,000	175.440,000	177.621,500	100.170,000	94.785,000	104.620,000	185.280,000	184.795,000	24.595,000	25.055,000	1.411.866,000

7) Bulan Juli 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JULI 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	MUSLIM	AGUS SETIAWAN	SUYANTO	SUKRIA	NASRIN	RAFFAI	MARDODI	T. SUPRIANAYAH	ZULFAN HERI	MISPANTYONO	
1	1 Juli 2013	4.870.000	11.585.000	4.525.000	1.775.000	2.615.000	610.000	1.265.000	14.470.000		1.200.000		42.915.000
2	2 Juli 2013	19.325.000	7.340.000	1.030.000	4.885.000	600.000	1.880.000	7.070.000		15.300.000		2.380.000	59.810.000
3	3 Juli 2013	5.560.000	3.060.000	5.155.000	17.140.000	2.465.000	8.040.000	1.065.000	15.475.000		1.510.000		59.410.000
4	4 Juli 2013	2.410.000	6.180.000	17.140.000	8.090.000	4.335.000	1.165.000	1.130.000		14.510.000		1.640.000	56.620.000
5	5 Juli 2013	5.610.000	21.125.000	7.580.000	2.245.000	880.000	2.440.000	8.985.000	17.225.000		1.395.000		69.795.000
6	6 Juli 2013	17.860.000	7.405.000	1.480.000	6.790.000	2.345.000	7.200.000	765.000		13.500.000		720.000	58.065.000
7	7 Juli 2013	3.720.000	3.260.000	5.110.000	10.040.000	6.435.000	485.000	1.630.000	11.715.000				43.260.000
8	8 Juli 2013	1.115.000	8.215.000	13.020.000	6.275.000	500.000	1.186.500	6.360.000		12.515.000		610.000	49.796.500
9	9 Juli 2013	3.735.000	17.020.000	9.045.000	2.065.000	2.570.000	8.435.000	1.260.000	15.280.000		870.000		60.280.000
10	10 Juli 2013	13.855.000	5.910.000	1.135.000	8.225.000	5.035.000	615.000	2.015.000		14.200.000		580.000	55.370.000
11	11 Juli 2013	7.150.000	1.550.000	8.380.000	18.571.500	550.000	3.425.000	8.735.000	18.495.000		600.000		62.496.500
12	12 Juli 2013	2.780.000	5.075.000	15.325.000	5.545.000	3.240.000	8.800.000	545.000		15.010.000		620.000	56.140.000
13	13 Juli 2013	6.270.000	18.015.000	4.670.000	2.110.000	6.350.000	870.000	2.895.000	12.645.000		435.000		54.260.000
14	14 Juli 2013	10.835.000	4.150.000	1.080.000	3.630.000	1.125.000	3.565.000	4.335.000		10.635.000		925.000	40.220.000
15	15 Juli 2013	5.065.000	2.055.000	6.510.000	8.415.000	2.615.000	6.800.000	2.015.000	14.830.000		995.000		49.300.000
16	16 Juli 2013	3.435.000	5.945.000	13.030.000	5.495.000	7.010.000	1.270.000	3.360.000		14.390.000		520.000	54.395.000
17	17 Juli 2013	5.775.000	13.130.000	6.900.000	2.070.000	925.000	4.750.000	12.290.000	18.225.000		410.000		64.725.000
18	18 Juli 2013	16.585.000	5.190.000	1.800.000	5.445.000	3.140.000	9.015.000	1.115.000		17.965.000		510.000	68.725.000
19	19 Juli 2013	6.055.000	2.365.000	7.215.000	17.345.000	13.015.000	1.555.000	3.580.000	17.775.000		1.520.000		76.411.500
20	20 Juli 2013	1.240.000	5.850.000	18.125.000	7.465.000	1.195.000	4.570.000	14.024.500		15.760.000		1.170.000	69.399.500
21	21 Juli 2013	3.020.000	12.030.000	3.065.000	1.490.000	2.340.000	11.325.000	2.040.000	13.500.000		660.000		49.870.000
22	22 Juli 2013	13.855.000	4.585.000	1.860.000	3.755.000	7.500.000	2.475.000	2.270.000		15.670.000		500.000	54.670.000
23	23 Juli 2013	5.125.000	2.875.000	3.245.000	16.455.000	1.240.000	5.270.000	10.010.000	21.170.000		810.000		66.000.000
24	24 Juli 2013	2.040.000	6.110.000	13.085.000	4.390.000	6.780.000	12.685.000	2.435.000		22.515.000		1.000.000	71.000.000
25	25 Juli 2013	5.185.000	17.665.000	5.010.000	3.390.000	10.205.000	1.975.000	2.860.000	20.065.000		540.000		66.895.000
26	26 Juli 2013	14.200.000	4.180.000	3.995.000	4.885.000	855.000	4.750.000	12.025.500		21.790.000		555.000	67.139.500
27	27 Juli 2013	7.735.000	3.285.000	4.395.000	16.335.000	3.315.000	8.765.000	1.460.000	15.455.000		610.000		62.271.500
28	28 Juli 2013	2.980.000	1.265.000	2.680.000	8.585.000	3.000.000	11.005.000	3.665.000		9.995.000		450.000	47.465.000
29	29 Juli 2013	1.415.000	10.850.000	3.230.000	2.125.000	1.475.000	4.735.000	12.495.000	17.885.000		605.000		54.910.000
30	30 Juli 2013	12.485.000	5.170.000	1.105.000	6.055.000	5.210.000	8.010.000	1.535.000		18.255.000		700.000	58.525.000
31	31 Juli 2013	3.015.000	1.925.000	4.930.000	14.015.000	8.730.000	1.595.000	4.515.000	15.685.000		370.000		54.780.000
JUMLAH		210.930.000	225.280.000	200.620.000	219.576.500	125.653.000	137.891.500	139.429.000	259.895.000	231.950.000	13.395.000	12.880.000	1.777.500.000

8) Bulan Agustus 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN AGUSTUS 2013		
--	--	--



9) Bulan September 2013

10) Bulan Oktober 2013

11) Bulan November 2013

Halaman 53 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bulan Desember 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN DESEMBER 2013												
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG	
		HAMIDE	MUSLIM	AGUS S	SUYANTO	SUKRIA	NAISUN	SYAHRIEL	MARDODI	T. SUPRIANSYAH	SUTARMAN	MISPAINTYONO
1	1 Desember 2013	10,000,000	3,640,000	495,000	3,535,000	11,675,000	815,000	4,295,000		13,990,000	725,000	
2	2 Desember 2013	5,010,000	1,410,000	4,015,000	13,165,000	1,375,000	2,950,000	6,375,000	16,540,000		715,000	
3	3 Desember 2013	1,440,000	6,525,000	21,050,000	4,965,000	4,005,000	13,155,000	1,175,000		21,455,000		1,630,000
4	4 Desember 2013	5,590,000	21,525,000	6,270,000	2,480,000	14,285,000	2,120,000	3,070,000	22,295,000		1,990,000	
5	5 Desember 2013	36,020,000	7,260,000	1,455,000	3,375,000	1,020,000	2,260,000	12,020,000		21,830,000		1,610,000
6	6 Desember 2013	5,995,000	745,000	5,630,000	16,730,000	4,410,000	11,025,000	1,620,000	19,380,000		1,685,000	
7	7 Desember 2013	1,345,000	6,850,000	15,045,000	5,010,000	9,040,000	1,435,000	4,510,000		18,730,000		1,340,000
8	8 Desember 2013	3,620,000	11,355,000	2,000,000	2,095,000	605,000	2,885,000	10,240,000	13,620,000		1,355,000	
9	9 Desember 2013	7,390,000	5,485,000	2,620,000	2,255,000	3,510,000	7,230,000	350,000		16,600,000		1,435,000
10	10 Desember 2013	6,220,000	1,110,000	6,560,000	17,060,000	6,485,000	1,340,000	3,680,000	10,095,000		1,530,000	
11	11 Desember 2013	1,590,000	6,280,000	10,060,000	2,275,000	515,000	3,350,000	3,145,000		6,890,000		1,565,000
12	12 Desember 2013	1,935,000	8,360,000	2,480,000	1,025,000	1,115,000	2,535,000	535,000	7,710,000		330,000	
13	13 Desember 2013	6,685,000	2,025,000	505,000	1,745,000	3,000,000	450,000	1,050,000		8,150,000		310,000
14	14 Desember 2013	1,945,000	320,000	1,560,000	6,840,000	620,000	2,420,000	2,140,000	4,565,000		485,000	
15	15 Desember 2013	1,680,000	1,165,000	2,050,000	495,000	1,645,000	2,050,000	110,000		5,325,000		1,285,000
16	16 Desember 2013	1,105,000	2,150,000	1,070,000	1,045,000	1,135,000	375,000	240,000	4,465,000		1,005,000	
17	17 Desember 2013	3,095,000	1,090,000	510,000	300,000	525,000	1,365,000	1,010,000		12,615,000		445,000
18	18 Desember 2013	1,620,000	2,215,000	525,000	3,020,000	1,510,000	2,315,000	515,000	7,010,000		375,000	
19	19 Desember 2013	2,165,000	2,580,000	5,430,000	2,135,000	5,795,000	980,000	515,000		10,040,000		370,000
20	20 Desember 2013	2,620,000	11,060,000	4,755,000	1,615,000	1,960,000	1,230,000	7,460,000	5,325,000		295,000	
21	21 Desember 2013	14,025,000	4,150,000	1,005,000	1,450,000	2,595,000	10,090,000	615,000		14,710,000		340,000
22	22 Desember 2013	1,510,000	695,000	1,105,000	6,155,000	8,225,000	1,065,000	3,055,000	10,755,000		370,000	
23	23 Desember 2013	890,000	2,555,000	6,020,000	1,480,000	545,000	2,355,000	3,205,000		15,200,000		495,000
24	24 Desember 2013	3,275,000	10,550,000	2,265,000	1,045,000	2,545,000	6,035,000	640,000	15,155,000		910,000	
25	25 Desember 2013	6,140,000	2,100,000	245,000	1,180,000	2,640,000	1,075,000	1,575,000		10,770,000		440,000
26	26 Desember 2013	3,640,000	1,530,000	755,000	7,835,000	685,000	2,185,000	4,600,000	13,105,000		1,170,000	
27	27 Desember 2013	1,245,000	2,110,000	11,040,000	3,020,000	2,515,000	8,460,000	405,000		14,980,000		1,320,000
28	28 Desember 2013	2,165,000	10,025,000	2,640,000	1,165,000	8,125,000	1,215,000	2,360,000	14,325,000		970,000	
29	29 Desember 2013	7,405,000	1,220,000	500,000	1,085,000	505,000	2,655,000	11,030,000		9,245,000		675,000
30	30 Desember 2013	2,015,000	715,000	515,000	5,040,000	2,055,000	4,870,000	850,000	12,280,000		930,000	
31	31 Desember 2013	55,000	860,000	7,105,000	530,000	3,175,000	615,000	2,085,000		3,575,000		380,000
JUMLAH		125,930,000	141,870,000	127,035,000	121,080,000	107,150,000	187,950,000	93,765,000	176,635,000	204,115,000	13,475,000	14,255,000

- Bahwa saat saksi RIKAWATI atau saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI melakukan penyetoran penerimaan retribusi parkir terminal barang kepada Bendahara Penerimaan diberikan tanda terima oleh saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG yang jumlahnya sesuai dengan rekapitulasi yang dibuat oleh saksi RIKAWATI dan saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI tersebut. Selanjutnya saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG menyetorkan penerimaan retribusi parkir terminal barang tersebut pada hari kerja itu juga wajib melakukan penyetoran penerimaan yang telah diterima tersebut ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG selaku Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai dan Terdakwa TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM selaku SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai. Kemudian selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran wajib mengirimkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai atas setiap obyek penerimaan asli daerah yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan. Akan tetapi nominal yang tercantum dalam dokumen STS dan LPJ Terdakwa kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai tersebut tidak sama jumlahnya dengan nominal yang telah diterima oleh UPT Terminal Barang sesuai dengan bukti setoran dan LPJ Kepala UPT Terminal Barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan jumlah sebagai berikut :



Bulan	SPJ Ka UPT Terminal Barang	STS dan SPJ Kadishub kepada Walikota Cq. Kabag Keuangan	Selisih (kurang bayar) kelebihan bayar
1	2	3	4
Januari	1.340.866.000,-	1.285.866.000,-	(55.000.000,-)
Februari	1.085.151.500,-	983.561.500,-	(101.590.000,-)
Maret	1.009.016.500,-	961.087.500,-	(47.929.000,-)
April	1.294.254.500,-	1.389.555.000,-	95.300.500,-
Mei	1.315.263.000,-	1.316.263.000,-	1.000.000,-
Juni	1.326.804.500,-	1.281.804.500,-	(45.000.000,-)
Juli	1.879.285.000,-	1.904.660.000,-	25.375.000,-
Agustus	1.097.476.000,-	1.117.246.000,-	19.770.000,-
September	1.810.869.000,-	1.702.489.000,-	(108.380.000,-)
Oktober	1.686.148.500,-	1.617.731.065,-	(68.417.435,-)
November	1.456.371.500,-	1.319.238.005,-	(137.088.495,-)
Desember	1.362.785.000,-	1.688.619.000,-	325.834.000,-
JUMLAH	16.664.291.000,-	16.568.165.570,-	(96.125.430)

- Bahwa atas selisih transaksi kurang bayar dan kelebihan bayar tersebut dalam kolom 4 (empat) tersebut di atas dapat dirincikan antara nominal penerimaan riil retribusi parkir terminal barang yang diterima UPT Terminal Barang dengan nominal setoran retribusi parkir terminal barang yang tercantum dalam STS sebagai berikut :

Januari 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	8605000	110930000
2	24130000	24130000
3	31585000	31585000
4	37740000	
5	41141500	
6	29555000	58436500
7	39226500	39226500
8	79730000	79730000
9	54650000	54650000
10	43265000	43265000
11	49821500	
12	45910000	
13	36396500	125800000
14	37450000	37450000
15	48405000	48405000
16	47455000	47455000
17	53890000	60218000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	47915000	
19	46055000	
20	28910000	122880000
21	40340000	40340000
22	43915000	43915000
23	45970000	
24	41090000	87060000
25	39245000	
26	35320000	
27	32445000	107010000
28	40230000	40230000
29	46225000	46225000
30	41925000	36925000
31	50865000	50865000

Februari 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	42010000	
2	44720000	
3	33335000	97955000
4	32300000	32300000
5	43530000	43530000
6	43680000	98680000
7	49505000	49505000
8	47540000	
9	41980000	
10	25620000	115140000
11	29215000	
12	38810000	38810000
13	43510000	43510000
14	41160000	40375000
15	42845000	
16	40445000	
17	31485000	88775000
18	34130000	34130000
19	34841500	33341500
20	41525000	36525000
21	39440000	39440000
22	43230000	
23	38180000	
24	26295000	107705000
25	30610000	
26	38045000	
27	36300000	
28	34145000	34057000

- Bahwa dalam arus kas transaksi penyetoran penerimaan retribusi parkir terminal barang pada bulan Februari 2013 saksi ACONTINA ada menyetorkan

Halaman 56 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pemakaian uang retribusi parkir terminal barang oleh Sdr. TEUKU MUH. NASIR pada bulan Januari 2013 sebesar Rp.32.975.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang saksi ACONTINA setorkan pada tanggal 20 Februari 2013 ;

Maret 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	37550000	
2	37580000	
3	22360000	67490000
4	25120000	20120000
5	31180000	134180000
6	38890000	38890000
7	36875000	25875000
8	41195000	
9	39610000	
10	31435000	98235000
11	29825000	
12	25195000	39184000
13	32705000	32705000
14	39630000	29630000
15	50710000	
16	46200000	
17	28910000	118820000
18	29645000	29645000
19	36441500	28441500
20	43840000	39840000
21	49770000	40770000
22	45875000	
23	40695000	
24	27850000	109420000
25	32940000	32940000
26	36525000	31525000
27	36320000	9320000
28	37880000	
29	30125000	
30	32921500	
31	25050000	120977000

April 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	24665000	26655000
2	39910000	40210000
3	45440000	45440000
4	42925000	141925000
5	41966500	
6	38590000	
7	30585000	111141500

Halaman 57 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	31750000	31750000
9	40190000	40190000
10	42056500	42056500
11	50735000	50735000
12	49885000	
13	39785000	
14	31610000	121280000
15	32300000	32300000
16	42420000	42420000
17	43075000	43075000
18	46655000	46655000
19	46970000	
20	46375000	
21	31780000	125125000
22	28610000	28610000
23	39030000	39030000
24	44625000	
25	46705000	90330000
26	52435000	
27	47125000	
28	34705000	134265000
29	35385000	35385000
30	45470000	45470000

Mei 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	51940000	51940000
2	53905000	53905000
3	45790000	
4	47195000	
5	28670000	121655000
6	34285000	34285000
7	41750000	41750000
8	41736500	
9	36255000	77991500
10	42370000	
11	41560000	
12	31045000	114975000
13	35760000	35760000
14	49990000	49990000
15	45440000	40440000
16	54876500	24876500
17	51235000	
18	46680000	
19	27290000	125205000
20	31110000	21110000
21	46280000	46280000
22	49860000	49860000
23	51275000	97275000
24	49585000	

Halaman 58 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	34655000	
26	27820000	112060000
27	32465000	32465000
28	44320000	34320000
29	48705000	48705000
30	45945000	55945000
31	71501500	

Juni 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	46765000	
2	38795000	127061500
3	38265000	38265000
4	54445000	54445000
5	45221500	
6	32940000	78161500
7	46815000	
8	46700000	
9	32515000	106030000
10	34225000	34225000
11	48235000	48235000
12	53495000	73495000
13	56330000	41330000
14	51560000	
15	50380000	
16	32355000	134295000
17	32625000	32625000
18	47370000	47370000
19	53716500	53716500
20	51690000	50690000
21	62220000	
22	57950000	
23	36665000	150335000
24	40755000	40755000
25	45165000	52665000
26	58215000	58215000
27	59890000	59890000
28	58120000	
29	59855000	
30	38590000	149965000

Juli 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	42915000	57915000
2	59810000	59810000
3	59410000	59410000
4	56620000	49120000
5	66785000	
6	58065000	

Halaman 59 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	43260000	160610000
8	49796500	49796500
9	60280000	59280000
10	50370000	56870000
11	67496500	65496500
12	56140000	
13	54260000	
14	40220000	150620000
15	49300000	49300000
16	54395000	69395000
17	64725000	86725000
18	60725000	60725000
19	70411500	
20	69399500	
21	49870000	189681000
22	51670000	51670000
23	66000000	66000000
24	71000000	71000000
25	66895000	66895000
26	67139500	
27	61271500	
28	41955000	170366000
29	54010000	54010000
30	58525000	
31	54780000	30915000

- Bahwa atas setoran retribusi parkir terminal barang bulan Januari 2013 s.d. Juni 2013 yang diterima oleh saksi ACONTINA dari UPT Terminal Barang, ada beberapa kali saksi ACONTINA keluarkan uang tersebut pemakaian uang retribusi parkir terminal barang oleh Bendahara Pengeluaran saksi SAID EFENDI dengan alasan untuk operasional kantor, yang pada tanggal 3 Juli 2013 saksi ACONTINA setorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SAID EFENDI atas beberapa setoran retribusi parkir terminal barang yang telah digunakan sebelumnya ;

Agustus 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	48685000	
2	41895000	
3	36135000	
4	12700000	64820000
5	2020000	
6	390000	
7	50000	
8	LEBARAN	
9	55000	
10	25000	
11	25000	14245000

Halaman 60 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	7850000	7850000
13	23255000	17755000
14	47770000	47770000
15	54915000	69145000
16	58755000	
17	30260000	
18	32585000	115600000
19	42995000	42995000
20	58281500	58281500
21	63525000	63525000
22	69910000	73910000
23	60900000	
24	59545000	
25	45144500	165589500
26	52370000	52370000
27	65480000	90480000
28	62340000	65760000
29	64835000	68835000
30	62780000	
31	52965000	

- Kemudian di bulan Agustus 2013 juga saksi ACONTINA juga ada menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.67.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi SAID EFENDI atas pengembalian beberapa pemakaian uang retribusi parkir terminal barang yang telah digunakan untuk operasional kantor yang digunakan yaitu penerimaan retribusi bulan Januari 2013 s.d. Juli 2013 serta ditambah beberapa pinjaman Danru dari lapangan, yang jumlah pastinya tidak dapat saksi ACONTINA ingat lagi ;

September 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	39510000	155255000
2	47185000	49455000
3	58855000	
4	45045000	103900000
5	58495000	56800000
6	62705000	
7	56290000	
8	41490000	160485000
9	52595000	42595000
10	73166500	73166500
11	68095000	68095000
12	64675000	64675000
13	67680000	
14	60073000	
15	47120000	154373000
16	58406500	58406500
17	67025000	67025000

Halaman 61 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	62198000	62198000
19	63935000	43935000
20	63315000	
21	61360000	
22	44800000	203160000
23	49945000	58945000
24	69165000	69165000
25	66910000	
26	61270000	37625000
27	64555000	
28	64105000	
29	48245000	166905000
30	59011500	

Untuk penerimaan retribusi parkir terminal barang tanggal 30 September 2013 saksi ACONTINA sudah menyetorkan penerimaan retribusi parkir terminal barang sebesar Rp. 59.011.500 (lima puluh sembilan juta sebelas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2013 ;

Oktober 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	60955000	61010000
2	56000000	56000000
3	60201500	60201500
4	52605000	
5	50705000	
6	40830000	214140000
7	46995000	46995000
8	58195000	58695000
9	60705000	60705000
10	55560000	52060000
11	67045000	
12	59538000	
13	47500000	
14	27345000	
15	21475000	222903000
16	39670000	39670000
17	55695000	47035000
18	64480000	
19	58670000	
20	41325000	162294000
21	51183000	61183000
22	61340000	61251000
23	61715000	71715000
24	62890000	62890000
25	55776500	
26	57495000	
27	45730000	
28	45610000	45610000

Halaman 62 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	54803000	54803000
30	56450000	64450000
31	63660000	64661500

November 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	52395000	
2	55975000	
3	40155000	78525000
4	44130000	
5	39780000	73910000
6	53855000	53855000
7	57520000	57520000
8	51265000	
9	56200000	
10	38440000	151105000
11	46360000	46360000
12	57965000	57965000
13	52821500	52821500
14	60330000	60330000
15	52355000	
16	47030000	
17	35730000	135115000
18	41240000	
19	53515000	57181000
20	57690000	57690000
21	54135000	54135000
22	54580000	
23	53870000	
24	39730000	122180000
25	39415000	39415000
26	53040000	
27	44260000	97300000
28	50140000	50140000
29	63760000	
30	73090000	

Desember 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	49170000	186020000
2	51575000	214024000
3	75400000	77475000
4	79135000	79135000
5	67845000	67845000
6	65720000	
7	63395000	
8	47775000	176890000
9	46885000	98385000
10	51900000	51900000
11	35060000	34560000

Halaman 63 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	25545000	25545000
13	23620000	
14	20670000	
15	15650000	59940000
16	12590000	12590000
17	20780000	20780000
18	19110000	18270000
19	30250000	30250000
20	38880000	
21	48980000	
22	32835000	120695000
23	32745000	32745000
24	44420000	
25	26085000	
26	34640000	105145000
27	44795000	
28	42990000	
29	34320000	125905000
30	33730000	47080000

- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 saksi ACONTINA menerima penyetoran penerimaan retribusi dari UPT Terminal Barang sebesar Rp.51.900.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun pada tanggal 11 Desember 2013 saksi ACONTINA setorkan sebesar Rp.151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di mana Rp.100.000.000,- (seratus juta)-nya adalah pengembalian pemakaian setoran uang retribusi parkir terminal barang di tahun 2013 yang tidak dapat diingat lagi tanggal pasti pemakaiannya oleh saksi ACONTINA ;
- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan mengeluarkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang yang ada dalam penguasaannya sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp.6.328.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. HAVELLA ;
 2. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp.22.110.000,- (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEUKU MUH. NASIR
 3. Tanggal 12 – 15 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada SAID EFFENDI
 4. Tanggal 5 Mei 2013 uang yang dipakai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. Tanggal 17 Mei 2013 uang yang dipakai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 6. Tanggal 21 Juni 2013 uang yang dipakai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 7. Tanggal 24 Juni 2013 uang yang dipakai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 64 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 1 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
9. Tanggal 5 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
10. Tanggal 8 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
11. Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.58.525.000,- kepada Sdr. RENHARD
12. Bulan Juli tahun 2013 tanggal tidak dapat diingat lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. INDRA SAPUTRA
13. Tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.23.865.000 kepada Sdr. RENHARD
14. Tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.48.685.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Sdr. TEUKU MUH. NASIR
15. Tanggal 14 Agustus 2013 digunakan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening Smart Card di Bank Mandiri Dumai
16. Tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. ASNAR
17. Tanggal 06 September 2013 sebesar Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. NORMAN
18. Tanggal 10 September 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ASNAR
19. Tanggal 16 September 2013 dipakai sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta rupiah)
20. Tanggal 11 Oktober 2013 dipakai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
21. Tanggal 6 Nopember 2013 dipakai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
22. Bulan November 2013 tanggal tidak dapat diingat lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. INDRA SAPUTRA

- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan selalu memberitahukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan setiap kali ada pemakaian uang retribusi parkir terminal barang. Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan dalam menatausahakan dan melaporkan penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan yang tercantum dalam dokumen STS serta LPJ Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan dibuat oleh saksi ACONTINA dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang kemudian membubuhkan tanda tangannya ;

Halaman 65 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2013 telah menerbitkan Surat Tugas No : 75/ST/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal penunjukkan Pengawas UPT Terminal Barang yaitu saksi BENNY SYOFYAN AHMAD, ADI WIBOWO SOHLES, M. TAUFIK, M. SYAHRIL dan M. FARIT. Kemudian saksi BENNY SYOFYAN AHMAD menemukan indikasi penyalahgunaan penerimaan retribusi parkir terminal barang yang dilakukan secara sistematis di mana Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap/DPO) selaku Kepala UPT Terminal Barang dalam kurun waktu tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 dengan cara penerimaan uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas tidak dilaporkan seluruhnya dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan uang yang disisihkan tersebut digunakan rincian sebagai berikut :

- 1) Nama Operator : HENDRA PUTRA dari REGU 3 (Danru Sdr. AGUS SETIAWAN) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	02-06-2013	3.700.000
2	03-06-2013	3.760.000
3	10-06-2013	4.685.000
4	11-06-2013	3.350.000
5	12-06-2013	1.050.000
6	13-06-2013	2.095.000
7	14-06-2013	5.805.000
8	15-06-2013	3.415.000
9	16-06-2013	540.000
10	17-06-2013	1.885.000
11	18-06-2013	4.960.000
12	19-06-2013	3.370.000
13	21-06-2013	2.980.000
14	22-06-2013	4.085.000
15	23-06-2013	1.885.000
16	25-06-2013	2.370.000
17	26-06-2013	6.011.500
18	27-06-2013	2.350.000
19	29-06-2013	3.005.000
20	30-06-2013	2.740.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.64.041.500

- 2) Nama Operator : HAVELA HUSSA dari REGU I (Danru Sdr. HAMIDI) ; -

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	01-06-2013	3.015.000
2	03-06-2013	1.515.000
3	04-06-2013	4.258.000
4	10-06-2013	660.000
5	11-06-2013	2.730.000

Halaman 66 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	12-06-2013	6.020.000
7	13-06-2013	3.470.000
8	15-06-2013	3.120.000
9	16-06-2013	3.515.000
10	17-06-2013	3.215.000
11	19-06-2013	3.440.000
12	20-06-2013	5.100.000
13	21-06-2013	3.445.000
14	23-06-2013	3.555.000
15	24-06-2013	4.430.000
16	25-06-2013	3.175.000
17	27-06-2013	3.515.000
18	28-06-2013	5.755.000
19	29-06-2013	3.110.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.67.070.000

- 3) Nama Operator : HAMDANI MUHAR dari REGU 4 (Danru Sdr. SUYANTO) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	01-06-2013	3.015.000
2	02-06-2013	1.515.000
3	03-06-2013	4.258.000
4	04-06-2013	660.000
5	10-06-2013	2.730.000
6	11-06-2013	6.020.000
7	12-06-2013	3.470.000
8	13-06-2013	3.120.000
9	14-06-2013	3.515.000
10	16-06-2013	3.215.000
11	17-06-2013	3.440.000
12	18-06-2013	5.100.000
13	19-06-2013	3.445.000
14	20-06-2013	3.555.000
15	21-06-2013	4.430.000
16	22-06-2013	3.175.000
17	24-06-2013	3.515.000
18	25-06-2013	5.755.000
19	26-06-2013	3.110.000
20	28-06-2013	2.805.000
21	29-06-2013	4.115.000
22	30-06-2013	2.170.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.71.498.000

- 4) Nama Operator : JASA RAMA II dari REGU 2 (Danru Sdr. MUSLIM) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	02-06-2013	1.555.000
2	03-06-2013	5.000.000
3	11-06-2013	5.990.000
4	12-06-2013	3.590.000



5	14-06-2013	3.540.000
6	15-06-2013	5.240.000
7	16-06-2013	2.555.000
8	18-06-2013	3.315.000
9	19-06-2013	6.000.000
10	20-06-2013	2.925.000
11	22-06-2013	3.490.000
12	23-06-2013	3.020.000
13	24-06-2013	3.005.000
14	26-06-2013	3.005.000
15	27-06-2013	5.495.000
16	28-06-2013	2.590.000
17	30-06-2013	2.345.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.62.660.000

- Bahwa saksi BENNY bersama dengan Pengawas lain yaitu saksi M. SYAHRIL, M. TAUFIK, kemudian melaporkan langsung temuan penyalahgunaan uang retribusi parkir terminal barang sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan di ruang kerjanya pada awal Juli 2013 bersama dengan Pengawas lain yaitu saksi SYAHRIL, saksi AMRIL, dan saksi TAUFIK. Setelah membaca laporan saksi BENNY tersebut Terdakwa kemudian menyuruh para pengawas tersebut pulang. Akan tetapi kemudian setelah melaporkan temuan tersebut ternyata saksi BENNY dimutasikan oleh Terdakwa ke UPT Bandara Pinang Kampai ;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan secara lisan kepada beberapa orang Danru yakni saksi MUHAMMAD HAMIDI, saksi AGUS SETIAWAN, saksi SUYANTO, untuk menyetorkan sejumlah uang yang istilah di lapangan disebut sebagai “uang puding atau uang saving” yang ditargetkan Rp. 6 juta di shift pagi, Rp. 4 juta shift sore, Rp. 2 juta shift sore. Uang puding tersebut adalah uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas namun tidak dilaporkan seluruhnya dalam pembukuan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;
- Bahwa terhadap temuan sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.00 WIB, saksi MUHAMMAD HAMIDI bersama Kepala UPT Terminal Barang TEUKU MUH. NASIR datang ke rumah dinas Terdakwa di Komplek Rumah Pemko Jl. Putri Tujuh. Di rumah dinas Terdakwa tersebut juga hadir saksi ASNAR selaku Sekretaris Dinas Perhubungan untuk membahas permasalahan temuan Kejari Dumai sehubungan penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut. Kemudian disepakati bahwa TEUKU MUH. NASIR akan mengembalikan temuan tersebut ke rekening Kas Daerah pada keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. TEUKU MUH. NASIR mengajak saksi MUHAMMAD HAMIDI mengawalnya ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim untuk mengembalikan uang retribusi parkir terminal barang yang telah dipinjam sesuai temuan Jaksa namun pada saat tiba di Bank Riau. Sdr. TEUKU MUH. NASIR pun telah menelepon saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI untuk membawa uang penerimaan retribusi parkir terminal barang tanggal 13 Februari 2014 yang seharusnya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan sebesar Rp.40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengembalikan temuan penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut karena hal tersebut sudah diketahui dan diizinkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian Sdr. TEUKU MUH. NASIR menyuruh saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI untuk menulis dan menandatangani slip setoran uang sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke teller Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Tulisan tangan dalam slip setoran tersebut adalah tulisan tangan saksi RIKAWATI dan ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI. Sedangkan Sdr. TEUKU MUH. NASIR menunggu dan memperhatikan saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI melakukan penyetoran. Kemudian saksi Sdr. TEUKU MUH. NASIR menyerahkan slip setoran uang sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening Kas Daerah Kota Dumai tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAMIDI ;

- Bahwa saksi ACONTINA mengetahui bahwa nilai nominal setoran harian penerimaan retribusi parkir terminal barang dan LPJ dari UPT Terminal Barang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Penerimaan ternyata jumlahnya tidak sama dengan nilai nominal STS dan LPJ Kepala Dinas Perhubungan kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan. Bahwa saksi ACONTINA dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan yang tidak sesuai nilai nominalnya tersebut atas sepengetahuan dan perintah dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan ;

Halaman 69 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan oleh Penyidik Kejari Dumai ditemukan sejumlah kwitansi penyalahgunaan uang retribusi parkir terminal barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Pengguna	Jumlah uang retribusi PTB yang disalahgunakan
1.	01 Jan 2014	T.MOHD NASIR	6.500.000
2.	09 Jan 2014	T.MOHD NASIR	15.000.000
3.	13 Jan 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
4.	30 Jan 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
5.	7 Feb 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
6.	13 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
7.	14 Feb 2014	T.MOHD NASIR	44.000.000
8.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
9.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
10.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	10.000.000
11.	19 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
12.	20 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
13.	21 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
14.	26 Feb 2014	T.MOHD NASIR	5.000.000
15.	28 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
16.	4 Mart 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	15.000.000
17.	10 Apr 2014	ASNAR	50.000.000
18.	10 Apr 2014	SUKRIA	30.055.000
19.	27 Juni 2014	SUKRIA	14.140.000
20.	Per 30 Juni 2014	Disimpan Bendahara (Sdr.Wan Hendra Wijaya)	10.408.875
Jumlah			Rp.620.103.875,00

- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 Sdr. TEUKU MUH. NASIR selaku Kepala UPT Terminal Barang tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penerimaan / Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014. Akan tetapi Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan tidak pernah memberikan teguran ataupun peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan penatausahaan dan pelaporan penerimaan retribusi terminal barang tersebut ;

- Bahwa terdapat selisih dalam aliran kas penerimaan dan penyetoran retribusi parkir terminal barang antara nominal yang berhasil dipungut oleh UPT Terminal Barang sebagaimana LPJ Kepala UPT Terminal Barang dengan STS dan SPJ Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai C.q. Kepala Bagian Keuangan yang terinci dalam tabel sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIRAN KAS

PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL BARANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL BARANG - DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D. 12 FEBRUARI 2014

No.	Uraian	Komandan Regu Pos Pemungutan Retribusi	BPP UPT Terminal Barang	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan				Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah atas Penerimaan Ret. PTB dan Pengembalian atas Penggunaan Ret. PTB Sebagai Dana Talangan	Saldo Penggunaan Dana Talangan Retribusi PTB yang Belum Dikembalikan	
		Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada BPP UPT Terminal Barang	Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada Bendahara Penerimaan Dishub	Menyetorkan Uang Penerimaan Retribusi PTB Ke Kas Daerah	Menyerahkan Uang Ret. PTB Sbg Dana Talangan untuk Biaya Opr. Kantor dan Keperluan Lain	Menerima Pengembalian atas Peng- gunaan Uang Ret. PTB dari Pegawai/ Pejabat Dishub	Menyetorkan Pengem-balian atas Uang Ret. PTB yang Digunakan oleh Pegawai/Pejabat Dinas Perhubungan		Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain pada Periode Ini	Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain s.d. Periode Ini
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013										
1	Bulan Januari 2013	1,340,866,000	1,340,866,000	946,748,000	394,118,000	339,118,000	339,118,000	1,285,866,000	55,000,000	55,000,000
2	Bulan Februari 2013	1,085,151,500	1,085,151,500	897,086,500	188,065,000	86,475,000	86,475,000	983,561,500	101,590,000	156,590,000
3	Bulan Maret 2013	1,009,016,500	1,009,016,500	858,087,500	150,929,000	103,000,000	103,000,000	961,087,500	47,929,000	204,519,000

Halaman 72 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ulan April 2013	1,294,254,500	1,294,254,500	1,248,470,000	45,784,500	141,085,000	141,085,000	1,389,555,000	(95,300,500)	109,218,500
	ulan Mei 2013	1,315,263,000	1,315,263,000	1,260,263,000	55,000,000	56,000,000	56,000,000	1,316,263,000	(1,000,000)	108,218,500
	ulan Juni 2013	1,326,804,500	1,326,804,500	1,220,303,000	106,501,500	61,501,500	61,501,500	1,281,804,500	45,000,000	153,218,500
	Penyisihan Uang Saving	265,259,500	0	0	0	0	0	0	265,259,500	265,259,500
	Sub Jumlah Juni 2013	1,592,064,000	1,326,804,500	1,271,804,500	55,000,000	61,501,500	61,501,500	1,281,804,500	310,259,500	418,478,000
7	Bulan Juli 2013	1,879,285,000	1,879,285,000	1,796,160,000	83,125,000	108,500,000	108,500,000	1,904,660,000	(25,375,000)	393,103,000
8	Bulan Agustus 2013	1,097,476,000	1,097,476,000	987,516,000	109,960,000	129,730,000	129,730,000	1,117,246,000	(19,770,000)	373,333,000
9	Bulan September 2013	1,803,959,000	1,803,959,000	1,651,209,000	152,750,000	44,955,000	44,955,000	1,696,164,000	107,795,000	481,128,000
10	Bulan Oktober 2013	1,631,498,500	1,631,498,500	1,405,462,000	226,036,500	157,160,000	157,160,000	1,562,622,000	68,876,500	550,004,500
11	Bulan November 2013	1,447,581,500	1,447,581,500	1,300,341,500	147,240,000	9,867,500	9,867,500	1,310,209,000	137,372,500	687,377,000
12	Bulan Desember 2013	1,359,345,000	1,359,345,000	1,358,005,000	1,340,000	327,174,000	327,174,000	1,685,179,000	(325,834,000)	361,543,000
	Jumlah A	16,855,760,500	16,590,501,000	14,929,651,500	1,660,849,500	1,564,566,000	1,564,566,000	16,494,217,500	361,543,000	361,543,000
B. Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014										
1	Bulan Januari 2014	1,012,100,000	1,012,100,000	609,565,000	402,535,000	115,660,430	115,660,430	725,225,430	286,874,570	648,417,570
2	Bulan Februari 2014 s.d. Tanggal 12-02-2014	476,971,500	476,971,500	110,990,000	365,981,500	4,636,500	4,636,500	115,626,500	361,345,000	1,009,762,570
	Jumlah B	1,489,071,500	1,489,071,500	720,555,000	768,516,500	120,296,930	120,296,930	840,851,930	648,219,570	1,009,762,570

Halaman 73 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah A dan B	18,344,832,000	18,079,572,500	15,650,206,500	2,429,366,000	1,684,862,930	1,684,862,930	17,335,069,430	1,009,762,570	1,009,762,570
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIRAN KAS

PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL BARANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL BARANG - DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
PERIODE 12 FEBRUARI 2014 S.D. 30 JUNI 2013

No.	Uraian	Komandan Regu Pos Pemungutan Retribusi	BPP UPT Terminal Barang	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan				Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah atas Penerimaan Ret. PTB dan Pengembalian atas Penggunaan Ret. PTB sebagai Dana Talangan	Saldo Penggunaan Dana Talangan Retribusi PTB yang Belum Dikembalikan	
		Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada BPP UPT Terminal Barang	Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada Bendahara Penerimaan Dishub	Menyetorkan Uang Penerimaan Retribusi PTB Ke Kas Daerah	Menyerahkan Uang Ret. PTB Sbg Dana Talangan untuk Biaya Opr. Kantor dan Keperluan Lain	Menerima Pengembalian atas Peng- gunaan Uang Ret. PTB dari Pegawai/ Pejabat Dishub	Menyetorkan Pengembalian atas Uang Ret. PTB yang Digunakan oleh Pegawai/Pejabat Dinas Perhubungan		Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain pada Periode Ini	Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain s.d. Periode Ini
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C. Periode 1 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014										

Halaman 74 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan Februari 2014		912,306,000	912,306,000	401,064,500	511,241,500	0	0	401,064,500	511,241,500	1,521,004,070
Tgl. 13 s.d. 28-02-2014										
Penyetoran Uang Saving		0	0	0	0	266,000,000	266,000,000	266,000,000	(266,000,000)	1,255,004,070
Sub Jumlah Februari 2014		912,306,000	912,306,000	401,064,500	511,241,500	266,000,000	266,000,000	667,064,500	245,241,500	1,255,004,070
2	Bulan Maret 2014	1,034,246,500	1,034,246,500	709,291,500	324,955,000	181,155,000	181,155,000	890,446,500	143,800,000	1,398,804,070
3	Bulan April 2014	1,177,188,000	1,177,188,000	877,558,000	299,630,000	502,845,000	502,845,000	1,380,403,000	(203,215,000)	1,195,589,070
4	Bulan Mei 2014	1,226,466,500	1,226,466,500	1,108,781,500	117,685,000	707,310,195	707,310,195	1,816,091,695	(589,625,195)	605,963,875
5	Bulan Juni 2014	1,436,140,000	1,436,140,000	1,186,585,000	249,555,000	235,415,000	235,415,000	1,422,000,000	14,140,000	620,103,875
Jumlah C		5,786,347,000	5,786,347,000	4,283,280,500	1,503,066,500	1,892,725,195	1,892,725,195	6,176,005,695	(389,658,695)	620,103,875
Jumlah A dan B		18,344,832,000	18,079,572,500	15,650,206,500	2,429,366,000	1,684,862,930	1,684,862,930	17,335,069,430	1,009,762,570	1,009,762,570
Jumlah Seluruhnya		24,131,179,000	23,865,919,500	19,933,487,000	3,932,432,500	3,577,588,125	3,577,588,125	23,511,075,125	620,103,875	620,103,875

Halaman 75 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG dan Sdr. TEUKU MUH. NASIR (DPO) dalam rangka pemungutan, penatausahaan, penyetoran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir terminal barang tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut ;

Pasal 6 ayat (2) menyatakan: "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 16 ayat (2) menyatakan : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah". Pasal 16 ayat (3) menyatakan : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran".

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 57 ayat (2) menyatakan : "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja."

Pasal 59 ayat (1) menyatakan : "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran."

Pasal 59 ayat (3) menyatakan : "Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah".

Pasal 90 ayat (3) menyatakan : "Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri

Halaman 76 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) menyatakan : “Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

Pasal 192 ayat (1) menyatakan : “Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima”.

Pasal 192 ayat (2) menyatakan “Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang” :

- Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
- Menyimpan seluruh penerimaan ;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank ;

5. Pasal 189 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 :

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :

- a. buku kas umum ;
- b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ; dan

Halaman 77 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) ;
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR) ;
 - c. Surat tanda setoran (STS) ;
 - d. surat tanda bukti pembayaran ; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum ;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian ; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
6. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian yang mengatur bahwa :
 - (1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang :
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan ;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;

Halaman 78 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
- (4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaian tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
7. Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai, Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai melakukan pemungutan retribusi terminal: retribusi pemeliharaan jalan, retribusi kios/loket, parkir dan retribusi jasa usaha lainnya pada UPT Terminal Barang ;
8. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sesuai sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- b. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 315 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006: Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Retribusi Terminal, sebagai berikut : Pasal 48 ayat (1) menyatakan : "Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-159/PW04/5/2015 tanggal 5 Mei 2015, atas Aliran Kas Periode 01 Januari 2013 s.d. 12 Februari 2014 diperoleh penghitungan kerugian Negara sebesar Rp.1.009.762.570,- (satu milyar sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian dalam periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014 setelah saksi Acontina Saut Marito Situmorang mengundurkan diri sebagai Bendahara Penerimaan terjadi arus kas masuk sebesar Rp.388.918.195,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga $Rp.1.009.762.570 - Rp.388.918.195 = Rp.620.103.875,-$ kemudian setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Dumai terjadi arus kas masuk sebesar Rp.74.195.000,- untuk pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau total nilai kerugian adalah Rp.545.908.875,- dengan perincian sebagai berikut :

1) Jumlah Penerimaan Retribusi Parkir Terminal Barang	
a. Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013	: Rp 16,855,760,500
b. Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014	: Rp 1,489,071,500
c. Periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014	: Rp 5,787,087,500
	<hr/>
	Rp 24,131,919,500
2) Jumlah Penyetoran Retribusi Parkir Terminal Barang ke Kas Daerah	
a. Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013 (Rp14.929.651.500,00 + Rp1.564.566.000,00)	: Rp 16,494,217,500
b. Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014 (Rp720.555.000,00 + Rp120.296.930,00)	: Rp 840,851,930
c. Periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014 (Rp4.283.280.500,00 + Rp1.892.725.195,00)	: Rp 6,176,005,695
	<hr/>
	Rp 23,511,075,125
	<hr/>
	Rp 620,844,375
d. Kelebihan Penyetoran atas Uang Saving/Uang Puding	Rp 740,500
Jumlah kerugian negara per tanggal Surat Perintah Penyidikan Kejari Dumai tanggal 18 Juli 2014	Rp 620,103,875
e. Pengembalian kerugian negara tanggal 29 Desember 2014 s.d. 13 Februari 2015 setelah Sprintdik	Rp 74,195,000
	<hr/>
3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 545,908,875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM** bersama-sama dengan Sdr. **TEUKU MUH. NASIR (DPO)** dan saksi **ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM** selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Dumai bersama-sama dengan Sdr. **TEUKU MUH. NASIR** (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai dan saksi **ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG** (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai, pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membeirikan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Walikota Dumai telah menetapkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 1/KEU/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 5/KEU/2014 tanggal 2 Januari 2014, Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM** sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 14/BKD/2013, Sdr. **TEUKU MUH. NASIR** sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 76/BKD/2011, saksi **ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG** sebagai Bendahara Penerimaan pada SKPD Dinas

Halaman 81 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 67/DPPK/2011 ;

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dan tata cara pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Dumai telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal ;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) menyatakan : "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- e. mengelola utang dan piutang ;
- f. menggunakan barang milik daerah ;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah".

Pasal 16 ayat (3) menyatakan : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/

Halaman 82 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”.

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :
Pasal 57 ayat (2) menyatakan : “Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.”

Pasal 59 ayat (1) menyatakan : “Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.”

Pasal 59 ayat (3) menyatakan : “Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah”.

Pasal 90 ayat (3) menyatakan : “Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos”.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) menyatakan : “Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

Pasal 192 ayat (1) menyatakan : “Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima”.

Pasal 192 ayat (2) menyatakan “Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan”.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertang-

Halaman 83 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang” :

- Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
- Menyimpan seluruh penerimaan ;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

- Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Retribusi Terminal, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan : “Juru Pungut Retribusi Terminal wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditugaskan di terminal pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan pada hari Juru Pungut tersebut bekerja”.

Pasal 47 ayat (3) menyatakan “Pembantu Bendahara Penerima wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya”.

Pasal 48 ayat (1) menyatakan : “Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda.”

Pasal 48 ayat (2) menyatakan “Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (3) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur”.

- Bahwa saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG selaku Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan sesuai dengan Pasal 189 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 adalah :

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :

Halaman 84 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. buku kas umum ;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
- a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) ;
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR) ;
 - c. surat tanda setoran (STS) ;
 - d. surat tanda bukti pembayaran ; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
- a. buku kas umum ;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian ; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya yang mengatur bahwa :
- 1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang :
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan;

Halaman 85 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas
 - d. umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
 - e. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- 3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD ;
- 4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaian nya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini ;
- Bahwa Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai melakukan pemungutan retribusi terminal: retribusi pemeliharaan jalan, retribusi kios/loket, parkir dan retribusi jasa usaha lainnya pada UPT Terminal Barang ;
 - Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sesuai sebagai berikut ;
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Halaman 86 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal dengan tegas mengatur bahwa Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda ;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi parkir terminal barang pada UPT Terminal Barang Kota Dumai, saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan telah menunjuk Komandan Regu, Wakil Komandan Regu dan Anggota yang bertugas di pos-pos retribusi terminal barang sebagai berikut ;

Pos Pemungutan Retribusi UPT Terminal Barang	Nama Komandan Regu Pemungutan Retribusi (sebelum tanggal 24 Mei 2013)			
	Regu 1	Regu 2	Regu 3	Regu 4
Pos Terminal Barang	M. Hamidi	H. Muslim	Agus Setiawan	Suyanto
Pos Bukit Timah	Sukria Putra	Nasrun	Rapai	-
Pos Kayu Kapur (Rawa Panjang)	Mardodi	T. Supriansyah	-	-
Pos Pelintung	Mispantiyono	Sutarman	-	-

Pos Pemungutan Retribusi UPT Terminal Barang	Nama Komandan Regu Pemungutan Retribusi (sejak tanggal 24 Mei 2013)			
	Regu 1	Regu 2	Regu 3	Regu 4
Pos Terminal Barang	M. Hamdi	Sukria Putra	Nasrun	Mispantiyono
Pos Bukit Timah	Ishak	Hamdani	Benny S	A. Budiman
Pos Kayu Kapur (Rawa Panjang)	Rapai	Agus Setiawan	-	-
Pos Pelintung	Sukirman	Syafaruddin	-	-

- Bahwa proses pemungutan retribusi parkir terminal barang pada UPT Terminal Barang adalah sebagai berikut. Setiap Regu yang bertugas piket melakukan pemungutan retribusi parkir terminal barang berdasarkan karcis sesuai dengan

Halaman 87 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif yang telah ditetapkan dalam berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 yaitu :

- 1) Pick-up dan mobil box ukuran kecil (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.1.500,-
 - 2) Mobil truck sumbu 1.1 dan 1.2 (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.25.000,-
 - 3) mobil truck sumbu 1.2 (engkel) (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.35.000,-
 - 4) Mobil truck sumbu 1.2.2 (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.55.000,-
 - 5) Mobil truck sumbu 1.1.2.2/lebih (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.65.000,-
 - 6) Kereta tempelan (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.75.000,-
 - 7) Kereta gandengan (max 6 jam) retribusi sebesar Rp.75.000,-
 - 8) Pengangkut alat berat/barang khusus retribusi (max 6 jam) sebesar Rp.100.000,-
- Bahwa setelah setiap regu melakukan pemungutan retribusi terminal barang berdasarkan sumbu kendaraan tersebut, uang hasil pemungutan dari setiap regu disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu / Inner di Kantor UPT Terminal Barang yaitu saksi WAN DODI IHSAN sejak 01 Januari 2013 s.d. 31 Maret 2013 yang kemudian digantikan oleh saksi WAN HENDRA WIJAYA sejak April 2013 s.d. November 2013 kemudian sejak 01 April 2013 s.d. 06 November 2013 Terdakwa tidak menunjuk pengganti saksi WAN HENDRA WIJAYA sehingga tugas tersebut dilaksanakan secara rutin oleh Tenaga Honorer Lepas (THL) pada UPT Terminal Barang yaitu saksi RIKAWATI 07 November 2013 s.d. 16 Maret 2014 yang dibantu oleh THL lain yaitu saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI yang kemudian melakukan rekapitulasi atas setoran yang diterima kemudian sejak tanggal 17 Maret 2014 saksi AHMAD BUDIMAN menggantikan saksi WAN HENDRA WIJAYA. Bahwa pada setiap hari kerja Inner pada UPT Terminal Barang wajib melakukan penyetoran retribusi kepada Bendahara Penerimaan saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG dan sebelum tanggal 10 setiap bulan membuat dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala UPT Terminal Barang kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran. Bahwa rincian hasil rekapitulasi atas penerimaan retribusi parkir terminal barang yang telah dikumpulkan masing-masing regu adalah sebagai berikut :

Halaman 88 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bulan Januari 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JANUARI 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG (20 Des 2012)		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	SUKRI	NASRIN	MISPANTYONO	ISHAK	HAMDANI	BENNY S	A. BUDIMAN	RAFFAI	AGUS S	SUKIRMAN	SYAFARUDDIN	
1	1 Januari 2013	285,000	220,000	2,405,000	1,040,000	930,000	165,000	140,000	825,000		2,595,000			8,605,000
2	2 Januari 2013	1,120,000	3,245,000	4,315,000	1,115,000	405,000	1,095,000	4,045,000	1,425,000	7,365,000				24,130,000
3	3 Januari 2013	7,750,000	4,035,000	3,110,000	1,915,000	1,765,000	3,285,000	785,000	220,000		8,720,000			31,585,000
4	4 Januari 2013	2,495,000	1,210,000	4,445,000	12,080,000	2,570,000	1,330,000	520,000	1,535,000	10,555,000				37,740,000
5	5 Januari 2013	1,495,000	2,345,000	13,196,500	5,260,000	2,050,000	495,000	1,680,000	4,745,000		9,875,000			41,141,500
6	6 Januari 2013	1,240,000	7,100,000	4,025,000	1,340,000	440,000	1,445,000	3,515,000	1,315,000	9,135,000				29,555,000
7	7 Januari 2013	8,311,500	3,075,000	1,765,000	2,200,000	4,040,000	4,125,000	2,200,000	460,000		13,050,000			39,226,500
8	8 Januari 2013	6,945,000	1,910,000	2,675,000	11,685,000	4,640,000	1,425,000	340,000	3,055,000	11,235,000		35,820,000		79,730,000
9	9 Januari 2013	2,550,000	2,170,000	12,110,000	5,105,000	3,010,000	515,000	2,135,000	6,540,000		13,980,000		1,535,000	54,650,000
10	10 Januari 2013	2,495,000	10,160,000	6,795,000	1,100,000	485,000	2,300,000	5,675,000	2,030,000	11,185,000		1,040,000		43,205,000
11	11 Januari 2013	14,045,000	4,780,000	1,876,500	3,660,000	2,940,000	5,085,000	2,795,000	600,000		11,875,000		2,165,000	49,821,500
12	12 Januari 2013	5,200,000	1,715,000	3,485,000	13,030,000	5,480,000	1,830,000	420,000	2,545,000	11,255,000		950,000		45,910,000
13	13 Januari 2013	1,865,000	1,061,500	9,920,000	4,410,000	3,025,000	675,000	2,405,000	3,705,000		8,135,000		1,195,000	36,996,500
14	14 Januari 2013	5,110,000	6,510,000	4,590,000	1,450,000	340,000	2,005,000	3,695,000	1,585,000					37,450,000
15	15 Januari 2013	15,005,000	4,040,000	7,715,000	4,390,000	1,890,000	4,675,000	3,370,000	230,000	11,355,000		1,460,000		48,405,000
16	16 Januari 2013	5,540,000	1,335,000	2,725,000	15,260,000	3,505,000	1,705,000	525,000	3,065,000	12,335,000		1,460,000		47,455,000
17	17 Januari 2013	2,320,000	2,170,000	17,050,000	6,105,000	2,230,000	625,000	2,840,000	6,245,000		12,540,000		1,765,000	53,890,000
18	18 Januari 2013	1,600,000	16,710,000	4,740,000	1,445,000	625,000	1,835,000	5,285,000	1,855,000	12,310,000		1,510,000		47,915,000
19	19 Januari 2013	16,135,000	2,110,000	1,460,000	5,035,000	2,850,000	5,510,000	1,340,000	495,000		9,875,000		1,245,000	46,055,000
20	20 Januari 2013	2,355,000	1,140,000	2,045,000	7,730,000	3,570,000	835,000	340,000	1,875,000	7,580,000				38,910,000
21	21 Januari 2013	1,200,000	2,030,000	11,130,000	4,325,000	3,200,000	565,000	930,000	4,410,000		10,565,000		1,985,000	40,340,000
22	22 Januari 2013	3,050,000	13,045,000	4,085,000	1,550,000	945,000	2,590,000	4,455,000	2,050,000	11,295,000		1,250,000		43,915,000
23	23 Januari 2013	15,100,000	2,145,000	1,100,000	5,125,000	2,330,000	6,025,000	2,150,000	770,000		10,060,000		1,165,000	45,970,000
24	24 Januari 2013	16,135,000	2,110,000	1,460,000	5,035,000	2,850,000	5,510,000	1,340,000	495,000			570,000		43,940,000
25	25 Januari 2013	1,435,000	2,460,000	11,715,000	3,725,000	1,875,000	560,000	3,005,000	3,605,000	9,050,000				39,245,000
26	26 Januari 2013	2,705,000	11,020,000	3,155,000	755,000	835,000	2,040,000	4,640,000	2,100,000	8,070,000		1,750,000		37,070,000
27	27 Januari 2013	10,140,000	1,385,000	1,240,000	1,940,000	1,540,000	5,045,000	1,860,000	340,000		8,955,000		965,000	33,410,000
28	28 Januari 2013	4,515,000	1,130,000	1,375,000	9,395,000	2,350,000	1,440,000	3,350,000	2,375,000	12,185,000		2,415,000		37,515,000
29	29 Januari 2013	2,280,000	2,100,000	15,035,000	5,310,000	2,380,000	520,000	1,850,000	5,285,000		9,670,000		1,795,000	46,225,000
30	30 Januari 2013	2,130,000	10,040,000	4,590,000	1,295,000	375,000	3,610,000	4,490,000	2,035,000	11,260,000		2,100,000		41,925,000
31	31 Januari 2013	15,340,000	2,195,000	1,625,000	3,895,000	3,065,000	6,425,000	4,030,000	735,000		12,175,000		1,380,000	50,865,000
JUMLAH		163,576,500	123,771,500	169,753,000	154,820,000	72,410,000	71,165,000	72,610,000	72,145,000	156,170,000	162,765,000	15,945,000	18,455,000	1,289,406,000

2) Bulan Februari 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN FEBRUARI 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD	
		HAMIDI	SUKRI	NASRIN	MISPANTYONO	ISHAK	HAMDANI	BENNY S	A. BUDIMAN	RAFFAI	AGUS S	SUKIRMAN		SYAFARUDDIN
1	1 Februari 2013	4,415,000	1,025,000	2,365,000	13,480,000	3,585,000	1,880,000	305,000	2,065,000	10,795,000		2,095,000		42,010,000
2	2 Februari 2013	1,450,000	2,160,000	14,020,000	5,615,000	2,150,000	725,000	2,035,000	6,725,000		8,790,000		1,050,000	44,720,000
3	3 Februari 2013	1,635,000	5,120,000	3,590,000	615,000	1,235,000	2,005,000	6,240,000	2,040,000	9,815,000		1,040,000		31,335,000
4	4 Februari 2013	7,185,000	2,535,000	1,515,000	2,345,000	2,165,000	3,460,000	2,400,000	415,000		8,640,000		1,640,000	32,300,000
5	5 Februari 2013	5,145,000	1,250,000	1,915,000	11,380,000	6,305,000	1,670,000	300,000	3,435,000	10,505,000		1,625,000		43,530,000
6	6 Februari 2013	2,125,000	1,530,000	11,505,000	4,570,000	2,695,000	370,000	2,285,000	6,285,000		11,220,000		1,095,000	43,680,000
7	7 Februari 2013	3,025,000	11,740,000	6,005,000	2,135,000	515,000	2,550,000	6,225,000	2,615,000	13,050,000		1,645,000		49,505,000
8	8 Februari 2013	15,105,000	3,000,000	1,930,000	2,780,000	2,865,000	5,535,000	2,250,000	570,000		12,625,000		900,000	47,540,000
9	9 Februari 2013	5,015,000	865,000	2,900,000	17,600,000	4,130,000	1,220,000	275,000	1,680,000	7,330,000		865,000		41,980,000
10	10 Februari 2013	560,000	725,000	6,800,000	3,335,000	1,655,000	530,000	1,060,000	3,320,000		7,490,000		135,000	25,620,000
11	11 Februari 2013	2,725,000	5,055,000	3,510,000	1,175,000	965,000	1,645,000	3,380,000	1,575,000	8,455,000		1,330,000		29,215,000
12	12 Februari 2013	10,070,000	3,510,000	2,785,000	3,385,000	1,230,000	5,010,000	1,590,000	135,000		10,095,000		1,000,000	38,810,000
13	13 Februari 2013	4,425,000	1,055,000	3,645,000	14,105,000	3,030,000	1,690,000	450,000	3,405,000	10,565,000		1,140,000		43,510,000
14	14 Februari 2013	1,120,000	1,525,000	13,640,000	4,005,000	1,370,000	410,000	2,545,000	4,140,000		11,445,000		960,000	41,160,000
15	15 Februari 2013	2,550,000	11,550,000	5,440,000	670,000	840,000	950,000	4,585,000	2,025,000	12,515,000		1,720,000		42,845,000
16	16 Februari 2013	14,400,000	3,710,000	1,250,000	2,295,000	1,965,000	3,105,000	1,560,000	220,000		11,010,000		930,000	40,445,000
17	17 Februari 2013	2,220,000	505,000	1,450,000	6,735,000	5,295,000	1,625,000	350,000	1,560,000	8,810,000		935,000		31,485,000
18	18 Februari 2013	1,755,000	2,525,000	7,235,000	3,605,000	2,415,000	615,000	1,990,000	2,800,000		10,350,000		840,000	34,130,000
19	19 Februari 2013	1,305,000	10,431,500	3,050,000	1,120,000	330,000	1,955,000	4,670,000	2,305,000	8,455,000		1,220,000		34,841,500
20	20 Februari 2013	11,510,000	4,175,000	1,850,000	2,375,000	1,645,000	5,245,000	1,610,000	495,000		11,830,000		790,000	41,525,000
21	21 Februari 2013	2,515,000	1,485,000	3,455,000	13,620,000	4,810,000	1,355,000	425,000	1,900,000	9,070,000		795,000		39,440,000
22	22 Februari 2013	1,330,000	3,195,000	12,270,000	3,240,000	1,970,000	835,000	2,285,000	5,180,000		11,870,000		1,055,000	43,230,000
23	23 Februari 2013	3,185,000	10,075,000	4,085,000	855,000	465,000	1,315,000	5,720,000	1,465,000	10,195,000		880,000		38,180,000
24	24 Februari 2013	7,490,000	905,000	935,000	1,570,000	1,625,000	4,640,000	1,060,000	310,000		7,065,000		695,000	26,275,000
25	25 Februari 2013	4,450,000	1,860,000	1,455,000	6,040,000	2,270,000	930,000	300,000	1,705,000	11,040,000		555,000		30,610,000
26	26 Februari 2013	780,000	2,000,000	9,630,000	3,090,000	1,655,000	575,000	1,905,000	6,110,000		11,095,000		1,210,000	38,045,000
27	27 Februari 2013	2,235,000	10,250,000	3,395,000	1,230,000	220,000	1,345,000	4,075,000	1,585,000	10,730,000		1,235,000		36,305,000
28	28 Februari 2013	9,035,000	1,675,000	935,000	1,660,000	1,785,000	4,675,000	1,545,000	255,000		11,670,000		910,000	34,145,000
JUMLAH		128,760,000	105,446,500	132,560,000	136,610,000	60,585,000	57,965,000	63,430,000	66,260,000	141,330,000	145,195,000	17,080,000	13,210,000	1,068,431,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bulan Maret 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN MARET 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD	
		HAMIDI	SUKRI	SURYANTO	MISPANTYONO	ISHAK	HAMDANI	BENNY S	A. BUDDMAN	RAFFAI	AGUS S	SYAFARUDDIN		SUKIRMAN
1	1 Maret 2013	3,755,000	800,000	2,545,000	12,145,000	4,300,000	2,065,000	425,000	790,000	9,665,000		1,060,000		37,550,000
2	2 Maret 2013	5,030,000	2,220,000	8,715,000	4,245,000	1,035,000	355,000	2,205,000	4,080,000		9,165,000		530,000	37,580,000
3	3 Maret 2013	1,015,000	6,095,000	2,035,000	650,000	210,000	1,320,000	2,670,000	800,000	6,730,000		835,000		22,360,000
4	4 Maret 2013	4,460,000	3,245,000	1,090,000	1,620,000	2,185,000	2,445,000	1,065,000	65,000		8,070,000		875,000	25,120,000
5	5 Maret 2013	4,760,000	605,000	1,010,000	7,270,000	3,190,000	1,110,000	410,000	1,500,000	9,450,000		1,875,000		31,180,000
6	6 Maret 2013	1,615,000	2,575,000	11,640,000	4,070,000	1,090,000	385,000	1,735,000	3,215,000		11,160,000		1,405,000	38,890,000
7	7 Maret 2013	2,000,000	12,085,000	4,440,000	1,515,000	295,000	1,635,000	4,305,000	640,000	8,850,000		1,110,000		36,875,000
8	8 Maret 2013	11,235,000	4,530,000	1,475,000	2,450,000	1,560,000	4,830,000	1,080,000	780,000		11,845,000		1,410,000	41,195,000
9	9 Maret 2013	4,390,000	1,550,000	2,890,000	12,045,000	4,560,000	1,070,000	355,000	1,960,000	9,300,000		1,490,000		39,610,000
10	10 Maret 2013	750,000	1,050,000	10,395,000	1,330,000	815,000	385,000	2,025,000	4,635,000		9,430,000		620,000	31,435,000
11	11 Maret 2013	815,000	5,260,000	4,050,000	1,040,000	275,000	1,465,000	3,105,000	1,515,000	10,810,000		1,490,000		29,825,000
12	12 Maret 2013	6,005,000	1,295,000	720,000	1,515,000	2,200,000	3,245,000	1,245,000	330,000		8,280,000		360,000	25,195,000
13	13 Maret 2013	3,340,000	1,490,000	1,365,000	5,785,000	2,650,000	1,820,000	355,000	1,455,000	12,155,000		2,290,000		32,705,000
14	14 Maret 2013	905,000	1,555,000	13,150,000	3,780,000	2,135,000	300,000	1,975,000	4,800,000		9,975,000		1,055,000	39,630,000
15	15 Maret 2013	2,345,000	17,005,000	3,925,000	1,025,000	675,000	2,935,000	5,855,000	2,645,000	12,710,000		1,590,000		50,710,000
16	16 Maret 2013	15,325,000	3,745,000	1,735,000	4,185,000	3,120,000	5,305,000	1,110,000	330,000		10,090,000		1,255,000	46,200,000
17	17 Maret 2013	1,300,000	725,000	1,185,000	8,600,000	4,005,000	1,120,000	520,000	1,720,000	8,295,000		1,440,000		28,910,000
18	18 Maret 2013	825,000	1,185,000	7,500,000	3,340,000	1,485,000	190,000	2,265,000	2,725,000		8,875,000		1,255,000	29,645,000
19	19 Maret 2013	2,176,500	8,070,000	4,905,000	655,000	550,000	1,935,000	5,110,000	1,075,000	10,845,000		1,120,000		36,441,500
20	20 Maret 2013	14,070,000	4,845,000	1,035,000	2,340,000	1,935,000	6,255,000	1,395,000	395,000		10,280,000		1,290,000	43,840,000
21	21 Maret 2013	5,920,000	1,335,000	1,775,000	17,145,000	5,425,000	1,590,000	520,000	1,955,000	12,700,000		1,405,000		49,770,000
22	22 Maret 2013	1,120,000	2,730,000	15,860,000	3,530,000	2,110,000	200,000	2,645,000	4,595,000		11,045,000		2,040,000	45,875,000
23	23 Maret 2013	2,015,000	14,425,000	4,130,000	540,000	275,000	2,235,000	4,415,000	2,055,000	9,155,000		1,450,000		40,695,000
24	24 Maret 2013	7,060,000	1,060,000	355,000	2,250,000	2,725,000	4,655,000	1,140,000	310,000		7,805,000		490,000	27,850,000
25	25 Maret 2013	2,325,000	1,005,000	1,805,000	9,215,000	3,915,000	1,025,000	355,000	1,385,000	10,035,000		1,875,000		32,940,000
26	26 Maret 2013	980,000	1,155,000	10,290,000	3,680,000	2,035,000	590,000	1,275,000	5,330,000		9,620,000		1,570,000	36,525,000
27	27 Maret 2013	2,055,000	10,035,000	3,070,000	835,000	480,000	1,560,000	4,400,000	2,080,000	10,020,000		1,785,000		36,320,000
28	28 Maret 2013	8,860,000	3,225,000	1,540,000	2,515,000	1,680,000	5,020,000	2,325,000	1,255,000		9,880,000		1,580,000	37,880,000
29	29 Maret 2013	2,495,000	1,375,000	565,000	6,250,000	4,870,000	2,525,000	535,000	1,185,000	8,785,000		1,540,000		30,125,000
30	30 Maret 2013	780,000	1,681,500	10,200,000	3,360,000	1,290,000	780,000	1,775,000	3,685,000		8,445,000		925,000	32,921,500
31	31 Maret 2013	1,185,000	4,245,000	1,070,000	385,000	790,000	1,980,000	5,445,000	1,610,000	7,265,000		1,075,000		25,050,000
JUMLAH		120,911,500	122,201,500	136,465,000	129,310,000	63,865,000	62,330,000	64,040,000	60,900,000	156,770,000	143,965,000	23,430,000	1,660,000	1,100,848,000

4) Bulan April 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN APRIL 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		SUKRIA	MISPANTYONO	NASRIN	ADI SISWANTO	TAUFIK	AGUS	RAFFAI	AHMAD B	ZULFANHERI	T. SUPRIANSYAH	SYAMSURI	MUSLIM	
1	1 April 2013	4,655,000	1,805,000	1,400,000	860,000	1,685,000	2,100,000	1,265,000	665,000	-	9,240,000	-	980,000	24,655,000
2	2 April 2013	4,410,000	1,685,000	2,125,000	8,360,000	6,980,000	1,190,000	980,000	-	11,160,000	-	3,020,000	-	39,910,000
3	3 April 2013	1,025,000	2,610,000	12,670,000	3,010,000	1,160,000	2,060,000	7,610,000	-	-	13,010,000	-	2,285,000	45,440,000
4	4 April 2013	1,035,000	11,285,000	3,460,000	1,605,000	2,205,000	6,745,000	1,075,000	-	13,530,000	-	1,985,000	-	42,925,000
5	5 April 2013	12,031,500	3,640,000	1,265,000	2,465,000	5,215,000	1,895,000	2,265,000	-	-	11,940,000	-	1,250,000	41,966,500
6	6 April 2013	3,340,000	735,000	2,745,000	12,785,000	1,005,000	2,725,000	3,835,000	-	10,505,000	-	915,000	-	38,590,000
7	7 April 2013	540,000	2,035,000	8,030,000	2,015,000	1,995,000	5,185,000	1,000,000	-	-	8,385,000	-	1,400,000	30,585,000
8	8 April 2013	1,200,000	7,050,000	3,150,000	465,000	4,435,000	1,090,000	2,035,000	-	9,775,000	-	2,550,000	-	31,750,000
9	9 April 2013	8,550,000	3,920,000	1,335,000	2,050,000	610,000	2,545,000	6,800,000	-	-	12,575,000	-	1,805,000	40,190,000
10	10 April 2013	2,305,000	1,405,000	2,220,000	11,011,500	3,460,000	5,765,000	660,000	-	-	12,575,000	-	2,655,000	42,056,500
11	11 April 2013	1,635,000	3,755,000	16,335,000	4,260,000	7,000,000	915,000	1,725,000	-	-	-	13,805,000	-	50,735,000
12	12 April 2013	4,535,000	16,760,000	3,410,000	2,115,000	1,055,000	2,480,000	6,335,000	-	11,490,000	-	1,705,000	-	49,885,000
13	13 April 2013	11,605,000	3,905,000	680,000	2,925,000	2,580,000	5,505,000	525,000	-	-	10,665,000	-	1,395,000	39,785,000
14	14 April 2013	1,630,000	880,000	2,835,000	7,350,000	5,145,000	455,000	1,450,000	-	9,935,000	-	1,930,000	-	31,610,000
15	15 April 2013	1,160,000	2,125,000	6,005,000	3,395,000	885,000	1,330,000	5,255,000	-	-	10,405,000	-	1,740,000	32,300,000
16	16 April 2013	1,465,000	12,105,000	5,020,000	1,705,000	1,995,000	5,840,000	505,000	-	10,995,000	-	2,790,000	-	42,420,000
17	17 April 2013	11,875,000	4,730,000	1,210,000	1,345,000	5,195,000	665,000	2,390,000	-	-	12,845,000	-	1,820,000	43,075,000
18	18 April 2013	4,650,000	845,000	2,515,000	11,520,000	690,000	1,870,000	8,300,000	-	11,785,000	-	4,480,000	-	46,655,000
19	19 April 2013	555,000	2,670,000	14,530,000	5,130,000	2,715,000	6,705,000	1,050,000	-	-	12,365,000	-	1,250,000	46,970,000
20	20 April 2013	3,870,000	13,515,000	5,580,000	1,570,000	7,610,000	690,000	1,465,000	-	10,555,000	-	1,520,000	-	46,375,000
21	21 April 2013	8,460,000	2,855,000	1,325,000	1,685,000	1,270,000	1,340,000	5,670,000	-	-	8,775,000	-	400,000	31,780,000
22	22 April 2013	1,525,000	1,220,000	1,795,000	6,160,000	1,555,000	3,305,000	435,000	-	10,605,000	-	2,010,000	-	28,610,000
23	23 April 2013	1,320,000	2,515,000	9,150,000	5,020,000	4,710,000	1,200,000	1,225,000	-	-	12,515,000	-	1,375,000	39,030,000
24	24 April 2013	2,615,000	14,600,000	5,570,000	1,265,000	1,320,000	1,535,000	6,070,000	-	10,270,000	-	1,380,000	-	44,625,000
25	25 April 2013	12,045,000	7,585,000	1,480,000	2,085,000	760,000	5,400,000	615,000	-	-	15,010,000	-	1,725,000	46,705,000
26	26 April 2013	5,290,000	1,850,000	6,260,000	14,555,000	732,000	1,195,000	1,560,000	-	13,275,000	-	1,130,000	-	52,435,000
27	27 April 2013	815,000	4,480,000	15,590,000	3,235,000	870,000	2,125,000	6,960,000	-	-	11,940,000	-	1,110,000	47,125,000
28	28 April 2013	2,185,000	8,230,000	2,280,000	1,640,000	2,280,000	5,540,000	530,000	-	9,600,000	-	2,420,000	-	34,705,000
29	29 April 2013	9,130,000	1,945,000	1,135,000	1,385,000	5,010,000	905,000	1,710,000	-	12,275,000	-	3,285,000	-	35,385,000
30	30 April 2013	4,885,000	1,295,000	3,580,000	11,150,000	440,000	3,250,000	6,480,000	-	12,655,000	-	1,735,000	-	45,470,000
JUMLAH		130,341,500	144,035,000	144,685,000	134,121,500	89,155,000	83,550,000	87,780,000	665,000	168,710,000	175,570,000	32,225,000	22,730,000	1,213,748,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bulan Juni 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JUNE 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		
		HAMIDE	MUSLIM	AGUS SETIAWAN	SUYANTO	SUKRIA	NASRIN	RAFFAI	MARDODI	T. SUPRIANENYAH	ZULFAN HERI	HISPANTYONO	PENYETORAN PAD
1	1 Juni 2013	4.400.000	1.080.000	6.080.000	15.445.000	6.455.000	735.000	270.000	10.330.000		1.780.000		46.765.000
2	2 Juni 2013	1.080.000	4.595.000	10.680.000	3.045.000	865.000	2.650.000	6.715.000		8.055.000		1.110.000	38.795.000
3	3 Juni 2013	3.860.000	8.755.000	4.445.000	1.370.000	2.350.000	5.150.000	610.000	10.900.000		725.000		38.365.000
4	4 Juni 2013	16.345.000	4.480.000	1.555.000	3.975.000	8.090.000	1.640.000	2.645.000		12.855.000		2.860.000	54.445.000
5	5 Juni 2013	3.180.000	1.140.000	5.445.000	11.681.500	755.000	2.070.000	8.555.000	10.035.000		2.660.000		45.221.500
6	6 Juni 2013	2.115.000	2.070.000	9.785.000	2.685.000	4.625.000	5.340.000	940.000		7.935.000		410.000	32.940.000
7	7 Juni 2013	4.245.000	10.585.000	4.375.000	1.350.000	4.940.000	3.275.000	3.855.000	14.500.000		4.370.000		46.915.000
8	8 Juni 2013	12.840.000	4.500.000	1.330.000	3.410.000	870.000	2.820.000	8.330.000		8.940.000		3.660.000	46.700.000
9	9 Juni 2013	1.820.000	665.000	1.180.000	6.805.000	2.240.000	7.535.000	655.000	8.225.000		3.380.000		32.515.000
10	10 Juni 2013	1.145.000	1.030.000	8.735.000	4.300.000	4.535.000	825.000	1.125.000		10.745.000		1.785.000	34.225.000
11	11 Juni 2013	4.035.000	15.360.000	3.690.000	2.000.000	840.000	2.100.000	7.885.000	11.045.000		1.280.000		48.235.000
12	12 Juni 2013	16.740.000	4.210.000	1.590.000	3.835.000	2.325.000	8.215.000	960.000		15.100.000		2.315.000	52.495.000
13	13 Juni 2013	6.780.000	3.815.000	4.945.000	15.350.000	7.645.000	1.615.000	3.860.000	15.070.000		1.630.000		56.330.000
14	14 Juni 2013	1.915.000	4.115.000	12.230.000	6.015.000	1.345.000	1.990.000	8.360.000		13.800.000		1.790.000	51.560.000
15	15 Juni 2013	3.755.000	16.485.000	5.010.000	1.145.000	3.425.000	6.045.000	1.060.000	12.205.000		1.250.000		50.380.000
16	16 Juni 2013	6.465.000	2.305.000	1.315.000	4.445.000	5.020.000	630.000	1.440.000		9.580.000		1.155.000	32.355.000
17	17 Juni 2013	3.270.000	1.245.000	2.695.000	6.610.000	620.000	1.190.000	3.780.000	12.450.000		785.000		32.625.000
18	18 Juni 2013	2.875.000	3.430.000	12.670.000	4.315.000	2.080.000	6.530.000	1.040.000		14.225.000		1.005.000	40.370.000
19	19 Juni 2013	4.195.000	17.290.000	4.045.000	1.925.000	6.130.000	850.000	3.205.000	15.030.000		1.060.000		53.715.000
20	20 Juni 2013	13.575.000	3.375.000	845.000	4.635.000	1.410.000	2.785.000	9.470.000		14.245.000		1.375.000	51.690.000
21	21 Juni 2013	7.040.000	2.580.000	7.285.000	18.290.000	3.160.000	7.185.000	1.105.000	14.450.000		1.125.000		62.220.000
22	22 Juni 2013	2.335.000	7.020.000	18.285.000	5.105.000	8.035.000	1.010.000	2.370.000		13.235.000		555.000	57.950.000
23	23 Juni 2013	4.605.000	10.185.000	1.655.000	800.000	540.000	1.710.000	6.700.000	8.970.000		1.500.000		36.665.000
24	24 Juni 2013	4.125.000	1.650.000	1.050.000	3.775.000	1.980.000	1.525.000	1.070.000		12.745.000		2.735.000	40.735.000
25	25 Juni 2013	4.760.000	1.180.000	4.865.000	11.820.000	7.960.000	985.000	2.530.000	10.500.000		1.355.000		45.165.000
26	26 Juni 2013	1.885.000	4.275.000	14.805.000	5.820.000	605.000	1.235.000	8.115.000		15.460.000		2.020.000	58.215.000
27	27 Juni 2013	6.880.000	16.640.000	4.410.000	2.640.000	2.600.000	7.040.000	1.105.000	17.645.000		930.000		59.890.000
28	28 Juni 2013	21.010.000	5.215.000	1.095.000	3.675.000	7.710.000	1.035.000	2.025.000		15.175.000		1.180.000	58.120.000
29	29 Juni 2013	5.590.000	835.000	8.250.000	18.135.000	1.155.000	2.920.000	8.250.000	13.945.000		775.000		59.855.000
30	30 Juni 2013	1.370.000	2.065.000	3.960.000	5.960.000	3.500.000	5.225.000	710.000		8.780.000		1.105.000	38.590.000
JUMLAH		176.816.500	162.690.000	175.440.000	177.621.500	100.170.000	94.785.000	104.620.000	185.280.000	184.795.000	24.595.000	25.055.000	1.411.866.000

7) Bulan Juli 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN JULI 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		
		HAMIDE	MUSLIM	AGUS SETIAWAN	SUYANTO	SUKRIA	NASRIN	RAFFAI	MARDODI	T. SUPRIANENYAH	ZULFAN HERI	HISPANTYONO	PENYETORAN PAD
1	1 Juli 2013	4.870.000	11.585.000	4.325.000	1.775.000	2.615.000	610.000	2.265.000	14.470.000		1.200.000		42.915.000
2	2 Juli 2013	7.340.000	1.820.000	4.885.000	600.000	1.960.000	2.070.000	1.960.000		15.300.000		2.380.000	59.815.000
3	3 Juli 2013	5.560.000	3.960.000	5.155.000	17.140.000	2.465.000	8.040.000	1.005.000	15.475.000		1.510.000		59.410.000
4	4 Juli 2013	2.410.000	6.180.000	17.140.000	8.090.000	4.335.000	1.185.000	1.150.000		14.510.000		1.640.000	56.620.000
5	5 Juli 2013	5.610.000	21.725.000	7.580.000	2.245.000	880.000	1.540.000	8.585.000	17.225.000		1.395.000		66.785.000
6	6 Juli 2013	17.860.000	7.405.000	1.480.000	6.790.000	2.145.000	7.700.000	765.000		13.500.000		720.000	58.065.000
7	7 Juli 2013	3.720.000	3.260.000	5.110.000	10.040.000	6.435.000	485.000	1.630.000		11.715.000		865.000	43.260.000
8	8 Juli 2013	1.115.000	8.215.000	13.020.000	6.275.000	520.000	1.145.000	4.280.000		12.515.000		610.000	49.795.000
9	9 Juli 2013	3.735.000	17.020.000	9.045.000	2.565.000	2.570.000	8.455.000	1.260.000	15.280.000		870.000		66.280.000
10	10 Juli 2013	13.055.000	5.510.000	1.135.000	8.225.000	5.035.000	615.000	2.015.000		14.200.000		580.000	59.370.000
11	11 Juli 2013	7.150.000	1.550.000	8.380.000	18.571.500	550.000	3.435.000	8.775.000	18.495.000		600.000		67.496.500
12	12 Juli 2013	2.780.000	15.325.000	5.545.000	3.240.000	8.000.000	545.000			15.010.000		620.000	56.140.000
13	13 Juli 2013	6.270.000	18.015.000	4.670.000	2.110.000	6.350.000	870.000	2.895.000	12.645.000		435.000		54.260.000
14	14 Juli 2013	10.835.000	4.150.000	1.080.000	3.620.000	1.125.000	3.365.000	4.235.000		10.635.000		925.000	49.220.000
15	15 Juli 2013	5.065.000	2.095.000	6.510.000	8.415.000	2.615.000	6.800.000	2.015.000	14.830.000		995.000		49.300.000
16	16 Juli 2013	3.435.000	5.745.000	13.030.000	5.495.000	7.010.000	1.270.000	3.500.000		14.390.000		520.000	54.395.000
17	17 Juli 2013	5.775.000	13.330.000	6.900.000	2.070.000	975.000	4.750.000	12.290.000	18.225.000		410.000		64.725.000
18	18 Juli 2013	16.585.000	5.190.000	1.400.000	5.445.000	3.140.000	9.035.000	1.115.000		17.905.000		510.000	60.725.000
19	19 Juli 2013	6.055.000	2.365.000	7.215.000	17.340.000	13.010.000	1.555.000	3.580.000	17.775.000		1.520.000		70.415.000
20	20 Juli 2013	2.340.000	5.820.000	18.325.000	7.465.000	1.195.000	4.570.000	14.024.000		15.780.000		1.170.000	49.390.000
21	21 Juli 2013	3.020.000	12.830.000	3.065.000	1.880.000	2.340.000	11.325.000	2.040.000	13.500.000		660.000		49.870.000
22	22 Juli 2013	13.055.000	4.585.000	1.860.000	3.795.000	7.500.000	2.475.000	2.270.000		15.670.000		500.000	51.670.000
23	23 Juli 2013	5.125.000	2.975.000	3.245.000	16.155.000	1.240.000	5.270.000	10.010.000	21.170.000		810.000		66.000.000
24	24 Juli 2013	2.040.000	6.110.000	13.085.000	4.350.000	6.780.000	12.685.000	2.435.000		22.525.000		1.000.000	71.000.000
25	25 Juli 2013	5.185.000	17.665.000	5.010.000	3.390.000	10.205.000	1.375.000	2.880.000	20.065.000		940.000		66.995.000
26	26 Juli 2013	14.300.000	4.480.000	3.665.000	4.885.000	855.000	4.720.000	12.020.000		21.790.000		555.000	67.235.000
27	27 Juli 2013	7.735.000	3.285.000	4.335.000	16.335.000	3.331.500	8.785.000	1.490.000	15.455.000		610.000		61.271.500
28	28 Juli 2013	1.205.000	2.680.000	8.585.000	3.000.000	1.100.000	1.370.000	3.665.000		9.995.000		450.000	49.995.000
29	29 Juli 2013	1.415.000	10.050.000	3.230.000	2.125.000	1.475.000	4.725.000	12.490.000	17.885.000		605.000		54.010.000
30	30 Juli 2013	12.485.000	5.170.000	1.105.000	6.055.000	5.210.000	8.010.000	1.535.000		18.255.000		700.000	58.525.000
31	31 Juli 2013	3.015.000	1.425.000	4.930.000	14.015.000	8.730.000	1.595.000	4.515.000	15.685.000		370.000		54.780.000
JUMLAH		210.930.000	225.280.000	200.620.000	219.576.500	125.653.000	137.891.500	139.429.000	259.895.000	231.950.000	13.395.000	12.880.000	1.777.500.000

8) Bulan Agustus 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN AGUSTUS 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG			POK BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENETORAN PAD	
		HAMIDI	MUSLIM	AGUS 5	SUKANDA	MENRUK	STAYHEL	MARDOZI	T. SUPRIANYAH	SUTARMAN	HISPANTIYONO		
1	1 August 2013	2,945,000	4,075,000	13,325,000	3,365,000	765,000	2,455,000	7,335,000	13,925,000		495,000	48,685,000	
2	2 August 2013	3,520,000	13,610,000	2,715,000	1,645,000	2,265,000	5,145,000	555,000	12,060,000	380,000		41,895,000	
3	3 August 2013	13,125,000	2,155,000	1,100,000	6,535,000	2,380,000	820,000	2,025,000	7,630,000		365,000	36,135,000	
4	4 August 2013	580,000	-	4,615,000	4,735,000	170,000	1,025,000	1,665,000		110,000		12,700,000	
5	5 August 2013	-	440,000	160,000	-	640,000	100,000	-	680,000		-	2,020,000	
6	6 August 2013	-	-	-	-	75,000	-	-	315,000		-	390,000	
7	7 August 2013	-	-	-	-	-	-	25,000		25,000	-	50,000	
8	8 August 2013	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
9	9 August 2013	-	-	-	-	-	-	-	55,000		-	-	
10	10 August 2013	-	-	-	-	25,000	-	-		-	-	25,000	
11	11 August 2013	-	-	-	-	-	-	-	25,000		-	25,000	
12	12 August 2013	715,000	605,000	110,000	2,395,000	280,000	-	-	3,600,000		145,000	7,850,000	
13	13 August 2013	1,645,000	2,065,000	5,020,000	3,995,000	220,000	410,000	1,820,000	8,240,000		135,000	23,250,000	
14	14 August 2013	16,620,000	16,620,000	2,715,000	1,285,000	1,025,000	4,410,000	945,000	11,585,000	200,000		47,270,000	
15	15 August 2013	18,240,000	5,255,000	2,035,000	5,315,000	5,025,000	1,640,000	2,020,000		14,740,000	645,000	54,915,000	
16	16 August 2013	6,615,000	2,335,000	8,065,000	17,230,000	1,075,000	7,380,000	13,090,000		630,000		58,755,000	
17	17 August 2013	1,380,000	3,850,000	11,055,000	2,180,000	2,045,000	4,925,000	145,000	5,470,000		110,000	30,260,000	
18	18 August 2013	3,310,000	10,375,000	2,125,000	3,055,000	1,005,000	740,000	8,810,000		170,000		32,585,000	
19	19 August 2013	11,395,000	6,530,000	1,250,000	2,115,000	805,000	1,160,000	5,205,000		14,225,000		42,995,000	
20	20 August 2013	4,240,000	4,240,000	4,615,000	17,285,000	6,225,000	6,815,000	580,000				48,295,000	
21	21 August 2013	3,150,000	8,935,000	18,885,000	5,010,000	7,035,000	870,000	2,445,000	15,585,000		190,000	61,525,000	
22	22 August 2013	9,800,000	20,835,000	6,755,000	2,115,000	855,000	3,080,000	8,370,000	17,495,000		605,000	69,910,000	
23	23 August 2013	14,240,000	7,140,000	3,075,000	4,670,000	2,015,000	11,115,000	1,315,000			380,000	60,900,000	
24	24 August 2013	8,230,000	1,945,000	14,880,000	6,235,000	1,145,000	1,320,000	17,300,000		485,000		59,545,000	
25	25 August 2013	2,345,500	2,580,000	12,370,000	7,335,000	705,000	2,960,000	3,135,000				46,145,500	
26	26 August 2013	3,125,000	11,770,000	6,040,000	2,080,000	2,425,000	7,530,000	1,445,000	17,025,000		580,000	52,370,000	
27	27 August 2013	16,005,000	6,405,000	4,205,000	8,165,000	4,405,000	845,000	2,035,000		17,455,000		65,440,000	
28	28 August 2013	7,770,000	3,540,000	4,810,000	14,315,000	1,010,000	4,100,000	4,520,000		21,005,000	1,000,000	62,440,000	
29	29 August 2013	4,320,000	5,680,000	14,575,000	5,725,000	2,345,000	9,360,000	1,255,000		20,410,000	1,265,000	64,835,000	
30	30 August 2013	5,855,000	16,795,000	6,170,000	3,325,000	5,705,000	2,225,000	21,410,000		715,000		62,780,000	
31	31 August 2013	16,505,000	4,170,000	1,045,000	4,395,000	4,490,000	2,370,000	4,030,000		15,325,000		52,965,000	
JUMLAH		167,611,500	162,190,000	144,703,000	138,070,000	63,856,500	74,380,000	67,900,000	161,195,000	166,500,000	5,230,000	1,158,441,000	



9) Bulan September 2013

JUMLAH SETORA NEGARA UNTUK BULAN SEPTEMBER 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIDI	MUSLIN	AGUS 5	SUYANTO	SUKKIA	MUSKUN	STAYRIH	MARDIOI	T. SUPRIENYAH	SUTARNAN	MISPANTYONO	
1	1 Sept 2013	4.360,00	1.755,00	2.170,00	10.655,00	620,00	6.775,00	215,00	12.205,00		795,00		39.510,00
2	2 Sept 2013	3.250,00	1.535,00	1.395,00	6.950,00	4.155,00	1.110,00	960,00		14.825,00	1.095,00		47.185,00
3	3 Sept 2013	3.400,00	20.015,00	7.165,00	7.425,00	1.055,00	2.900,00	6.135,00	14.405,00		1.355,00		58.855,00
4	4 Sept 2013	10.590,00	3.475,00	2.015,00			7.520,00	1.210,00		15.230,00		310,00	45.495,00
5	5 Sept 2013	6.200,00	2.175,00	3.765,00	17.840,00	585,00		2.850,00	17.685,00		500,00		58.485,00
6	6 Sept 2013	3.240,00	3.800,00	15.050,00	8.885,00	1.060,00	2.900,00	7.735,00		18.895,00		1.520,00	62.795,00
7	7 Sept 2013	6.015,00	15.065,00	6.925,00	8.245,00	2.445,00	5.815,00	1.030,00	15.825,00		230,00		66.295,00
8	8 Sept 2013	12.000,00	2.495,00	1.930,00	5.125,00	5.615,00	520,00		12.480,00		1.135,00		41.490,00
9	9 Sept 2013	7.640,00	2.670,00	4.620,00	14.630,00	835,00	1.390,00	3.520,00	16.060,00		790,00		52.595,00
10	10 Sept 2013	1.740,00	7.930,00	18.560,00	8.295,00	2.090,00	1.210,00		2.150,00			890,00	75.545,00
11	11 Sept 2013	6.615,00	39.780,00	7.055,00	2.530,00	2.170,00	3.895,00	3.265,00	19.000,00		1.305,00		68.695,00
12	12 Sept 2013	17.565,00	8.620,00	2.480,00	3.120,00	1.105,00	4.090,00	6.555,00		20.365,00		64.675,00	
13	13 Sept 2013	8.030,00	2.955,00	5.635,00	16.095,00	4.610,00	8.760,00	2.090,00	19.105,00		1.075,00		68.775,00
14	14 Sept 2013	2.055,00	5.295,00	17.845,00	8.615,00	6.015,00	1.150,00	3.440,00	15.000,00		620,00		60.075,00
15	15 Sept 2013	2.605,00	10.100,00	4.025,00	1.560,00		2.680,00	10.100,00	13.515,00		855,00		47.170,00
16	16 Sept 2013	18.755,00	8.520,00	1.990,00	3.895,00	3.725,00	5.821,00	1.220,00		15.540,00		1.050,00	58.495,00
17	17 Sept 2013	5.540,00	2.195,00	5.725,00	17.105,00	13.040,00	5.500,00	3.330,00	16.780,00		1.960,00		67.025,00
18	18 Sept 2013	2.435,00	4.585,00	13.320,00	6.430,00	1.060,00	3.040,00	10.063,00		20.060,00		1.305,00	62.198,00
19	19 Sept 2013	6.525,00	16.940,00	5.655,00	2.215,00	2.255,00	3.740,00	1.770,00	19.825,00		780,00		63.935,00
20	20 Sept 2013	16.270,00	9.915,00	2.920,00	4.195,00	2.070,00	1.740,00	1.255,00				700,00	63.315,00
21	21 Sept 2013	5.801,00	1.801,00	4.790,00	16.430,00	1.075,00	1.845,00	6.365,00	17.940,00		1.150,00		67.480,00
22	22 Sept 2013	2.290,00	3.870,00	9.715,00	3.560,00	2.045,00	8.810,00	1.020,00		12.805,00		44.860,00	
23	23 Sept 2013	3.360,00	10.725,00	4.400,00	2.690,00	4.235,00	800,00	2.300,00	20.605,00		830,00		49.945,00
24	24 Sept 2013	17.835,00	6.655,00	3.320,00	7.340,00	1.070,00	3.035,00	8.040,00		20.655,00		1.245,00	

JUMLAH SETORAN RGK UNTUK BULAN OKTOBER 2013																
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS BUKIT TIMAH				KAYU KAPUR				PELINTUNG		PENYETORAN PAD
		HAMIZI	MUSJIM	AGUS S	SUYANTO	SUKRIA	MSRUM	SYAHRIH		HARDIDI	T. SUPRIANSTYAH	SUTARMAN	MISPAENYOND			
1	1 Okt 2013	4.905.000	17.600.000	8.215.000	3.075.000	1.555.000	8.107.000	540.000		20.000.000	860.000				54.035.000	
2	2 Okt 2013	18.090.000	4.705.000	1.535.000	2.000.000	5.635.000	1.485.000	2.775.000			19.440.000		920.000		58.585.000	
3	3 Okt 2013	5.770.000	2.880.000	4.221.500	17.590.000	610.000	3.545.000	7.885.000		19.040.000	1.630.000				63.171.500	
4	4 Okt 2013	3.215.000	3.785.000	15.340.000	4.725.000	2.090.000	8.155.000	1.030.000			17.420.000		1.220.000		56.980.000	
5	5 Okt 2013	4.845.000	17.100.000	7.040.000	2.145.000	5.055.000	2.550.000	2.455.000		13.250.000		850.000			53.635.000	
6	6 Okt 2013	12.740.000	2.215.000	1.535.000		2.415.000	2.855.000	6.095.000			12.615.000		1.060.000		41.105.000	
7	7 Okt 2013	7.495.000	2.415.000	2.215.000	2.145.000	10.000.000	2.550.000	935.000		18.080.000	1.030.000				49.795.000	
8	8 Okt 2013	2.610.000	6.290.000	18.035.000	7.110.000	5.010.000	1.180.000	2.200.000			20.770.000		780.000		61.985.000	
9	9 Okt 2013	3.755.000	20.835.000	5.500.000	1.030.000	1.000.000	2.925.000	9.510.000		18.390.000	1.435.000				64.380.000	
10	10 Okt 2013	16.215.000	7.315.000	2.455.000	2.430.000	2.300.000	8.245.000	935.000			16.970.000		1.665.000		58.530.000	
11	11 Okt 2013	7.020.000	3.950.000	6.375.000	19.180.000	8.005.000	7.165.000	3.635.000		19.255.000	1.795.000				70.465.000	
12	12 Okt 2013	1.810.000	5.695.000	15.275.000	7.050.000	1.165.000	3.090.000	9.123.000			17.990.000		705.000		61.903.000	
13	13 Okt 2013	4.150.000	12.580.000	2.500.000	2.775.000	1.230.000	9.815.000	1.635.000		12.820.000	620.000				49.860.000	
14	14 Okt 2013	7.135.000	3.155.000	755.000	3.735.000	5.500.000	5.005.000	2.005.000			6.370.000				29.630.000	
15	15 Okt 2013	1.640.000	845.000	1.350.000	6.540.000	1.025.000	335.000	1.090.000		8.625.000		25.000			21.475.000	
16	16 Okt 2013	2.115.000	2.385.000	8.035.000	3.050.000	1.450.000	618.000	16.695.000			1.010.000				39.910.000	
17	17 Okt 2013	6.605.000	13.150.000	5.625.000	3.220.000	6.030.000	1.135.000	1.675.000		18.630.000	1.295.000				57.365.000	
18	18 Okt 2013	20.005.000	6.830.000	2.100.000	4.860.000	1.405.000	2.240.000	6.505.000			21.005.000				66.235.000	
19	19 Okt 2013	7.285.000	1.890.000	4.520.000	17.135.000	3.620.000	8.120.000	530.000		15.765.000		685.000			59.910.000	
20	20 Okt 2013	1.915.000	2.240.000	8.035.000	7.565.000	1.230.000	550.000	3.300.000			14.940.000		430.000		41.325.000	
21	21 Okt 2013	2.735.000	12.535.000	6.850.000	2.210.000	1.165.000	1.550.000	6.328.000			18.740.000		1.020.000		52.333.000	
22	22 Okt 2013	18.110.000	6.830.000	1.980.000												

JUMLAH SETORAN REGU URUK BULAN NOPEMBER 2013														
No	Tanggal	TERMINAL BARANG				POS KUBIT TIMAH			KATU KAPUR			PELINTUNG		PENYETORA PAD
		HAMIZI	MUSLIN	AGUS S	SUYANTO	SUKRIA	NGURUN	STAHREL	MARDOYO	T. SUPRIJANAYAH	SUTARNAM	HESPANTYOND		
1	1 November 2013	1.755,00	4.560,00	15.035,00	4.565,00	6.075,00	1.450,00	2.025,00		36.395,00		535,00	52.395,00	
2	2 November 2013	4.860,00	18.860,00	3.400,00	1.830,00	1.195,00	2.540,00	6.170,00	16.565,00		1.155,00		56.575,00	
3	3 November 2013	10.010,00	1.555,00	1.350,00	2.865,00	2.745,00	6.670,00	10.010,00		13.185,00		775,00	40.105,00	
4	4 November 2013	5.110,00	1.850,00	2.680,00	11.580,00	5.020,00	720,00	1.085,00	15.885,00		725,00		44.655,00	
5	5 November 2013	1.215,00	2.210,00	5.055,00	2.340,00	1.215,00	2.340,00	7.510,00		16.250,00		410,00	39.760,00	
6	6 November 2013	3.650,00	13.520,00	4.550,00	1.590,00	3.395,00	7.705,00	870,00	18.420,00		805,00		54.455,00	
7	7 November 2013	11.685,00	3.750,00	3.055,00	6.595,00	6.015,00	2.235,00				1.655,00		58.120,00	
8	8 November 2013	5.015,00	2.305,00	1.485,00	13.040,00	1.265,00	2.865,00	6.000,00	18.845,00		875,00		51.695,00	
9	9 November 2013	1.490,00	3.855,00	1.935,00	5.600,00	2.960,00	5.020,00	1.460,00			17.030,00		56.920,00	
10	10 November 2013	2.295,00	1.215,00	3.855,00	6.060,00	6.060,00	1.630,00		15.670,00		840,00		39.125,00	
11	11 November 2013	10.220,00	4.605,00	1.255,00	2.350,00	845,00	1.695,00	1.320,00			19.630,00		48.585,00	
12	12 November 2013	5.125,00	1.355,00	4.185,00	14.450,00	2.065,00	5.880,00	1.050,00	20.980,00		790,00		58.260,00	
13	13 November 2013	1.530,00	4.686,50	13.310,00	4.255,00	7.285,00	1.685,00	1.225,00			1.005,00		53.060,50	
14	14 November 2013	3.620,00	14.550,00	4.685,00	2.570,00	670,00		8.005,00	22.905,00		860,00		60.590,00	
15	15 November 2013	13.190,00	5.920,00	2.020,00	6.960,00	2.550,00	2.875,00	1.110,00			1.020,00		52.825,00	
16	16 November 2013	4.520,00	1.560,00	3.045,00	14.435,00	5.570,00	1.780,00	1.720,00	15.400,00		610,00		47.465,00	
17	17 November 2013	1.680,00	1.945,00	1.945,00	1.880,00	1.020,00	1.040,00	6.990,00		13.365,00		775,00	36.045,00	
18	18 November 2013	2.335,00	9.050,00	3.320,00	2.130,00	1.415,00	2.215,00	740,00	17.045,00		1.045,00		41.240,00	
19	19 November 2013	15.060,00	4.540,00	2.025,00	4.085,00	6.015,00	1.215,00	2.340,00			17.730,00		53.690,00	
20	20 November 2013	5.520,00	5.580,00	3.505,00	12.625,00	760,00	5.525,00	8.220,00	21.230,00		560,00		57.810,00	
21	21 November 2013	1.740,00	2.090,00	12.855,00	4.395,00	4.240,00	2.260,00	8.230,00		18.835,00		810,00	54.210,00	
22	22 November 2013	4.820,00	14.260,00	2.035,00	2.045,00	8.235,00	1.135,00	1.415,00			965,00		54.580,00	
23	23 November 2013	25.490,00	3.455,00	925,00	4.560,00	1.325,00	2.395,00	8.410,00			16.835,00	1.025,00	53.870,00	
24	24 November 2013	2.275,00	2.020,00	2.280,00	8.765,00	1.275,00	8.010,00	1.045,00	13.455,00		605,00		39.730,00	
25														

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bulan Desember 2013

JUMLAH SETORAN REGU UNTUK BULAN DESEMBER 2013													
No	Tanggal	TERMINAL BARANG			POS BUKIT TIMAH			KAYU KAPUR		PELINTUNG		PENYETORAN PAD	
		HAHDE	MUSLIM	AGUS S	SUTANTO	SUKURA	MSURIN	SYAHRIIL	MARDODE	T. SUPRIANDYAH	SUTARMAN		HISPIANTYONO
1	1 Desember 2013	10,000,000	3,640,000	495,000	3,335,000	11,675,000	815,000	4,295,000		13,990,000		725,000	49,170,000
2	2 Desember 2013	5,010,000	1,410,000	4,035,000	13,165,000	1,375,000	2,950,000	6,375,000	16,540,000		715,000		51,575,000
3	3 Desember 2013	1,440,000	6,525,000	21,050,000	4,965,000	4,005,000	13,155,000	1,175,000		21,455,000		1,630,000	75,400,000
4	4 Desember 2013	5,500,000	21,525,000	6,270,000	2,480,000	14,285,000	2,120,000	3,070,000	22,295,000		1,990,000		79,135,000
5	5 Desember 2013	16,035,000	7,360,000	1,495,000	3,375,000	1,030,000	3,200,000	12,030,000		21,830,000		1,610,000	67,845,000
6	6 Desember 2013	5,095,000	745,000	5,530,000	16,720,000	4,430,000	11,025,000	1,020,000	19,390,000		1,685,000		65,720,000
7	7 Desember 2013	1,245,000	6,850,000	15,045,000	5,010,000	9,040,000	1,430,000	4,510,000		18,720,000		1,340,000	63,395,000
8	8 Desember 2013	3,620,000	11,355,000	2,000,000	2,095,000	605,000	2,885,000	10,240,000	13,620,000		1,355,000		47,775,000
9	9 Desember 2013	7,390,000	5,495,000	2,620,000	2,255,000	3,510,000	7,230,000	330,000		16,600,000		1,435,000	46,885,000
10	10 Desember 2013	4,235,000	1,310,000	6,560,000	17,060,000	6,685,000	1,345,000	3,680,000	10,095,000		1,530,000		52,500,000
11	11 Desember 2013	5,940,000	6,280,000	10,060,000	2,275,000	515,000	3,350,000	3,145,000		6,890,000		1,855,000	35,640,000
12	12 Desember 2013	5,555,000	8,360,000	2,480,000	1,025,000	1,115,000	2,535,000	535,000	7,710,000		230,000		25,545,000
13	13 Desember 2013	6,485,000	2,025,000	505,000	1,745,000	3,000,000	450,000	1,050,000		8,130,000		310,000	23,820,000
14	14 Desember 2013	1,945,000	320,000	1,560,000	6,840,000	620,000	2,420,000	2,140,000	4,565,000		485,000		20,895,000
15	15 Desember 2013	1,865,000	1,165,000	2,050,000	495,000	1,645,000	2,050,000	110,000		5,125,000		1,205,000	15,690,000
16	16 Desember 2013	1,105,000	2,150,000	1,070,000	1,045,000	1,135,000	375,000	240,000	4,465,000		1,005,000		12,590,000
17	17 Desember 2013	3,095,000	1,090,000	510,000	300,000	525,000	1,365,000	1,010,000		12,615,000		445,000	20,855,000
18	18 Desember 2013	2,625,000	2,215,000	525,000	3,020,000	1,510,000	2,315,000	515,000	7,010,000		375,000		19,110,000
19	19 Desember 2013	2,165,000	2,580,000	5,630,000	2,155,000	5,795,000	880,000	515,000		10,060,000		370,000	30,200,000
20	20 Desember 2013	2,625,000	13,060,000	4,250,000	1,615,000	1,060,000	3,230,000	7,460,000	5,325,000		255,000		38,880,000
21	21 Desember 2013	14,025,000	4,150,000	1,805,000	1,480,000	2,395,000	10,090,000	415,000		14,710,000		340,000	48,980,000
22	22 Desember 2013	1,510,000	695,000	1,105,000	6,155,000	8,225,000	1,065,000	3,035,000	10,755,000		270,000		32,835,000
23	23 Desember 2013	880,000	2,555,000	6,020,000	1,480,000	545,000	2,355,000	3,205,000		15,200,000		495,000	32,745,000
24	24 Desember 2013	3,275,000	10,550,000	2,265,000	1,045,000	2,545,000	8,035,000	640,000	15,155,000		910,000		44,420,000
25	25 Desember 2013	6,140,000	2,100,000	245,000	1,100,000	2,640,000	1,075,000	1,575,000		10,770,000		440,000	26,085,000
26	26 Desember 2013	5,640,000	1,530,000	755,000	7,035,000	485,000	2,185,000	4,400,000		13,095,000		1,170,000	35,305,000
27	27 Desember 2013	1,245,000	2,110,000	11,040,000	3,020,000	2,515,000	8,460,000	405,000		14,980,000		1,320,000	45,095,000
28	28 Desember 2013	2,165,000	10,025,000	2,640,000	1,165,000	8,125,000	1,215,000	2,360,000	14,325,000		970,000		42,990,000
29	29 Desember 2013	7,405,000	1,225,000	505,000	1,085,000	505,000	2,655,000	11,030,000		9,245,000		675,000	34,320,000
30	30 Desember 2013	2,015,000	715,000	515,000	5,040,000	2,055,000	4,870,000	950,000	12,280,000		930,000		29,370,000
31	31 Desember 2013	55,000	860,000	7,105,000	530,000	3,175,000	615,000	2,085,000		3,975,000		360,000	18,360,000
Jumlah		125,930,000	141,870,000	127,035,000	121,080,000	107,150,000	107,950,000	93,765,000	176,635,000	204,115,000	13,475,000	14,255,000	1,233,260,000

- Bahwa saat saksi RIKAWATI atau saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI melakukan penyeteroran penerimaan retribusi parkir terminal barang kepada Bendahara Penerimaan diberikan tanda terima oleh Terdakwa yang jumlahnya sesuai dengan rekapitulasi yang dibuat oleh saksi RIKAWATI dan saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan penerimaan retribusi parkir terminal barang tersebut pada hari kerja itu juga wajib melakukan penyeteroran penerimaan yang telah diterima tersebut ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai dan saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. selaku SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai. Kemudian selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. selaku Pengguna Anggaran wajib mengirimkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai atas setiap obyek penerimaan asli daerah yang telah dilaksanakan oleh saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan. Akan tetapi nominal yang tercantum dalam dokumen STS dan LPJ saksi TAUFIK S.Sos. M.Si. kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai tersebut tidak sama jumlahnya dengan nominal yang telah diterima oleh UPT Terminal Barang sesuai dengan bukti setoran dan LPJ Kepala UPT Terminal Barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan jumlah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	SPJ Ka UPT Terminal Barang	STS dan SPJ Kadishub kepada Walikota Cq. Kabag Keuangan	Selisih (kurang bayar) kelebihan bayar
1	2	3	4
Januari	1.340.866.000,-	1.285.866.000,-	(55.000.000,-)
Februari	1.085.151.500,-	983.561.500,-	(101.590.000,-)
Maret	1.009.016.500,-	961.087.500,-	(47.929.000,-)
April	1.294.254.500,-	1.389.555.000,-	95.300.500,-
Mei	1.315.263.000,-	1.316.263.000,-	1.000.000,-
Juni	1.326.804.500,-	1.281.804.500,-	(45.000.000,-)
Juli	1.879.285.000,-	1.904.660.000,-	25.375.000,-
Agustus	1.097.476.000,-	1.117.246.000,-	19.770.000,-
September	1.810.869.000,-	1.702.489.000,-	(108.380.000,-)
Oktober	1.686.148.500,-	1.617.731.065,-	(68.417.435,-)
November	1.456.371.500,-	1.319.238.005,-	(137.088.495,-)
Desember	1.362.785.000,-	1.688.619.000,-	325.834.000,-
JUMLAH	16.664.291.000,-	16.568.165.570,-	(96.125.430)

- Bahwa atas selisih transaksi kurang bayar dan kelebihan bayar tersebut dalam kolom 4 (empat) tersebut di atas dapat dirincikan antara nominal penerimaan riil retribusi parkir terminal barang yang diterima UPT Terminal Barang dengan nominal setoran retribusi parkir terminal barang yang tercantum dalam STS sebagai berikut :

Januari 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	8605000	110930000
2	24130000	24130000
3	31585000	31585000
4	37740000	
5	41141500	
6	29555000	58436500
7	39226500	39226500
8	79730000	79730000
9	54650000	54650000
10	43265000	43265000
11	49821500	
12	45910000	
13	36396500	125800000
14	37450000	37450000
15	48405000	48405000
16	47455000	47455000
17	53890000	60218000

Halaman 94 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	47915000	
19	46055000	
20	28910000	122880000
21	40340000	40340000
22	43915000	43915000
23	45970000	
24	41090000	87060000
25	39245000	
26	35320000	
27	32445000	107010000
28	40230000	40230000
29	46225000	46225000
30	41925000	36925000
31	50865000	50865000

Februari 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	42010000	
2	44720000	
3	33335000	97955000
4	32300000	32300000
5	43530000	43530000
6	43680000	98680000
7	49505000	49505000
8	47540000	
9	41980000	
10	25620000	115140000
11	29215000	
12	38810000	38810000
13	43510000	43510000
14	41160000	40375000
15	42845000	
16	40445000	
17	31485000	88775000
18	34130000	34130000
19	34841500	33341500
20	41525000	36525000
21	39440000	39440000
22	43230000	
23	38180000	
24	26295000	107705000
25	30610000	
26	38045000	
27	36300000	
28	34145000	34057000

- Bahwa dalam arus kas transaksi penyetoran penerimaan retribusi parkir terminal barang pada bulan Februari 2013 saksi ACONTINA ada menyetorkan

Halaman 95 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pemakaian uang retribusi parkir terminal barang oleh Sdr. TEUKU MUH. NASIR pada bulan Januari 2013 sebesar Rp.32.975.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang saksi ACONTINA setorkan pada tanggal 20 Februari 2013 ;

Maret 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	37550000	
2	37580000	
3	22360000	67490000
4	25120000	20120000
5	31180000	134180000
6	38890000	38890000
7	36875000	25875000
8	41195000	
9	39610000	
10	31435000	98235000
11	29825000	
12	25195000	39184000
13	32705000	32705000
14	39630000	29630000
15	50710000	
16	46200000	
17	28910000	118820000
18	29645000	29645000
19	36441500	28441500
20	43840000	39840000
21	49770000	40770000
22	45875000	
23	40695000	
24	27850000	109420000
25	32940000	32940000
26	36525000	31525000
27	36320000	9320000
28	37880000	
29	30125000	
30	32921500	
31	25050000	120977000

April 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	24665000	26655000
2	39910000	40210000
3	45440000	45440000
4	42925000	141925000
5	41966500	
6	38590000	
7	30585000	111141500

Halaman 96 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	31750000	31750000
9	40190000	40190000
10	42056500	42056500
11	50735000	50735000
12	49885000	
13	39785000	
14	31610000	121280000
15	32300000	32300000
16	42420000	42420000
17	43075000	43075000
18	46655000	46655000
19	46970000	
20	46375000	
21	31780000	125125000
22	28610000	28610000
23	39030000	39030000
24	44625000	
25	46705000	90330000
26	52435000	
27	47125000	
28	34705000	134265000
29	35385000	35385000
30	45470000	45470000

Mei 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	51940000	51940000
2	53905000	53905000
3	45790000	
4	47195000	
5	28670000	121655000
6	34285000	34285000
7	41750000	41750000
8	41736500	
9	36255000	77991500
10	42370000	
11	41560000	
12	31045000	114975000
13	35760000	35760000
14	49990000	49990000
15	45440000	40440000
16	54876500	24876500
17	51235000	
18	46680000	
19	27290000	125205000
20	31110000	21110000
21	46280000	46280000
22	49860000	49860000
23	51275000	97275000
24	49585000	

Halaman 97 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	34655000	
26	27820000	112060000
27	32465000	32465000
28	44320000	34320000
29	48705000	48705000
30	45945000	55945000
31	71501500	

Juni 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	46765000	
2	38795000	127061500
3	38265000	38265000
4	54445000	54445000
5	45221500	
6	32940000	78161500
7	46815000	
8	46700000	
9	32515000	106030000
10	34225000	34225000
11	48235000	48235000
12	53495000	73495000
13	56330000	41330000
14	51560000	
15	50380000	
16	32355000	134295000
17	32625000	32625000
18	47370000	47370000
19	53716500	53716500
20	51690000	50690000
21	62220000	
22	57950000	
23	36665000	150335000
24	40755000	40755000
25	45165000	52665000
26	58215000	58215000
27	59890000	59890000
28	58120000	
29	59855000	
30	38590000	149965000

Juli 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	42915000	57915000
2	59810000	59810000
3	59410000	59410000
4	56620000	49120000
5	66785000	
6	58065000	

Halaman 98 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	43260000	160610000
8	49796500	49796500
9	60280000	59280000
10	50370000	56870000
11	67496500	65496500
12	56140000	
13	54260000	
14	40220000	150620000
15	49300000	49300000
16	54395000	69395000
17	64725000	86725000
18	60725000	60725000
19	70411500	
20	69399500	
21	49870000	189681000
22	51670000	51670000
23	66000000	66000000
24	71000000	71000000
25	66895000	66895000
26	67139500	
27	61271500	
28	41955000	170366000
29	54010000	54010000
30	58525000	
31	54780000	30915000

- Bahwa atas setoran retribusi parkir terminal barang bulan Januari 2013 s.d. Juni 2013 yang diterima oleh saksi ACONTINA dari UPT Terminal Barang, ada beberapa kali saksi ACONTINA keluarkan uang tersebut pemakaian uang retribusi parkir terminal barang oleh Bendahara Pengeluaran saksi SAID EFENDI dengan alasan untuk operasional kantor, yang pada tanggal 3 Juli 2013 saksi ACONTINA setorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SAID EFENDI atas beberapa setoran retribusi parkir terminal barang yang telah digunakan sebelumnya ;

Agustus 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	48685000	
2	41895000	
3	36135000	
4	12700000	64820000
5	2020000	
6	390000	
7	50000	
8	LEBARAN	
9	55000	
10	25000	
11	25000	14245000

Halaman 99 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	7850000	7850000
13	23255000	17755000
14	47770000	47770000
15	54915000	69145000
16	58755000	
17	30260000	
18	32585000	115600000
19	42995000	42995000
20	58281500	58281500
21	63525000	63525000
22	69910000	73910000
23	60900000	
24	59545000	
25	45144500	165589500
26	52370000	52370000
27	65480000	90480000
28	62340000	65760000
29	64835000	68835000
30	62780000	
31	52965000	

- Kemudian di bulan Agustus 2013 juga saksi ACONTINA juga ada menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.67.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi SAID EFENDI atas pengembalian beberapa pemakaian uang retribusi parkir terminal barang yang telah digunakan untuk operasional kantor yang digunakan yaitu penerimaan retribusi bulan Januari 2013 s.d. Juli 2013 serta ditambah beberapa pinjaman Danru dari lapangan, yang jumlah pastinya tidak dapat saksi ACONTINA ingat lagi ;

September 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	39510000	155255000
2	47185000	49455000
3	58855000	
4	45045000	103900000
5	58495000	56800000
6	62705000	
7	56290000	
8	41490000	160485000
9	52595000	42595000
10	73166500	73166500
11	68095000	68095000
12	64675000	64675000
13	67680000	
14	60073000	
15	47120000	154373000
16	58406500	58406500
17	67025000	67025000

Halaman 100 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	62198000	62198000
19	63935000	43935000
20	63315000	
21	61360000	
22	44800000	203160000
23	49945000	58945000
24	69165000	69165000
25	66910000	
26	61270000	37625000
27	64555000	
28	64105000	
29	48245000	166905000
30	59011500	

Untuk penerimaan retribusi parkir terminal barang tanggal 30 September 2013 saksi ACONTINA sudah menyetorkan penerimaan retribusi parkir terminal barang sebesar Rp. 59.011.500 (lima puluh sembilan juta sebelas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2013 ;

Oktober 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	60955000	61010000
2	56000000	56000000
3	60201500	60201500
4	52605000	
5	50705000	
6	40830000	214140000
7	46995000	46995000
8	58195000	58695000
9	60705000	60705000
10	55560000	52060000
11	67045000	
12	59538000	
13	47500000	
14	27345000	
15	21475000	222903000
16	39670000	39670000
17	55695000	47035000
18	64480000	
19	58670000	
20	41325000	162294000
21	51183000	61183000
22	61340000	61251000
23	61715000	71715000
24	62890000	62890000
25	55776500	
26	57495000	
27	45730000	
28	45610000	45610000

Halaman 101 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	54803000	54803000
30	56450000	64450000
31	63660000	64661500

November 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	52395000	
2	55975000	
3	40155000	78525000
4	44130000	
5	39780000	73910000
6	53855000	53855000
7	57520000	57520000
8	51265000	
9	56200000	
10	38440000	151105000
11	46360000	46360000
12	57965000	57965000
13	52821500	52821500
14	60330000	60330000
15	52355000	
16	47030000	
17	35730000	135115000
18	41240000	
19	53515000	57181000
20	57690000	57690000
21	54135000	54135000
22	54580000	
23	53870000	
24	39730000	122180000
25	39415000	39415000
26	53040000	
27	44260000	97300000
28	50140000	50140000
29	63760000	
30	73090000	

Desember 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	49170000	186020000
2	51575000	214024000
3	75400000	77475000
4	79135000	79135000
5	67845000	67845000
6	65720000	
7	63395000	
8	47775000	176890000
9	46885000	98385000
10	51900000	51900000
11	35060000	34560000

Halaman 102 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	25545000	25545000
13	23620000	
14	20670000	
15	15650000	59940000
16	12590000	12590000
17	20780000	20780000
18	19110000	18270000
19	30250000	30250000
20	38880000	
21	48980000	
22	32835000	120695000
23	32745000	32745000
24	44420000	
25	26085000	
26	34640000	105145000
27	44795000	
28	42990000	
29	34320000	125905000
30	33730000	47080000

- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 saksi ACONTINA menerima penyetoran penerimaan retribusi dari UPT Terminal Barang sebesar Rp.51.900.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun pada tanggal 11 Desember 2013 saksi ACONTINA setorkan sebesar Rp.151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di mana Rp.100.000.000,- (seratus juta)-nya adalah pengembalian pemakaian setoran uang retribusi parkir terminal barang di tahun 2013 yang tidak dapat diingat lagi tanggal pasti pemakaiannya oleh saksi ACONTINA ;
- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan mengeluarkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang yang ada dalam penguasaannya sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp.6.328.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. HAVELLA ;
 2. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp.22.110.000,- (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEUKU MUH. NASIR ;
 3. Tanggal 12 – 15 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada SAID EFFENDI ;
 4. Tanggal 5 Mei 2013 uang yang dipakai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. Tanggal 17 Mei 2013 uang yang dipakai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 6. Tanggal 21 Juni 2013 uang yang dipakai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 7. Tanggal 24 Juni 2013 uang yang dipakai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 103 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 1 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
9. Tanggal 5 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Tanggal 8 Juli 2013 uang yang dipakai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.58.525.000,- kepada Sdr. RENHARD
12. Bulan Juli tahun 2013 tanggal tidak dapat diingat lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. INDRA SAPUTRA
13. Tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.23.865.000 kepada Sdr. RENHARD ;
14. Tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.48.685.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Sdr. TEUKU MUH. NASIR ;
15. Tanggal 14 Agustus 2013 digunakan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening Smart Card di Bank Mandiri Dumai ;
16. Tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. ASNAR ;
17. Tanggal 06 September 2013 sebesar Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. NORMAN ;
18. Tanggal 10 September 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ASNAR ;
19. Tanggal 16 September 2013 dipakai sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
20. Tanggal 11 Oktober 2013 dipakai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
21. Tanggal 6 Nopember 2013 dipakai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
22. Bulan November 2013 tanggal tidak dapat diingat lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. INDRA SAPUTRA ;

- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan selalu memberitahukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan setiap kali ada pemakaian uang retribusi parkir terminal barang. Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan dalam menatausahakan dan melaporkan penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan yang tercantum dalam dokumen STS serta LPJ Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan dibuat oleh saksi ACONTINA dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang kemudian membubuhkan tanda tangannya ;

Halaman 104 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2013 telah menerbitkan Surat Tugas No : 75/ST/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal penunjukkan Pengawas UPT Terminal Barang yaitu saksi BENNY SYOFYAN AHMAD, ADI WIBOWO SOHLES, M. TAUFIK, M. SYAHRIL dan M. FARIT. Kemudian saksi BENNY SYOFYAN AHMAD menemukan indikasi penyalahgunaan penerimaan retribusi parkir terminal barang yang dilakukan secara sistematis di mana Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) selaku Kepala UPT Terminal Barang dalam kurun waktu tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 dengan cara penerimaan uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas tidak dilaporkan seluruhnya dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan uang yang disisihkan tersebut digunakan rincian sebagai berikut :

- 1) Nama Operator : HENDRA PUTRA dari REGU 3 (Danru Sdr. AGUS SETIAWAN) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	02-06-2013	3.700.000
2	03-06-2013	3.760.000
3	10-06-2013	4.685.000
4	11-06-2013	3.350.000
5	12-06-2013	1.050.000
6	13-06-2013	2.095.000
7	14-06-2013	5.805.000
8	15-06-2013	3.415.000
9	16-06-2013	540.000
10	17-06-2013	1.885.000
11	18-06-2013	4.960.000
12	19-06-2013	3.370.000
13	21-06-2013	2.980.000
14	22-06-2013	4.085.000
15	23-06-2013	1.885.000
16	25-06-2013	2.370.000
17	26-06-2013	6.011.500
18	27-06-2013	2.350.000
19	29-06-2013	3.005.000
20	30-06-2013	2.740.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.64.041.500

- 2) Nama Operator : HAVELA HUSSA dari REGU I (Danru Sdr. HAMIDI) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	01-06-2013	3.015.000
2	03-06-2013	1.515.000
3	04-06-2013	4.258.000
4	10-06-2013	660.000
5	11-06-2013	2.730.000

Halaman 105 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	12-06-2013	6.020.000
7	13-06-2013	3.470.000
8	15-06-2013	3.120.000
9	16-06-2013	3.515.000
10	17-06-2013	3.215.000
11	19-06-2013	3.440.000
12	20-06-2013	5.100.000
13	21-06-2013	3.445.000
14	23-06-2013	3.555.000
15	24-06-2013	4.430.000
16	25-06-2013	3.175.000
17	27-06-2013	3.515.000
18	28-06-2013	5.755.000
19	29-06-2013	3.110.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.67.070.000

3) Nama Operator : HAMDANI MUHAR dari REGU 4 (Danru Sdr. SUYANTO) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	01-06-2013	3.015.000
2	02-06-2013	1.515.000
3	03-06-2013	4.258.000
4	04-06-2013	660.000
5	10-06-2013	2.730.000
6	11-06-2013	6.020.000
7	12-06-2013	3.470.000
8	13-06-2013	3.120.000
9	14-06-2013	3.515.000
10	16-06-2013	3.215.000
11	17-06-2013	3.440.000
12	18-06-2013	5.100.000
13	19-06-2013	3.445.000
14	20-06-2013	3.555.000
15	21-06-2013	4.430.000
16	22-06-2013	3.175.000
17	24-06-2013	3.515.000
18	25-06-2013	5.755.000
19	26-06-2013	3.110.000
20	28-06-2013	2.805.000
21	29-06-2013	4.115.000
22	30-06-2013	2.170.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.71.498.000

4) Nama Operator : JASA RAMA II dari REGU 2 (Danru Sdr. MUSLIM) ;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	02-06-2013	1.555.000
2	03-06-2013	5.000.000
3	11-06-2013	5.990.000
4	12-06-2013	3.590.000
5	14-06-2013	3.540.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	15-06-2013	5.240.000
7	16-06-2013	2.555.000
8	18-06-2013	3.315.000
9	19-06-2013	6.000.000
10	20-06-2013	2.925.000
11	22-06-2013	3.490.000
12	23-06-2013	3.020.000
13	24-06-2013	3.005.000
14	26-06-2013	3.005.000
15	27-06-2013	5.495.000
16	28-06-2013	2.590.000
17	30-06-2013	2.345.000
TOTAL KESELURAHAN		Rp.62.660.000

- Bahwa saksi BENNY bersama dengan Pengawas lain yaitu saksi M. SYAHRIL, M. TAUFIK, kemudian melaporkan langsung temuan penyalahgunaan uang retribusi parkir terminal barang sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan di ruang kerjanya pada awal Juli 2013 bersama dengan Pengawas lain yaitu saksi SYAHRIL, saksi AMRIL, dan saksi TAUFIK. Setelah membaca laporan saksi BENNY tersebut Terdakwa kemudian menyuruh para pengawas tersebut pulang. Akan tetapi kemudian setelah melaporkan temuan tersebut ternyata saksi BENNY dimutasikan oleh Terdakwa ke UPT Bandara Pinang Kampai ; --
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan secara lisan kepada beberapa orang Danru yakni saksi MUHAMMAD HAMIDI, saksi AGUS SETIAWAN, saksi SUYANTO, untuk menyetorkan sejumlah uang yang istilah di lapangan disebut sebagai "uang puding atau uang saving" yang ditargetkan Rp. 6 juta di shift pagi, Rp. 4 juta shift sore, Rp. 2 juta shift sore. Uang puding tersebut adalah uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas namun tidak dilaporkan seluruhnya dalam pembukuan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;
- Bahwa terhadap temuan sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.00 WIB, saksi MUHAMMAD HAMIDI bersama Kepala UPT Terminal Barang TEUKU MUH. NASIR datang ke rumah dinas Terdakwa di Komplek Rumah Pemko Jl. Putri Tujuh. Di rumah dinas Terdakwa tersebut juga hadir saksi ASNAR selaku Sekretaris Dinas Perhubungan untuk membahas permasalahan temuan Kejari Dumai sehubungan penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus

Halaman 107 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut. Kemudian disepakati bahwa TEUKU MUH. NASIR akan mengembalikan temuan tersebut ke rekening Kas Daerah pada keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. TEUKU MUH. NASIR mengajak saksi MUHAMMAD HAMIDI mengawalnya ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim untuk mengembalikan uang retribusi parkir terminal barang yang telah dipinjam sesuai temuan Jaksa namun pada saat tiba di Bank Riau. Sdr. TEUKU MUH. NASIR pun telah menelepon saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI untuk membawa uang penerimaan retribusi parkir terminal barang tanggal 13 Februari 2014 yang seharusnya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan sebesar Rp.40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengembalikan temuan penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut karena hal tersebut sudah diketahui dan diizinkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian Sdr. TEUKU MUH. NASIR menyuruh saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI untuk menulis dan menandatangani slip setoran uang sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke teller Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Tulisan tangan dalam slip setoran tersebut adalah tulisan tangan saksi RIKAWATI dan ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI. Sedangkan Sdr. TEUKU MUH. NASIR menunggu dan memperhatikan saksi MUHAMMAD IRWANDI Als WANDI dan saksi RIKAWATI melakukan penyeteroran. Kemudian saksi Sdr. TEUKU MUH. NASIR menyerahkan slip setoran uang sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening Kas Daerah Kota Dumai tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAMIDI ;

- Bahwa saksi ACONTINA mengetahui bahwa nilai nominal setoran harian penerimaan retribusi parkir terminal barang dan LPJ dari UPT Terminal Barang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Penerimaan ternyata jumlahnya tidak sama dengan nilai nominal STS dan LPJ Kepala Dinas Perhubungan kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan. Bahwa saksi ACONTINA dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan yang tidak sesuai nilai nominalnya tersebut atas sepengetahuan dan perintah dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan oleh Penyidik Kejari Dumai ditemukan sejumlah kwitansi penyalahgunaan uang retribusi parkir

Halaman 108 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Pengguna	Jumlah uang retribusi PTB yang disalahgunakan
1.	01 Jan 2014	T.MOHD NASIR	6.500.000
2.	09 Jan 2014	T.MOHD NASIR	15.000.000
3.	13 Jan 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
4.	30 Jan 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
5.	7 Feb 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
6.	13 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
7.	14 Feb 2014	T.MOHD NASIR	44.000.000
8.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
9.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
10.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	10.000.000
11.	19 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
12.	20 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
13.	21 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
14.	26 Feb 2014	T.MOHD NASIR	5.000.000
15.	28 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
16.	4 Mart 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	15.000.000
17.	10 Apr 2014	ASNAR	50.000.000
18.	10 Apr 2014	SUKRIA	30.055.000
19.	27 Juni 2014	SUKRIA	14.140.000
20.	Per 30 Juni 2014	Disimpan Bendahara Penerima (Sdr.Wan Hendra Wijaya)	10.408.875
Jumlah			Rp.620.103.875,00

- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 Sdr. TEUKU MUH. NASIR selaku Kepala UPT Terminal Barang tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penerimaan / Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014. Akan tetapi Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan tidak pernah memberikan teguran ataupun peringatan sehubungan penatausahaan dan pelaporan penerimaan retribusi terminal barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat selisih dalam aliran kas penerimaan dan penyetoran retribusi parkir terminal barang antara nominal yang berhasil dipungut oleh UPT Terminal Barang sebagaimana LPJ Kepala UPT Terminal Barang dengan STS dan SPJ Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai C.q. Kepala Bagian Keuangan yang terinci dalam tabel sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIRAN KAS

PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL BARANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL BARANG - DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D. 12 FEBRUARI 2014

No.	Uraian	Komandan Regu Pos Pemungutan Retribusi	BPP UPT Terminal Barang	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan				Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah atas Penerimaan Ret. PTB dan Pengembalian atas Penggunaan Ret. PTB Sebagai Dana Talangan	Saldo Penggunaan Dana Talangan Retribusi PTB yang Belum Dikembalikan	
		Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada BPP UPT Terminal Barang	Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada Bendahara Penerimaan Dishub	Menyetorkan Uang Penerimaan Retribusi PTB Ke Kas Daerah	Menyerahkan Uang Ret. PTB Sbg Dana Talangan untuk Biaya Opr. Kantor dan Keperluan Lain	Menerima Pengembalian atas Peng- gunaan Uang Ret. PTB dari Pegawai/ Pejabat Dishub	Menyetorkan Pengem-balian atas Uang Ret. PTB yang Digunakan oleh Pegawai/Pejabat Dinas Perhubungan		Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain pada Periode Ini	Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain s.d. Periode Ini
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013										
1	Bulan Januari 2013	1,340,866,000	1,340,866,000	946,748,000	394,118,000	339,118,000	339,118,000	1,285,866,000	55,000,000	55,000,000
2	Bulan Februari 2013	1,085,151,500	1,085,151,500	897,086,500	188,065,000	86,475,000	86,475,000	983,561,500	101,590,000	156,590,000
3	Bulan Maret 2013	1,009,016,500	1,009,016,500	858,087,500	150,929,000	103,000,000	103,000,000	961,087,500	47,929,000	204,519,000

Halaman 111 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ulan April 2013	1,294,254,500	1,294,254,500	1,248,470,000	45,784,500	141,085,000	141,085,000	1,389,555,000	(95,300,500)	109,218,500
	ulan Mei 2013	1,315,263,000	1,315,263,000	1,260,263,000	55,000,000	56,000,000	56,000,000	1,316,263,000	(1,000,000)	108,218,500
	ulan Juni 2013	1,326,804,500	1,326,804,500	1,220,303,000	106,501,500	61,501,500	61,501,500	1,281,804,500	45,000,000	153,218,500
	Penyisihan Uang Saving	265,259,500	0	0	0	0	0	0	265,259,500	265,259,500
	Sub Jumlah Juni 2013	1,592,064,000	1,326,804,500	1,271,804,500	55,000,000	61,501,500	61,501,500	1,281,804,500	310,259,500	418,478,000
7	Bulan Juli 2013	1,879,285,000	1,879,285,000	1,796,160,000	83,125,000	108,500,000	108,500,000	1,904,660,000	(25,375,000)	393,103,000
8	Bulan Agustus 2013	1,097,476,000	1,097,476,000	987,516,000	109,960,000	129,730,000	129,730,000	1,117,246,000	(19,770,000)	373,333,000
9	Bulan September 2013	1,803,959,000	1,803,959,000	1,651,209,000	152,750,000	44,955,000	44,955,000	1,696,164,000	107,795,000	481,128,000
10	Bulan Oktober 2013	1,631,498,500	1,631,498,500	1,405,462,000	226,036,500	157,160,000	157,160,000	1,562,622,000	68,876,500	550,004,500
11	Bulan November 2013	1,447,581,500	1,447,581,500	1,300,341,500	147,240,000	9,867,500	9,867,500	1,310,209,000	137,372,500	687,377,000
12	Bulan Desember 2013	1,359,345,000	1,359,345,000	1,358,005,000	1,340,000	327,174,000	327,174,000	1,685,179,000	(325,834,000)	361,543,000
	Jumlah A	16,855,760,500	16,590,501,000	14,929,651,500	1,660,849,500	1,564,566,000	1,564,566,000	16,494,217,500	361,543,000	361,543,000
B. Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014										
1	Bulan Januari 2014	1,012,100,000	1,012,100,000	609,565,000	402,535,000	115,660,430	115,660,430	725,225,430	286,874,570	648,417,570
2	Bulan Februari 2014 s.d. Tanggal 12-02-2014	476,971,500	476,971,500	110,990,000	365,981,500	4,636,500	4,636,500	115,626,500	361,345,000	1,009,762,570
	Jumlah B	1,489,071,500	1,489,071,500	720,555,000	768,516,500	120,296,930	120,296,930	840,851,930	648,219,570	1,009,762,570

Halaman 112 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah A dan B	18,344,832,000	18,079,572,500	15,650,206,500	2,429,366,000	1,684,862,930	1,684,862,930	17,335,069,430	1,009,762,570	1,009,762,570
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIRAN KAS

PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL BARANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL BARANG - DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
PERIODE 12 FEBRUARI 2014 S.D. 30 JUNI 2013

No.	Uraian	Komandan Regu Pos Pemungutan Retribusi	BPP UPT Terminal Barang	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan				Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah atas Penerimaan Ret. PTB dan Pengembalian atas Penggunaan Ret. PTB sebagai Dana Talangan	Saldo Penggunaan Dana Talangan Retribusi PTB yang Belum Dikembalikan	
		Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada BPP UPT Terminal Barang	Menerima Retribusi PTB dan Menyetorkan Kepada Bendahara Penerimaan Dishub	Menyetorkan Uang Penerimaan Retribusi PTB Ke Kas Daerah	Menyerahkan Uang Ret. PTB Sbg Dana Talangan untuk Biaya Opr. Kantor dan Keperluan Lain	Menerima Pengembalian atas Peng- gunaan Uang Ret. PTB dari Pegawai/ Pejabat Dishub	Menyetorkan Pengembalian atas Uang Ret. PTB yang Digunakan oleh Pegawai/Pejabat Dinas Perhubungan		Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain pada Periode Ini	Untuk Biaya Operasional Kantor dan Keperluan Lain s.d. Periode Ini
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C. Periode 1 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014										

Halaman 113 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan Februari 2014		912,306,000	912,306,000	401,064,500	511,241,500	0	0	401,064,500	511,241,500	1,521,004,070
Tgl. 13 s.d. 28-02-2014										
Penyetoran Uang Saving		0	0	0	0	266,000,000	266,000,000	266,000,000	(266,000,000)	1,255,004,070
Sub Jumlah Februari 2014		912,306,000	912,306,000	401,064,500	511,241,500	266,000,000	266,000,000	667,064,500	245,241,500	1,255,004,070
2	Bulan Maret 2014	1,034,246,500	1,034,246,500	709,291,500	324,955,000	181,155,000	181,155,000	890,446,500	143,800,000	1,398,804,070
3	Bulan April 2014	1,177,188,000	1,177,188,000	877,558,000	299,630,000	502,845,000	502,845,000	1,380,403,000	(203,215,000)	1,195,589,070
4	Bulan Mei 2014	1,226,466,500	1,226,466,500	1,108,781,500	117,685,000	707,310,195	707,310,195	1,816,091,695	(589,625,195)	605,963,875
5	Bulan Juni 2014	1,436,140,000	1,436,140,000	1,186,585,000	249,555,000	235,415,000	235,415,000	1,422,000,000	14,140,000	620,103,875
Jumlah C		5,786,347,000	5,786,347,000	4,283,280,500	1,503,066,500	1,892,725,195	1,892,725,195	6,176,005,695	(389,658,695)	620,103,875
Jumlah A dan B		18,344,832,000	18,079,572,500	15,650,206,500	2,429,366,000	1,684,862,930	1,684,862,930	17,335,069,430	1,009,762,570	1,009,762,570
Jumlah Seluruhnya		24,131,179,000	23,865,919,500	19,933,487,000	3,932,432,500	3,577,588,125	3,577,588,125	23,511,075,125	620,103,875	620,103,875

Halaman 114 dari 228 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG dan Sdr. TEUKU MUH. NASIR (DPO) dalam rangka pemungutan, penatausahaan, penyetoran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir terminal barang tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) menyatakan : "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 16 ayat (2) menyatakan : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah". Pasal 16 ayat (3) menyatakan : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran".

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 57 ayat (2) menyatakan : "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja."

Pasal 59 ayat (1) menyatakan : "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran."

Pasal 59 ayat (3) menyatakan : "Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah".

Pasal 90 ayat (3) menyatakan : "Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Halaman 115 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) menyatakan : “Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

Pasal 192 ayat (1) menyatakan : “Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima”.

Pasal 192 ayat (2) menyatakan “Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang” :

- Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
- Menyimpan seluruh penerimaan ;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank ;

5. Pasal 189 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 :

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Halaman 116 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
- a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
- a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. Surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
- a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
6. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya yang mengatur bahwa :
- (1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Halaman 117 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bendahara penerimaan SKPD berwenang :

- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

(3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.

(4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaiannya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

7. Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai, Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap / DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai melakukan pemungutan retribusi terminal: retribusi pemeliharaan jalan, retribusi kios/loket, parkir dan retribusi jasa usaha lainnya pada UPT Terminal Barang ;

8. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sesuai sebagai berikut :

Halaman 118 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;

b. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 315 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut ;

10. Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Retribusi Terminal, sebagai berikut : Pasal 48 ayat (1) menyatakan: "Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-159/PW04/5/2015 tanggal 5 Mei 2015, atas Aliran Kas Periode 01 Januari 2013 s.d. 12 Februari 2014 diperoleh penghitungan kerugian Negara sebesar Rp.1.009.762.570,- (satu milyar sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian dalam periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014 setelah saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG mengundurkan diri sebagai Bendahara Penerimaan terjadi arus kas masuk sebesar Rp.388.918.195,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga $Rp.1.009.762.570 - Rp.388.918.195 = Rp.620.103.875,-$ kemudian setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Dumai terjadi arus kas masuk sebesar Rp.74.195.000,- untuk pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau total nilai kerugian adalah Rp.545.908.875,- (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1) Jumlah Penerimaan Retribusi Parkir Terminal Barang

a. Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013	: Rp 16,855,760,500
b. Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014	: Rp 1,489,071,500
c. Periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014	: Rp 5,787,087,500

Rp 24,131,919,500

2) Jumlah Penyetoran Retribusi Parkir Terminal Barang ke Kas Daerah

a. Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013

Halaman 119 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Rp14.929.651.500,00 + Rp1.564.566.000,00)	:	Rp 16,494,217,500	
b.	Periode 1 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014			
	(Rp720.555.000,00 + Rp120.296.930,00)	:	Rp 840,851,930	
c.	Periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014			
	(Rp4.283.280.500,00 + Rp1.892.725.195,00)	:	Rp 6,176,005,695	
				Rp 23,511,075,125
				Rp 620,844,375
d.	Kelebihan Penyetoran atas Uang Saving/Uang Puding			Rp 740,500
	Jumlah kerugian negara per tanggal Surat Perintah Penyidikan Kejari Dumai tanggal 18 Juli 2014			Rp 620,103,875
e.	Pengembalian kerugian negara tanggal 29 Desember 2014 s.d. 13 Februari 2015 setelah Sprintdik			Rp 74,195,000
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara			Rp 545,908,875

- Bahwa Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM** bersama-sama dengan Sdr. **TEUKU MUH. NASIR (DPO)** dan saksi **ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG** (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pegawai negeri pada Dinas Perhubungan Kota Dumai dengan sengaja telah menggelapkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM** bersama-sama dengan Sdr. **TEUKU MUH. NASIR (DPO)** dan saksi **ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG** (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk.: PDM-01/DUMA/05/2015 tertanggal 12 Agustus 2015;

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 120 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H.**

IBRAHIM, berupa :

- Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar **Rp.180.250.000.- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Foto Copy SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai & SK Pengguna Anggaran An. Taufik Ibrahim ;
- 2) Foto Copy SK Ka. UPT Terminal Barang Kota Dumai An. T. Mohd. Nasir ;
- 3) Foto Copy SK Penunjukan Acontina sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
- 4) RKA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
- 5) DPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
- 6) DPPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
- 7) RKA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;
- 8) DPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;
- 9) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 10) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 11) Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi TB (Terminal Barang) Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;

Halaman 121 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Laporan/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Kepala UPT TB (Terminal Barang) Kepada Kepala Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 13) Surat Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan PAD dari Kadishub kepada Walikota Dumai c.q. Kabag Keuangan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 14) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal ;
- 15) Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
- 16) Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Perwako Nomor 44 tahun 2008 ;
- 17) Surat Persetujuan Penawaran Produk Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2013 ;
- 18) Perjanjian Merchant Bank Mandiri No.I.MDN/2013 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Taufik.S.Sos, M.SI ;
- 19) BAST Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terminal Barang No: 004/BAST-PB/SIMTB/2011 tanggal 29 Juli 2011, Pelaksana CV Fajar Link ;
- 20) Peraturan Daerah Kota Dumai No. 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai ;
- 21) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;
- 22) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;
- 23) Surat Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan PAD dari Kadishub kepada Walikota Dumai c.q. Kabag Keuangan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;
- 24) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 31 Desember 2013 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 122 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 09 Januari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 26) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 13 Januari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 27) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang An. Asnar, Sp.M.Si tentang Pinjaman sementara PAD tgl. 08 April s/d 09 April 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 28) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 19 Februari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 29) Kwitansi pinjaman uang PAD Retribusi Terminal Barang tanggal 14 Februari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) & formulir setoran Bank Riau Kepri senilai Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014 ;
- 30) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 31) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 32) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 33) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 19 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 34) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 20 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 35) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 21 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 123 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 26 Februari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 37) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 28 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 38) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 09 Januari 2013 dari ACONTINA kepada NURHASMIDA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 39) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 30 Januari 2014 dari ACONTINA kepada INDRA SAPUTRA sejumlah Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) ;
- 40) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 07 Februari 2014 dari ACONTINA kepada INDRA SAPUTRA sejumlah Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) ;
- 41) Kwitansi tanggal 27 Januari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk Tgl. 13 s/d 27 Januari 2014 sejumlah Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ;
- 42) Kwitansi tanggal 26 Februari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 03 s/d 26 Februari 2014 sejumlah Rp. 458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- 43) Kwitansi tanggal 26 Februari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 05 s/d 10 Maret 2014 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 44) Kwitansi tanggal 28 Maret 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 28 Maret 2014 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 45) Kwitansi tanggal 21 April 2014 tentang Pinjaman untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 10 April 2014 s/d 21 April 2014 sejumlah Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 46) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 04 Mei 2014 oleh Indra Syaputra Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 124 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Slip Setoran Bank Riau Kepri tanggal 03 April 2014 dari Nurhasmida Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 48) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 27 Juni 2014 atas nama Sukria Putra sejumlah Rp. 14.140.000,- (empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 49) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 10 April 2014 atas nama Sukria Putra sejumlah Rp. 30.055.000,- (tiga puluh juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 50) Kwitansi tanggal 29 April 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 13 Januari s/d 03 Februari 2014 sejumlah Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) ;
- 51) Kwitansi tanggal 12 Mei 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 05 Februari s/d 28 Maret 2014 sejumlah Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- 52) Kwitansi tanggal 22 Mei 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 10 April 2014 s/d 21 April 2014 sejumlah Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 53) Bukti penyeteran PAD tanggal 02 Januari 2014 Rp. 11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 54) Bukti penyeteran PAD tanggal 02 Januari 2014 Rp. 12.205.000,- (dua belas juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
- 55) Bukti penyeteran PAD tanggal 03 Januari 2014 Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 56) Bukti penyeteran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 31.290.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 57) Bukti penyeteran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 36.395.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 58) Bukti penyeteran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 25.010.000,- (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) ;
- 59) Bukti penyeteran PAD tanggal 07 Januari 2014 Rp. 25.340.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 60) Bukti penyeteran PAD tanggal 08 Januari 2014 Rp. 46.880.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 125 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Januari 2014 Rp. 34.265.000,-
(tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 62) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Januari 2014 Rp. 46.875.000,-
(empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 63) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 25.380.000,-
(dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 64) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 23.565.000,-
(dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 65) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 27.610.000,-
(dua puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 66) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 Januari Rp. 26.745.000,- (dua
puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 67) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 Januari 2014 Rp. 32.300.000,-
(tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 68) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Januari 2014 Rp. 36.480.000,-
(tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 69) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Januari 2014 Rp. 46.290.000,-
(empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 70) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 46.295.000,-
(empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 71) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 35.685.000,-
(tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 72) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 26.490.000,-
(dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 73) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Januari 2014 Rp. 26.835.000,-
(dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 74) Bukti penyetoran PAD tanggal 22 Januari 2014 Rp. 39.215.000,-
(tiga puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 75) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Januari 2014 Rp. 41.195.000,-
(empat puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 76) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Januari 2014 Rp. 43.335.000,-
(empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 77) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 33.555.000,-
(tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 78) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 30.425.000,-
(tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 126 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 21.430.000,-
(dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 80) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Januari 2014 Rp. 23.185.000,-
(dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 81) Bukti penyetoran PAD tanggal 29 Januari 2014 Rp. 31.865.000,-
(tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 82) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Januari 2014 Rp. 36.330.000,-
(tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 83) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 27.585.000,-
(dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 84) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 21.661.500,-
(dua puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 85) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 17.920.000,-
(tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 86) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 19.970.000,-
(sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 87) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 Februari 2014 Rp. 34.860.000,-
(tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 88) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Februari 2014 Rp. 42.900.000,-
(empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 89) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Februari 2014 Rp. 50.320.000,-
(lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 90) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 50.495.000,-
(lima puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 91) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Februari 2014 Rp. 49.385.000,-
(empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
;
- 92) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Februari 2014 Rp. 33.540.000,-
(tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 93) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Februari 2014 Rp. 35.720.000,-
(tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 94) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Februari 2014 Rp. 43.125.000,-
(empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 95) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Februari 2014 Rp. 48.020.000,-
(empat puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 127 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 42.665.000,-
(empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 97) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 41.435.000,-
(empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 98) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 26.741.500,-
(dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus
rupiah) ;
- 99) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 Februari 2014 Rp. 32.435.000,-
(tiga puluh dua juta empat tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 100) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Februari 2014 Rp. 52.998.000,-
(lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah) ;
- 101) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 44.590.000,-
(empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 102) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 34.865.000,- (tiga
puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 103) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 29.600.000,- (dua
puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 104) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Maret 2014 Rp. 28.990.000,- (dua
puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah
rupiah) ;
- 105) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Maret 2014 Rp. 44.605.000,-
(empat puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) ;
- 106) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Maret 2014 Rp. 40.150.000,-
(empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 107) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Maret 2014 Rp. 50.025.000,- (lima
puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 108) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Maret 2014 Rp. 38.915.000,- (tiga
puluh delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 109) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Maret 2014 Rp. 53.265.000,- (lima
puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 110) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Maret 2014 Rp. 30.035.000,- (tiga
puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 111) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Maret 2014 Rp. 30.600.000,- (tiga
puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 112) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Maret 2014 Rp. 32.860.000,- (tiga
puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 128 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Maret 2014 Rp. 42.130.000,-
(empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 114) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 43.921.500,-
(empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 115) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 116) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 43.420.000,-
(empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 117) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- 118) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 39.970.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 119) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 20.380.000,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 120) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 32.560.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 121) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 33.545.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 122) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp.45.990.000,-
(empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 123) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 41.000.000,-
(empat puluh satu juta rupiah);
- 124) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 40.345.000,- (empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 125) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 35.160.000,- (tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 126) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 22.135.000,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 127) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp.13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 128) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 April 2014 Rp. 25.610.000,- (dua puluh lima juta enam ratus puluh ribu rupiah);
- 129) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 April 2014 Rp. 33.065.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 130) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 April 2014 Rp. 37.410.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 129 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 21.881.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 132) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 133) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 35.835.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 134) Bukti penyetoran PAD tanggal 08 April 2014 Rp. 28.325.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 135) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 40.435.000,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 136) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 137) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 30.840.000,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 138) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 April 2014 Rp. 30.175.000,- (tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 139) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 April 2014 Rp. 37.730.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 140) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 April 2014 Rp. 44.385.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 141) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 56.575.000,- (lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 142) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 143) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 37.580.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 144) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 29.590.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 145) Bukti penyetoran PAD tanggal 22 April 2014 Rp. 34.990.000,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 146) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 April 2014 Rp. 48.865.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 147) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 April 2014 Rp. 49.765.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 148) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 April 2014 Rp. 45.015.000,- (empat puluh lima juta lima belas ribu rupiah);

Halaman 130 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 43.510.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 150) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 151) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 31.031.000,- (tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);
- 152) Bukti penyetoran PAD tanggal 29 April 2014 Rp. 37.180.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 153) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 April 2014 Rp. 53.330.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 154) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Mei 2014 Rp. 48.476.500,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 155) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Mei 2014 Rp. 33.970.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 156) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 34.745.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 157) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 37.520.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 158) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 30.320.000,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 159) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Mei 2014 Rp. 33.055.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 160) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Mei 2014 Rp. 44.975.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 161) Bukti penyetoran PAD tanggal 08 Mei 2014 Rp. 48.155.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 162) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Mei 2014 Rp. 43.185.000,- (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 163) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 43.320.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 164) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 38.935.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 165) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 25.190.000,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 166) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Mei 2014 Rp. 32.715.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 131 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 Mei 2014 Rp. 43.515.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 168) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Mei 2014 Rp. 43.135.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 169) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Mei 2014 Rp. 34.020.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
- 170) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 37.630.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 171) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 172) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 32.925.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 173) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Mei 2014 Rp. 35.825.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 174) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Mei 2014 Rp. 48.870.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 175) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Mei 2014 Rp. 40.715.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 176) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Mei 2014 Rp. 57.730.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 177) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 56.885.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan lima ribu rupiah);
- 178) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 179) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 39.580.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 180) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Mei 2014 Rp. 44.125.000,- (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 181) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Mei 2014 Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 182) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Mei 2014 Rp. 42.760.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 183) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Mei 2014 Rp. 35.390.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 184) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 51.715.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 132 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 50.895.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 186) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 29.095.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 187) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Juni 2014 Rp. 36.650.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 188) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 Juni 2014 Rp. 49.930.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 189) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Juni 2014 Rp. 48.785.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 190) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Juni 2014 Rp. 44.230.000,- (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 191) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 192) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 52.815.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 193) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 37.195.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 194) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Juni 2014 Rp. 35.855.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 195) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Juni 2014 Rp. 59.980.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 196) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Juni 2014 Rp. 56.720.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 197) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Juni 2014 Rp. 57.230.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 198) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Juni 2014 Rp. 56.205.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
- 199) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Juni 2014 Rp. 47.135.000,- (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 200) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Juni 2014 Rp. 29.465.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 201) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Juni 2014 Rp. 36.660.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 202) Bukti penyetoran PAD tanggal 18 Juni 2014 Rp. 48.290.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 133 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Juni 2014 Rp. 51.340.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 204) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Juni 2014 Rp. 63.345.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 205) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Juni 2014 Rp. 49.015.000,- (empat puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah);
- 206) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Juni 2014 Rp. 44.435.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 207) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Juni 2014 Rp. 30.765.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 208) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Juni 2014 Rp. 34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 209) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 Juni 2014 Rp. 47.145.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 210) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Juni 2014 Rp. 50.570.000,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 211) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Juni 2014 Rp. 37.010.000,- (tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
- 212) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 55.775.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 213) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 41.765.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 214) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 29.615.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 215) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 Juli 2014 Rp. 39.210.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 216) Kwitansi pinjaman tanggal 13 Januari 2014 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 217) Kwitansi pinjaman tanggal 17 Januari 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 218) Kwitansi pinjaman tanggal 20 Januari 2014 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 219) Kwitansi pinjaman tanggal 22 Januari 2014 Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 220) Kwitansi pinjaman tanggal 24 Januari 2014 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 134 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) Kwitansi pinjaman tanggal 27 Januari 2014 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 222) Kwitansi pinjaman tanggal 03 Februari 2014 Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 223) Kwitansi pinjaman tanggal 05 Februari 2014 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 224) Kwitansi pinjaman tanggal 06 Februari 2014 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 225) Kwitansi pinjaman tanggal 10 Februari 2014 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 226) Kwitansi pinjaman tanggal 11 Februari 2014 Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 227) Kwitansi pinjaman tanggal 12 Februari 2014 Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 228) Kwitansi pinjaman tanggal 17 Februari 2014 Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 229) Kwitansi pinjaman tanggal 20 Februari 2014 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 230) Kwitansi pinjaman tanggal 24 Februari 2014 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 231) Kwitansi pinjaman tanggal 26 Februari 2014 Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 232) Kwitansi pinjaman tanggal 05 Maret 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 233) Kwitansi pinjaman tanggal 10 Maret 2014 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 234) Kwitansi pinjaman tanggal 28 Maret 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 235) Kwitansi pinjaman tanggal 10 April 2014 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 236) Kwitansi pinjaman tanggal 16 April 2014 Rp. 7.730.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 237) Kwitansi perbaikan jaringan internet tanggal 16 April 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 238) Kwitansi tanggal 21 April 2014 Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 135 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) Kwitansi pinjaman tanggal 21 April 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 240) Kwitansi pinjaman tanggal 29 April 2014 Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
- 241) Kwitansi Angsuran pinjaman tanggal 12 Mei 2014 Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 242) Kwitansi Angsuran pinjaman tanggal 22 Mei 2014 Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 243) Rincian Perhitungan Sdri. Accontina pinjaman PAD Retribusi Terminal Barang Tahun 2013;
- 244) Rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kota Dumai Januari 2013 s/d Desember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 245) Buku Kas Daerah Januari 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 246) Buku Kas Daerah Februari 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 247) Buku Kas Daerah Maret 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 248) Buku Kas Daerah April 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 249) Buku Kas Daerah Mei 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 250) Buku Kas Daerah Juni 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 251) Buku Kas Daerah Juli 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 252) Buku Kas Daerah Agustus 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 253) Buku Kas Daerah September 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 254) Buku Kas Daerah Oktober 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 255) Buku Kas Daerah Nopember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 256) Buku Kas Daerah Desember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)

Halaman 136 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 65.760.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 258) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 150.335.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 259) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 50.690.000,- (lima puluh enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 260) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp. 56.870.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 261) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp.160.610.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 262) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp.49.120.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 263) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.14.245.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 264) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 16 Agustus 2013 setoran Rp.69.145.000,- (enam puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 265) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.115.600.000,- (seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 266) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.52.370.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 267) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 06 Nopember 2013 sebesar Rp.74.555.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima

Halaman 137 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 268) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.214.140.000,- (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 269) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 270) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.61.183.000,- (enam puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 271) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.64.450.000,- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 272) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 16 September 2013 sebesar Rp.154.373.000,- (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 273) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp.20.120.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 274) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.24.876.500,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 275) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291981-8 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 276) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291979-2 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 277) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291982-6 Oleh SAID EFFENDI, SE;

Halaman 138 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291980-0 Oleh SAID EFFENDI, SE;

279) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291968-0 Oleh SAID EFFENDI, SE.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG Binti/Anak dari ALBINUS SITUMORANG.

Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-, (lima ribu rupiah).

Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/PID.SUS-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 16 September 2015:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **“Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto Copy SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai & SK Pengguna Anggaran An. Taufik Ibrahim ;
 - 2) Foto Copy SK Ka. UPT Terminal Barang Kota Dumai An. T. Mohd. Nasir ;
 - 3) Foto Copy SK Penunjukan Acontina sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
 - 4) RKA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
 - 5) DPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
 - 6) DPPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
 - 7) RKA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;
 - 8) DPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;

Halaman 139 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 10) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 11) Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi TB (Terminal Barang) Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 12) Laporan/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Kepala UPT TB (Terminal Barang) Kepada Kepala Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 13) Surat Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan PAD dari Kadishub kepada Walikota Dumai c.q. Kabag Keuangan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 14) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal ;
- 15) Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
- 16) Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Perwako Nomor 44 tahun 2008 ;
- 17) Surat Persetujuan Penawaran Produk Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2013 ;
- 18) Perjanjian Merchant Bank Mandiri No.I.MDN/2013 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Taufik.S.Sos, M.SI ;
- 19) BAST Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terminal Barang No: 004/BAST-PB/SIMTB/2011 tanggal 29 Juli 2011, Pelaksana CV Fajar Link ;
- 20) Peraturan Daerah Kota Dumai No. 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai ;
- 21) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;
- 22) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;

Halaman 140 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan PAD dari Kadishub kepada Walikota Dumai c.q. Kabag Keuangan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;
- 24) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 31 Desember 2013 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 25) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 09 Januari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 26) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 13 Januari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 27) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang An. Asnar, Sp.M.Si tentang Pinjaman sementara PAD tgl. 08 April s/d 09 April 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 28) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 19 Februari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 29) Kwitansi pinjaman uang PAD Retribusi Terminal Barang tanggal 14 Februari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)& formulir setoran Bank Riau Kepri senilai Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014 ;
- 30) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 31) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 32) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 33) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 19 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 141 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 20 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 35) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 21 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 36) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 26 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 37) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 28 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 38) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 09 Januari 2013 dari ACONTINA kepada NURHASMIDA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 39) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 30 Januari 2014 dari ACONTINA kepada INDRA SAPUTRA sejumlah Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) ;
- 40) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 07 Februari 2014 dari ACONTINA kepada INDRA SAPUTRA sejumlah Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) ;
- 41) Kwitansi tanggal 27 Januari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk Tgl. 13 s/d 27 Januari 2014 sejumlah Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ;
- 42) Kwitansi tanggal 26 Februari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 03 s/d 26 Februari 2014 sejumlah Rp. 458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- 43) Kwitansi tanggal 26 Februari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 05 s/d 10 Maret 2014 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 44) Kwitansi tanggal 28 Maret 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 28 Maret 2014 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 142 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Kwitansi tanggal 21 April 2014 tentang Pinjaman untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 10 April 2014 s/d 21 April 2014 sejumlah Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 46) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 04 Mei 2014 oleh Indra Syaputra Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 47) Slip Setoran Bank Riau Kepri tanggal 03 April 2014 dari Nurhasmida Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 48) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 27 Juni 2014 atas nama Sukria Putra sejumlah Rp. 14.140.000,- (empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 49) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 10 April 2014 atas nama Sukria Putra sejumlah Rp. 30.055.000,- (tiga puluh juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 50) Kwitansi tanggal 29 April 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 13 Januari s/d 03 Februari 2014 sejumlah Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) ;
- 51) Kwitansi tanggal 12 Mei 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 05 Februari s/d 28 Maret 2014 sejumlah Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- 52) Kwitansi tanggal 22 Mei 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 10 April 2014 s/d 21 April 2014 sejumlah Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 53) Bukti penyeteran PAD tanggal 02 Januari 2014 Rp. 11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 54) Bukti penyeteran PAD tanggal 02 Januari 2014 Rp. 12.205.000,- (dua belas juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
- 55) Bukti penyeteran PAD tanggal 03 Januari 2014 Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 56) Bukti penyeteran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 31.290.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 57) Bukti penyeteran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 36.395.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 58) Bukti penyeteran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 25.010.000,- (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 143 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Januari 2014 Rp. 25.340.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 60) Bukti penyetoran PAD tanggal 08 Januari 2014 Rp. 46.880.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 61) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Januari 2014 Rp. 34.265.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 62) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Januari 2014 Rp. 46.875.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 63) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 25.380.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 64) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 23.565.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 65) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 27.610.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 66) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 Januari Rp. 26.745.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 67) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 Januari 2014 Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 68) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Januari 2014 Rp. 36.480.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 69) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Januari 2014 Rp. 46.290.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 70) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 71) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 35.685.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 72) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 26.490.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 73) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Januari 2014 Rp. 26.835.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 74) Bukti penyetoran PAD tanggal 22 Januari 2014 Rp. 39.215.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 75) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Januari 2014 Rp. 41.195.000,- (empat puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 76) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Januari 2014 Rp. 43.335.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 144 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 33.555.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 78) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 30.425.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 79) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 21.430.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 80) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Januari 2014 Rp. 23.185.000,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 81) Bukti penyetoran PAD tanggal 29 Januari 2014 Rp. 31.865.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 82) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Januari 2014 Rp. 36.330.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 83) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 27.585.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 84) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 21.661.500,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 85) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 86) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 19.970.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 87) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 Februari 2014 Rp. 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 88) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Februari 2014 Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 89) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Februari 2014 Rp. 50.320.000,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 90) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 50.495.000,- (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 91) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Februari 2014 Rp. 49.385.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 92) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Februari 2014 Rp. 33.540.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 93) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Februari 2014 Rp. 35.720.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 94) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Februari 2014 Rp. 43.125.000,- (empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 145 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Februari 2014 Rp. 48.020.000,- (empat puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) ;
- 96) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 42.665.000,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 97) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 41.435.000,- (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 98) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 26.741.500,- (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 99) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 Februari 2014 Rp. 32.435.000,- (tiga puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 100) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Februari 2014 Rp. 52.998.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 101) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 44.590.000,- (empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 102) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 34.865.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 103) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 104) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Maret 2014 Rp. 28.990.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 105) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Maret 2014 Rp. 44.605.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) ;
- 106) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Maret 2014 Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 107) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Maret 2014 Rp. 50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 108) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Maret 2014 Rp. 38.915.000,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 109) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Maret 2014 Rp. 53.265.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 110) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Maret 2014 Rp. 30.035.000,- (tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 111) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Maret 2014 Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 112) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Maret 2014 Rp. 32.860.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 146 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Maret 2014 Rp. 42.130.000,- (empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 114) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 43.921.500,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 115) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 116) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 43.420.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 117) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- 118) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 39.970.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 119) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 20.380.000,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 120) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 32.560.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 121) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 33.545.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 122) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp.45.990.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 123) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- 124) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 40.345.000,- (empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 125) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 35.160.000,- (tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 126) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 22.135.000,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 127) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp.13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 128) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 April 2014 Rp. 25.610.000,- (dua puluh lima juta enam ratus puluh ribu rupiah);
- 129) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 April 2014 Rp. 33.065.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 130) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 April 2014 Rp. 37.410.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 147 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 21.881.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 132) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 133) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 35.835.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 134) Bukti penyetoran PAD tanggal 08 April 2014 Rp. 28.325.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 135) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 40.435.000,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 136) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 137) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 30.840.000,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 138) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 April 2014 Rp. 30.175.000,- (tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 139) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 April 2014 Rp. 37.730.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 140) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 April 2014 Rp. 44.385.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 141) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 56.575.000,- (lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 142) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 143) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 37.580.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 144) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 29.590.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 145) Bukti penyetoran PAD tanggal 22 April 2014 Rp. 34.990.000,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 146) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 April 2014 Rp. 48.865.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 147) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 April 2014 Rp. 49.765.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 148) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 April 2014 Rp. 45.015.000,- (empat puluh lima juta lima belas ribu rupiah);

Halaman 148 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 43.510.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 150) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 151) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 31.031.000,- (tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);
- 152) Bukti penyetoran PAD tanggal 29 April 2014 Rp. 37.180.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 153) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 April 2014 Rp. 53.330.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 154) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Mei 2014 Rp. 48.476.500,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 155) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Mei 2014 Rp. 33.970.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 156) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 34.745.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 157) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 37.520.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 158) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 30.320.000,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 159) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Mei 2014 Rp. 33.055.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 160) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Mei 2014 Rp. 44.975.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 161) Bukti penyetoran PAD tanggal 08 Mei 2014 Rp. 48.155.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 162) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Mei 2014 Rp. 43.185.000,- (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 163) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 43.320.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 164) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 38.935.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 165) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 25.190.000,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 166) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Mei 2014 Rp. 32.715.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 149 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 Mei 2014 Rp. 43.515.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 168) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Mei 2014 Rp. 43.135.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 169) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Mei 2014 Rp. 34.020.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
- 170) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 37.630.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 171) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 172) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 32.925.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 173) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Mei 2014 Rp. 35.825.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 174) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Mei 2014 Rp. 48.870.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 175) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Mei 2014 Rp. 40.715.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 176) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Mei 2014 Rp. 57.730.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 177) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 56.885.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan lima ribu rupiah);
- 178) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 179) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 39.580.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 180) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Mei 2014 Rp. 44.125.000,- (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 181) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Mei 2014 Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 182) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Mei 2014 Rp. 42.760.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 183) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Mei 2014 Rp. 35.390.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 184) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 51.715.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 150 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 50.895.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 186) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 29.095.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 187) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Juni 2014 Rp. 36.650.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 188) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 Juni 2014 Rp. 49.930.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 189) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Juni 2014 Rp. 48.785.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 190) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Juni 2014 Rp. 44.230.000,- (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 191) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 192) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 52.815.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 193) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 37.195.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 194) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Juni 2014 Rp. 35.855.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 195) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Juni 2014 Rp. 59.980.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 196) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Juni 2014 Rp. 56.720.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 197) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Juni 2014 Rp. 57.230.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 198) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Juni 2014 Rp. 56.205.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
- 199) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Juni 2014 Rp. 47.135.000,- (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 200) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Juni 2014 Rp. 29.465.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 201) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Juni 2014 Rp. 36.660.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 202) Bukti penyetoran PAD tanggal 18 Juni 2014 Rp. 48.290.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 151 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Juni 2014 Rp. 51.340.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 204) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Juni 2014 Rp. 63.345.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 205) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Juni 2014 Rp. 49.015.000,- (empat puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah);
- 206) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Juni 2014 Rp. 44.435.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 207) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Juni 2014 Rp. 30.765.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 208) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Juni 2014 Rp. 34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 209) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 Juni 2014 Rp. 47.145.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 210) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Juni 2014 Rp. 50.570.000,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 211) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Juni 2014 Rp. 37.010.000,- (tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
- 212) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 55.775.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 213) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 41.765.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 214) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 29.615.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 215) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 Juli 2014 Rp. 39.210.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 216) Kwitansi pinjaman tanggal 13 Januari 2014 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 217) Kwitansi pinjaman tanggal 17 Januari 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 218) Kwitansi pinjaman tanggal 20 Januari 2014 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 219) Kwitansi pinjaman tanggal 22 Januari 2014 Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 220) Kwitansi pinjaman tanggal 24 Januari 2014 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 152 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) Kwitansi pinjaman tanggal 27 Januari 2014 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 222) Kwitansi pinjaman tanggal 03 Februari 2014 Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 223) Kwitansi pinjaman tanggal 05 Februari 2014 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 224) Kwitansi pinjaman tanggal 06 Februari 2014 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 225) Kwitansi pinjaman tanggal 10 Februari 2014 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 226) Kwitansi pinjaman tanggal 11 Februari 2014 Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 227) Kwitansi pinjaman tanggal 12 Februari 2014 Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 228) Kwitansi pinjaman tanggal 17 Februari 2014 Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 229) Kwitansi pinjaman tanggal 20 Februari 2014 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 230) Kwitansi pinjaman tanggal 24 Februari 2014 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 231) Kwitansi pinjaman tanggal 26 Februari 2014 Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 232) Kwitansi pinjaman tanggal 05 Maret 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 233) Kwitansi pinjaman tanggal 10 Maret 2014 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 234) Kwitansi pinjaman tanggal 28 Maret 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 235) Kwitansi pinjaman tanggal 10 April 2014 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 236) Kwitansi pinjaman tanggal 16 April 2014 Rp. 7.730.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 237) Kwitansi perbaikan jaringan internet tanggal 16 April 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 238) Kwitansi tanggal 21 April 2014 Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 239) Kwitansi pinjaman tanggal 21 April 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 153 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) Kwitansi pinjaman tanggal 29 April 2014 Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
- 241) Kwitansi Angsuran pinjaman tanggal 12 Mei 2014 Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 242) Kwitansi Angsuran pinjaman tanggal 22 Mei 2014 Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 243) Rincian Perhitungan Sdri. Accountina pinjaman PAD Retribusi Terminal Barang Tahun 2013;
- 244) Rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kota Dumai Januari 2013 s/d Desember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 245) Buku Kas Daerah Januari 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 246) Buku Kas Daerah Februari 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 247) Buku Kas Daerah Maret 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 248) Buku Kas Daerah April 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 249) Buku Kas Daerah Mei 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 250) Buku Kas Daerah Juni 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 251) Buku Kas Daerah Juli 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 252) Buku Kas Daerah Agustus 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 253) Buku Kas Daerah September 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 254) Buku Kas Daerah Oktober 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 255) Buku Kas Daerah Nopember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 256) Buku Kas Daerah Desember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)

Halaman 154 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 65.760.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 258) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 150.335.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 259) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 50.690.000,- (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 260) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp. 56.870.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 261) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp.160.610.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 262) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp.49.120.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 263) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.14.245.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 264) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 16 Agustus 2013 setoran Rp.69.145.000,- (enam puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 265) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.115.600.000,- (seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 266) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.52.370.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 267) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 06 Nopember 2013 sebesar Rp.74.555.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 268) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.214.140.000,- (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

Halaman 155 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 269) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 270) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.61.183.000,- (enam puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI
- 271) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.64.450.000,- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 272) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 16 September 2013 sebesar Rp.154.373.000,- (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 273) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp.20.120.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 274) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.24.876.500,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 275) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291981-8 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 276) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291979-2 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 277) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291982-6 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 278) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291980-0 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 279) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291968-0 Oleh SAID EFFENDI, SE.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG Binti/Anak dari ALBINUS SITUMORANG.

Halaman 156 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 21 September 2015, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 23 September 2015, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 07 Oktober 2015 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 15 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage)

Halaman 157 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2015 Nomor : W4.01/3158/HK.01.10.TPK/X/2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Nopember 2015 sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 09 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 16 September 2015, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak menghukum Terdakwa TAUFIK, S.Sos., M.Si. Bin H. IBRAHIM untuk membayar uang pengganti sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu sebesar Rp.180.250.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 158 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memperhatikan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Pbr tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “**Kurang Cukup**” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*)

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, antara lain bahwa Terdakwa tidak sependapat dan menolak dengan tegas serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding Terdakwa dengan alasan bahwa alasan yang diajukan dalam memori banding Terdakwa sungguh disesalkan, karena Terdakwa telah nyata-nyata memenggal fakta-fakta persidangan menurut keinginannya sendiri serta berupaya menambah bumbu-bumbu cerita di luar fakta persidangan untuk mendramatisir keadaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya didalam mempertimbangkan unsur pertama didalam dakwaan Primair dimana dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, jelas terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa bernama **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM** yakni orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 159 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan tuntutan maupun dalam Nota Pembelaan terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan terutama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pемidanaannya, dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai dakwaan yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi ahli, surat-surat bukti dan barang bukti yang bersesuaian atau setidak-tidaknya berdasarkan adanya hubungan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dalam kejadian perkara ini telah nyata fakta-fakta yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Walikota Dumai telah menetapkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 1/KEU/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 5/KEU/2014 tanggal 2 Januari 2014, Terdakwa TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 14/BKD/2013, Sdr. TEUKU MUH. NASIR sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 76/BKD/2011, saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG sebagai Bendahara Penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 67/ DPPK/2011 ;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :
Pasal 6 ayat (2) menyatakan : “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

Halaman 160 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- e. mengelola utang dan piutang ;
- f. menggunakan barang milik daerah ;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah".

Pasal 16 ayat (3) menyatakan : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran".

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 57 ayat (2) menyatakan : "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja."

Pasal 59 ayat (1) menyatakan : "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran."

Pasal 59 ayat (3) menyatakan : "Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah".

Pasal 90 ayat (3) menyatakan : "Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos".

4. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) menyatakan : "Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memper-hatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

Halaman 161 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 ayat (1) menyatakan : “Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima”.

Pasal 192 ayat (2) menyatakan “Bendahara Penerimaan Pembantu memper-tanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan”.

5. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang” :

- Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
- Menyimpan seluruh penerimaan ;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

6. Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Retribusi Terminal, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan : “Juru Pungut Retribusi Terminal wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditugaskan di terminal pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan pada hari Juru Pungut tersebut bekerja”.

Pasal 47 ayat (3) menyatakan “Pembantu Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya”.

Pasal 48 ayat (1) menyatakan : “Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda.”

Pasal 48 ayat (2) menyatakan “Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud

Halaman 162 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 47 ayat (3) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur”.

7. Bahwa saksi ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG selaku Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan sesuai dengan Pasal 189 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 adalah :

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. buku kas umum ;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) ;
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR) ;
 - c. Surat tanda setoran (STS) ;
 - d. surat tanda bukti pembayaran ; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum ;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan ;

Halaman 163 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. buku rekapitulasi penerimaan harian ; dan

d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

8. Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian yang mengatur bahwa :

(1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang :

a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;

b. menyimpan seluruh penerimaan ;

c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;

d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

(3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.

(4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaian tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

9. Bahwa Sdr. TEUKU MUH. NASIR (belum tertangkap/DPO) sebagai Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai melakukan pemungutan retribusi terminal: retribusi pemeliharaan jalan, retribusi kios/loket, parkir dan retribusi jasa usaha lainnya pada UPT Terminal Barang ;

Halaman 164 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan

Kota Dumai adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sesuai sebagai berikut :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;**
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;**
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;**
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

11. Bahwa metode penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian adalah :

1) PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan

Halaman 165 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.

Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi. **Setiap penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).**

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2) PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. Dalam melakukan pembukuan tersebut, Bendahara Penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain :

- 1) Surat Tanda Bukti Pembayaran
- 2) Nota Kredit
- 3) **Bukti Penerimaan Yang Sah**, dan
- 4) Surat Tanda Setoran (STS)

STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam **Register STS**. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain :

a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai.

- b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- c. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.

Sehubungan pemungutan retribusi parkir terminal barang yang dilakukan secara tunai, maka ketentuannya mengikuti Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai dimana proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat Bendahara Penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan

Halaman 166 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pada saat cek tersebut diterima.

Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai berikut :

(1) Berdasarkan bukti penerimaan/bukti lain yang sah, Bendahara Penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu Bendahara Penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.

(2) Kemudian Bendahara Penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan, lalu mengisi kolom kode rekening.

(3) Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut :

(1) Bendahara Penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

(2) Bendahara Penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan mengisi register STS.

Setiap penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir STS.

3) PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

(1) Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggung-jawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Halaman 167 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara.

LPJ tersebut dilampiri dengan :

- a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
- b. Register STS
- c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
- d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- c. Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.
- d. Bendahara Penerimaan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.
- e. Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
- f. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administratif) sebagai bentuk pengesahan.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

(2) Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan SKPD juga menyampaikan pertanggung-jawaban secara fungsional kepada

Halaman 168 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format LPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif.

LPJ fungsional ini dilampiri dengan :

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan

b. Register STS

c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD adalah sebagai berikut :

1) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

3) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

4) Bendahara Penerimaan dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif.

5) Bendahara Penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6) PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasi pendapatan.

7) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat kepada Pengguna Anggaran di hari kerja terakhir bulan tersebut.

12. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal dengan tegas mengatur bahwa Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) **tidak dapat diangsur dan/atau ditunda ;**

Halaman 169 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Kepala Dinas Perhubungan menunjuk Komandan Regu dan anggota untuk 4 (empat) pos pemungutan retribusi: Pelintung, Rawa Panjang, Bukit Timah dan Kantor UPT Terminal Barang ;
14. Bahwa setiap regu memungut retribusi parkir terminal barang menggunakan karcis berdasarkan sumbu kendaraan bermotor angkutan barang bermuatan sesuai dengan tarif retribusi 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 ;
15. Bahwa Komandan regu (Danru) kemudian melakukan penyetoran pemungutan retribusi kepada Inner/Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT Terminal Barang ;
16. Bahwa Inner kemudian merekap setoran Danru, lalu dalam tempo 1x24 jam menyetorkan retribusi tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
17. Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan kemudian menatausahakan dan menyetorkan seluruh penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan termasuk retribusi terminal barang kemudian melakukan penyetoran menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS) ke rekening Kas Daerah dalam waktu 1x24 setelah menerima setoran dari Inner ;
18. Bahwa sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, Kepala UPT Terminal Barang wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional atas penerimaan retribusi terminal barang yang sudah dilaksanakan kepada Terdakwa TAUFIK sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran yang ditembuskan kepada Walikota Dumai ;
19. Bahwa sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, Terdakwa TAUFIK sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran wajib membuat Surat Pertanggungjawaban fungsional kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan atas seluruh penerimaan retribusi di SKPD Dinas Perhubungan yang sudah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan dengan melampirkan seluruh dokumen penerimaan termasuk SPJ Ka. UPT Terminal Barang ;
20. Bahwa benar Terdakwa TAUFIK sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran, saksi ACONTINA sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dan Sdr. TEUKU MUH. NASIR sebagai Kepala UPT Terminal Barang dalam melakukan penatausahaan, penyetoran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan retribusi parkir

Halaman 170 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, di mana atas SPJ UPT Terminal Barang kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran terjadi selisih nominal setoran dengan STS-SPJ Kepala Dinas Perhubungan kepada Walikota Dumai Cq. Kabag Keuangan Pemko Dumai tahun 2013 ;

21. Bahwa atas selisih transaksi kurang bayar dan kelebihan bayar tersebut dalam kolom 4 (empat) tersebut di atas dapat dirincikan antara nominal penerimaan riil retribusi parkir terminal barang yang diterima UPT Terminal Barang dengan nominal setoran retribusi parkir terminal barang yang tercantum dalam STS sebagai berikut :

JANUARI 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	8605000	110930000
2	24130000	24130000
3	31585000	31585000
4	37740000	
5	41141500	
6	29555000	58436500
7	39226500	39226500
8	79730000	79730000
9	54650000	54650000
10	43265000	43265000
11	49821500	
12	45910000	
13	36396500	125800000
14	37450000	37450000
15	48405000	48405000
16	47455000	47455000
17	53890000	60218000
18	47915000	
19	46055000	
20	28910000	122880000
21	40340000	40340000
22	43915000	43915000
23	45970000	
24	41090000	87060000
25	39245000	
26	35320000	
27	32445000	107010000
28	40230000	40230000
29	46225000	46225000
30	41925000	36925000
31	50865000	50865000

FEBRUARI 2013

Halaman 171 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	UPT	STS
1	42010000	
2	44720000	
3	33335000	97955000
4	32300000	32300000
5	43530000	43530000
6	43680000	98680000
7	49505000	49505000
8	47540000	
9	41980000	
10	25620000	115140000
11	29215000	
12	38810000	38810000
13	43510000	43510000
14	41160000	40375000
15	42845000	
16	40445000	
17	31485000	88775000
18	34130000	34130000
19	34841500	33341500
20	41525000	36525000
21	39440000	39440000
22	43230000	
23	38180000	
24	26295000	107705000
25	30610000	
26	38045000	
27	36300000	
28	34145000	34057000

MARET 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	37550000	
2	37580000	
3	22360000	67490000
4	25120000	20120000
5	31180000	134180000
6	38890000	38890000
7	36875000	25875000
8	41195000	
9	39610000	
10	31435000	98235000
11	29825000	
12	25195000	39184000
13	32705000	32705000
14	39630000	29630000
15	50710000	
16	46200000	
17	28910000	118820000

Halaman 172 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	29645000	29645000
19	36441500	28441500
20	43840000	39840000
21	49770000	40770000
22	45875000	
23	40695000	
24	27850000	109420000
25	32940000	32940000
26	36525000	31525000
27	36320000	9320000
28	37880000	
29	30125000	
30	32921500	
31	25050000	120977000

APRIL 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	24665000	26655000
2	39910000	40210000
3	45440000	45440000
4	42925000	141925000
5	41966500	
6	38590000	
7	30585000	111141500
8	31750000	31750000
9	40190000	40190000
10	42056500	42056500
11	50735000	50735000
12	49885000	
13	39785000	
14	31610000	121280000
15	32300000	32300000
16	42420000	42420000
17	43075000	43075000
18	46655000	46655000
19	46970000	
20	46375000	
21	31780000	125125000
22	28610000	28610000
23	39030000	39030000
24	44625000	
25	46705000	90330000
26	52435000	
27	47125000	
28	34705000	134265000
29	35385000	35385000
30	45470000	45470000

MEI 2013

Halaman 173 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	UPT	STS
1	51940000	51940000
2	53905000	53905000
3	45790000	
4	47195000	
5	28670000	121655000
6	34285000	34285000
7	41750000	41750000
8	41736500	
9	36255000	77991500
10	42370000	
11	41560000	
12	31045000	114975000
13	35760000	35760000
14	49990000	49990000
15	45440000	40440000
16	54876500	24876500
17	51235000	
18	46680000	
19	27290000	125205000
20	31110000	21110000
21	46280000	46280000
22	49860000	49860000
23	51275000	97275000
24	49585000	
25	34655000	
26	27820000	112060000
27	32465000	32465000
28	44320000	34320000
29	48705000	48705000
30	45945000	55945000
31	71501500	

JUNI 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	46765000	
2	38795000	127061500
3	38265000	38265000
4	54445000	54445000
5	45221500	
6	32940000	78161500
7	46815000	
8	46700000	
9	32515000	106030000
10	34225000	34225000
11	48235000	48235000
12	53495000	73495000
13	56330000	41330000
14	51560000	
15	50380000	

Halaman 174 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	32355000	134295000
17	32625000	32625000
18	47370000	47370000
19	53716500	53716500
20	51690000	50690000
21	62220000	
22	57950000	
23	36665000	150335000
24	40755000	40755000
25	45165000	52665000
26	58215000	58215000
27	59890000	59890000
28	58120000	
29	59855000	
30	38590000	149965000

JULI 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	42915000	57915000
2	59810000	59810000
3	59410000	59410000
4	56620000	49120000
5	66785000	
6	58065000	
7	43260000	160610000
8	49796500	49796500
9	60280000	59280000
10	50370000	56870000
11	67496500	65496500
12	56140000	
13	54260000	
14	40220000	150620000
15	49300000	49300000
16	54395000	69395000
17	64725000	86725000
18	60725000	60725000
19	70411500	
20	69399500	
21	49870000	189681000
22	51670000	51670000
23	66000000	66000000
24	71000000	71000000
25	66895000	66895000
26	67139500	
27	61271500	
28	41955000	170366000
29	54010000	54010000
30	58525000	
31	54780000	30915000

Halaman 175 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTUS 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	48685000	
2	41895000	
3	36135000	
4	12700000	64820000
5	2020000	
6	390000	
7	50000	
8	LEBARAN	
9	55000	
10	25000	
11	25000	14245000
12	7850000	7850000
13	23255000	17755000
14	47770000	47770000
15	54915000	69145000
16	58755000	
17	30260000	
18	32585000	115600000
19	42995000	42995000
20	58281500	58281500
21	63525000	63525000
22	69910000	73910000
23	60900000	
24	59545000	
25	45144500	165589500
26	52370000	52370000
27	65480000	90480000
28	62340000	65760000
29	64835000	68835000
30	62780000	
31	52965000	

SEPTEMBER 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	39510000	155255000
2	47185000	49455000
3	58855000	
4	45045000	103900000
5	58495000	56800000
6	62705000	
7	56290000	
8	41490000	160485000
9	52595000	42595000
10	73166500	73166500
11	68095000	68095000

Halaman 176 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	64675000	64675000
13	67680000	
14	60073000	
15	47120000	154373000
16	58406500	58406500
17	67025000	67025000
18	62198000	62198000
19	63935000	43935000
20	63315000	
21	61360000	
22	44800000	203160000
23	49945000	58945000
24	69165000	69165000
25	66910000	
26	61270000	37625000
27	64555000	
28	64105000	
29	48245000	166905000
30	59011500	

OKTOBER 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	60955000	61010000
2	56000000	56000000
3	60201500	60201500
4	52605000	
5	50705000	
6	40830000	214140000
7	46995000	46995000
8	58195000	58695000
9	60705000	60705000
10	55560000	52060000
11	67045000	
12	59538000	
13	47500000	
14	27345000	
15	21475000	222903000
16	39670000	39670000
17	55695000	47035000
18	64480000	
19	58670000	
20	41325000	162294000
21	51183000	61183000
22	61340000	61251000
23	61715000	71715000
24	62890000	62890000
25	55776500	
26	57495000	
27	45730000	
28	45610000	45610000

Halaman 177 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	54803000	54803000
30	56450000	64450000
31	63660000	64661500

NOPEMBER 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	52395000	
2	55975000	
3	40155000	78525000
4	44130000	
5	39780000	73910000
6	53855000	53855000
7	57520000	57520000
8	51265000	
9	56200000	
10	38440000	151105000
11	46360000	46360000
12	57965000	57965000
13	52821500	52821500
14	60330000	60330000
15	52355000	
16	47030000	
17	35730000	135115000
18	41240000	
19	53515000	57181000
20	57690000	57690000
21	54135000	54135000
22	54580000	
23	53870000	
24	39730000	122180000
25	39415000	39415000
26	53040000	
27	44260000	97300000
28	50140000	50140000
29	63760000	
30	73090000	

DESEMBER 2013

TANGGAL	UPT	STS
1	49170000	186020000
2	51575000	214024000
3	75400000	77475000
4	79135000	79135000
5	67845000	67845000
6	65720000	
7	63395000	

Halaman 178 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	47775000	176890000
9	46885000	98385000
10	51900000	51900000
11	35060000	34560000
12	25545000	25545000
13	23620000	
14	20670000	
15	15650000	59940000
16	12590000	12590000
17	20780000	20780000
18	19110000	18270000
19	30250000	30250000
20	38880000	
21	48980000	
22	32835000	120695000
23	32745000	32745000
24	44420000	
25	26085000	
26	34640000	105145000
27	44795000	
28	42990000	
29	34320000	125905000
30	33730000	47080000

22. Bahwa dalam melaksanakan penerimaan, penatausahaan dan pelaporan retribusi terminal barang oleh Kepala UPT Terminal Barang, Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran ditemukan penyimpangan di mana nominal setoran harian dari UPT Terminal Barang tidak sama dengan nominal Surat Tanda Setoran (STS), selain itu Surat Pertanggungjawaban Ka. UPT Terminal Barang sengaja tidak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan ;
23. Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan selalu memberitahukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan setiap kali ada pemakaian uang retribusi parkir terminal barang. Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan dalam menatausahakan dan melaporkan penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan yang tercantum dalam dokumen STS serta LPJ Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan dibuat oleh saksi ACONTINA dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang kemudian membubuhkan tanda tangannya ;
24. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2013 telah menerbitkan Surat Tugas No : 75/ST/2013

Halaman 179 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2013 perihal penunjukkan Pengawas UPT Terminal Barang yaitu saksi Benny Syofyan Ahmad, Adi Wibowo Sohles, M. Taufik, M. Syahril dan M. FARIT. Kemudian saksi Benny Syofyan Ahmad menemukan indikasi penyalahgunaan penerimaan retribusi parkir terminal barang yang dilakukan secara sistematis di mana Sdr. Teuku Muh. Nasir (DPO) selaku Kepala UPT Terminal Barang dalam kurun waktu tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 dengan cara penerimaan uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas tidak dilaporkan seluruhnya dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;

25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi BENNY, saksi M. SYAHRIL dan M. TAUFIK, yang diberikan di persidangan di bawah sumpah memiliki persesuaian bahwa benar mereka telah melaporkan langsung temuan penyalahgunaan uang retribusi parkir terminal barang sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan di ruang kerjanya pada awal Juli 2013. Setelah membaca temuan tersebut Terdakwa menelepon Walikota Dumai, lalu Terdakwa kemudian menyuruh para pengawas tersebut pulang. Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tidak memberikan sanksi apapun kepada pihak-pihak yang dilaporkan oleh saksi BENNY, saksi M. SYAHRIL dan M. TAUFIK tersebut ;
26. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi MUHAMMAD HAMIDI, saksi AGUS SETIAWAN dan saksi SUYANTO di bawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa pernah memerintahkan mereka secara lisan untuk menyetorkan sejumlah uang yang istilah di lapangan disebut sebagai “uang puding atau uang saving” yang ditargetkan Rp. 6 juta di shift pagi, Rp. 4 juta shift sore, Rp. 2 juta shift sore. Uang puding tersebut adalah uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas namun tidak dilaporkan seluruhnya dalam pembukuan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;
27. Bahwa terhadap temuan sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Muhammad Hamidi bersama Kepala UPT Terminal Barang Teuku Muh. Nasir datang ke rumah dinas Terdakwa di Komplek Rumah Pemko Jl. Putri Tujuh. Di rumah dinas Terdakwa tersebut juga hadir saksi Asnar selaku Sekretaris Dinas Perhubungan untuk membahas permasalahan

Halaman 180 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan Kejari Dumai sehubungan penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut. Kemudian disepakati bahwa Teuku Muh. Nasir akan mengembalikan temuan tersebut ke rekening Kas Daerah pada keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. Teuku Muh. Nasir mengajak saksi Muhammad Hamidi mengawalnya ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim untuk mengembalikan uang retribusi parkir terminal barang yang telah dipinjam sesuai temuan Kejari Dumai namun pada saat tiba di Bank Riau. Sdr. Teuku Muh. Nasir pun telah menelepon saksi Muhammad Irwandi Als Wandi dan saksi Rikawati untuk membawa uang penerimaan retribusi parkir terminal barang tanggal 13 Februari 2014 yang seharusnya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan sebesar Rp.40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengembalikan temuan penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut karena hal tersebut sudah diketahui dan diizinkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian Sdr. Teuku Muh. Nasir menyuruh saksi Muhammad Irwandi Als Wandi dan saksi RIKAWATI untuk menulis dan menandatangani slip setoran uang sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke teller Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Tulisan tangan dalam slip setoran tersebut adalah tulisan tangan saksi RIKAWATI dan ditandatangani oleh saksi Muhammad Irwandi Als WANDI. Sedangkan Sdr. TEUKU MUH. NASIR menunggu dan memperhatikan saksi Muhammad Irwandi Als WANDI dan saksi RIKAWATI melakukan penyetoran. Kemudian saksi Sdr. TEUKU MUH. NASIR menyerahkan slip setoran uang sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening Kas Daerah Kota Dumai tersebut kepada saksi Muhammad Hamidi ;

28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMIDI, saksi RIKAWATI, saksi MUHAMMAD IRWANDI dan saksi ASNAR, Terdakwa mengetahui bahwa uang setoran retribusi Terminal Barang di bulan Januari 2014 hingga Februari 2014 yang digunakan oleh Sdr. TEUKU MUH. NASIR untuk mengembalikan temuan Kejari Dumai penyelewengan uang retribusi parkir terminal barang karena sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut ;

Halaman 181 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran mengetahui dan mengizinkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang digunakan oleh pegawai dan honorer Dinas Perhubungan karena sudah lazim hal tersebut dilakukan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
30. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rikawati, Muhammad Irwandi, Wan Hendra Wijaya, Acontina, Asnar dan keterangan Ahli Auditor BPKP Drs. Zulheri bahwa sejak Januari 2014 hingga Juni 2014 UPT Terminal Barang tidak membuat SPJ kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran tidak memberi teguran ataupun sanksi terhadap pejabat terkait atas ketidakpatutan tersebut ;
31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau Drs. Zulheri dan barang bukti kwitansi yang telah dihadirkan di muka persidangan diketahui bahwa uang retribusi parkir terminal barang yang seharusnya disetorkan dalam tempo 1x24 jam tersebut ternyata disalahgunakan oleh sejumlah pegawai dan honorer Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Pengguna	Jumlah uang retribusi PTB yang disalahgunakan
1.	01 Jan 2014	T.MOHD NASIR	6.500.000
2.	09 Jan 2014	T.MOHD NASIR	15.000.000
3.	13 Jan 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
4.	30 Jan 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
5.	7 Feb 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
6.	13 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
7.	14 Feb 2014	T.MOHD NASIR	44.000.000
8.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
9.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
10.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	10.000.000
11.	19 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
12.	20 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
13.	21 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
14.	26 Feb 2014	T.MOHD NASIR	5.000.000

Halaman 182 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	28 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
16.	27 Juni 2014	SUKRIA	14.140.000
17.	4 Mart 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	15.000.000
18.	10 Apr 2014	ASNAR	50.000.000
19.	10 Apr 2014	SUKRIA	30.055.000
20.	Per 30 Juni 2014	Disimpan Bendahara Penerima (Sdr.Wan Hendra Wijaya)	10.408.875
Jumlah			620.103.875

32. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-159/PW04/5/2015 tanggal 5 Mei 2015, atas Aliran Kas Periode 01 Januari 2013 s.d. 12 Februari 2014 diperoleh penghitungan kerugian Negara sebesar Rp.1.009.762.570,- (satu milyar sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian dalam periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014 setelah Terdakwa mengundurkan diri sebagai Bendahara Penerimaan terjadi arus kas masuk sebesar Rp.388.918.195,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga $Rp.1.009.762.570 - Rp.388.918.195 = Rp.620.103.875,-$;

33. Bahwa setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Dumai terjadi arus kas masuk ke rekening Kas Daerah Kota Dumai sebesar **Rp.74.195.000,-** untuk pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau total nilai kerugian adalah **Rp.545.908.875,-** (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

34. Bahwa setelah itu terjadi arus kas masuk ke rekening Kas Daerah Kota Dumai sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dengan rincian :

Sisa pinjaman NURHASHMIDA dan JASA Rp. 10.408.875,00
Tanggal 5 Juni 2015 setoran Indra Saputra Rp.105.000.000,00
Tanggal 25 Juni 2015 setoran Asnar Rp. 20.000.000,00
Tanggal 25 Juni 2015 setoran Asnar Rp. 25.000.000,00
Tanggal 26 Juni 2015 setoran Asnar Rp. 10.000.000,00
Tanggal 30 Juni 2015 setoran Asnar Rp. 15.000.000,00
Rp.185.408.875,00

35. Bahwa seluruh kerugian keuangan negara yang terjadi dalam periode jabatan Terdakwa Taufik belum dikembalikan seluruhnya sebesar **Rp.545.908.875,00 - Rp.185.408.875,00 = Rp.360.500.000,-** (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 183 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau

Drs. ZULHERI di muka persidangan bahwa setoran kerugian negara ke rekening Kas Daerah Pemko Dumai yang telah disetorkan setelah terbitnya Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-159/PW04/5/2015 tanggal 5 Mei 2015 mengurangi nilai kerugian Negara ;

37. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara telah diatur dengan tegas dalam Pasal 16 ayat (2)

bahwa : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah". Pasal 16

ayat (3) menyatakan: "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran". Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2)

menyatakan: "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam

waktu 1 (satu) hari kerja." Pasal 59 ayat (1) menyatakan: "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan

langsung untuk pengeluaran." Pasal 59 ayat (3) menyatakan: "Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk

barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) menyatakan: "Pengelolaan keuangan

daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat. "Pasal 192 ayat (1) menyatakan: "Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke

rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima". Pasal 192 ayat (2) menyatakan "Bendahara

Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada

Halaman 184 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan” ;

38. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau Drs. ZULHERI di muka persidangan tidak ada satu ketentuan perundang-undangan yang membenarkan penggunaan langsung penerimaan daerah untuk alasan apapun termasuk untuk operasional kantor.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa secara Dakwaan Subsidiaritas :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidiar :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih Subsidiar :

Melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara

Halaman 185 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susidaritas maka Pengadilan Tinggi pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, dan apabila dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan istilah (term) “setiap orang” dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur delik korupsi, menurut Majelis pendapat a quo kurang tepat, sebab melalui ketentuan pasal 103 KUH Pidana yang menyatakan ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII KUH Pidana juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, maka ketentuan pasal 1 ayat (1) KUH Pidana juga diberlakukan pada ketentuan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Arti ketentuan ini hanya tertuju pada perbuatan (kelakuan dan akibatnya) yang dilarang dan mengancamnya dengan pidana bila larangan itu dilanggar. Sama sekali tidak menentukan adanya larangan bagi orang yang melakukan (pelaku) melaksanakan perbuatan pidana. Walaupun demikian, diakui antara perbuatan pidana dan pelaku tidak terpisahkan, tapi mesti dibedakan, sebab pidana hanya dapat dikenakan pada orang (pelaku). Beranjak dari paparan tadi maka disimpulkan bahwasanya orang bukanlah unsur delik apapun, termasuk delik korupsi melainkan subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik dan dalam perkara ini tertuju pada terdakwa **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 14/BKD/2013 dan selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 1/KEU/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 5/KEU/2014 tanggal 2 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan karakter, status / kedudukan atau sifat Terdakwa tersebut tidak terdapat dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Halaman 186 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair untuk setiap orang secara mutatis mutandis mengambil pertimbangan “unsur setiap orang” pada Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
5. Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan.

Ad.1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum dan analisa hukum tentang unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu batasan atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan suatu unsur yang sifatnya alternatif sehingga jika salah satu terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi. Di samping itu, pada unsur Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi bagian inti delik yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan terpenuhinya unsur tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "dengan tujuan" maka perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan kesengajaan dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihubungkan dengan unsur lain pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur adanya kerugian keuangan negara, maka opzet tersebut meliputi atas unsur-unsur delik tersebut dimana keuntungan yang didapat, diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2008, hal 46);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka cetakan kedua 1989, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan), dan arti untung adalah mujur, guna, manfaat, faedah;

Menimbang, bahwa atas dasar penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan pula dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum. Sedangkan diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor: 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal dengan tegas mengatur bahwa Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) **tidak dapat diangsur dan/atau ditunda ;**

Halaman 188 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kepala Dinas Perhubungan menunjuk Komandan Regu dan anggota untuk 4 (empat) pos pemungutan retribusi: Pelintung, Rawa Panjang, Bukit Timah dan Kantor UPT Terminal Barang ;
- Bahwa setiap regu memungut retribusi parkir terminal barang menggunakan karcis berdasarkan sumbu kendaraan bermotor angkutan barang bermuatan sesuai dengan tarif retribusi 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 ;
- Bahwa Komandan regu (Danru) kemudian melakukan penyetoran pemungutan retribusi kepada Inner/Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT Terminal Barang ;
- Bahwa Inner kemudian merekap setoran Danru, lalu dalam tempo 1x24 jam menyetorkan retribusi tersebut kepada saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan kemudian menatausahakan dan menyetorkan seluruh penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan termasuk retribusi terminal barang kemudian melakukan penyetoran menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS) ke rekening Kas Daerah dalam waktu 1x24 setelah menerima setoran dari Inner ;
- Bahwa sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, Kepala UPT Terminal Barang wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional atas penerimaan retribusi terminal barang yang sudah dilaksanakan kepada Terdakwa TAUFIK sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran yang ditembuskan kepada Walikota Dumai ;
- Bahwa sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, Terdakwa TAUFIK sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran wajib membuat Surat Pertanggungjawaban fungsional kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan atas seluruh penerimaan retribusi di SKPD Dinas Perhubungan yang sudah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan dengan melampirkan seluruh dokumen penerimaan termasuk SPJ Ka. UPT Terminal Barang ;
- Bahwa benar Terdakwa TAUFIK sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran, saksi ACONTINA sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dan Sdr. TEUKU MUH. NASIR sebagai Kepala UPT Terminal Barang dalam melakukan penatausahaan, penyetoran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan retribusi parkir terminal barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 189 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, di mana atas SPJ UPT Terminal Barang kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran terjadi selisih nominal setoran dengan STS-SPJ Kepala Dinas Perhubungan kepada Walikota Dumai Cq. Kabag Keuangan Pemko Dumai tahun 2013 ;

- Bahwa dalam melaksanakan penerimaan, penatausahaan dan pelaporan retribusi terminal barang oleh Kepala UPT Terminal Barang, Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran ditemukan penyimpangan di mana nominal setoran harian dari UPT Terminal Barang tidak sama dengan nominal Surat Tanda Setoran (STS), selain itu Surat Pertanggungjawaban Ka. UPT Terminal Barang sengaja tidak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan ;
- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan selalu memberitahukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan setiap kali ada pemakaian uang retribusi parkir terminal barang. Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan dalam menatausahakan dan melaporkan penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan yang tercantum dalam dokumen STS serta LPJ Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan dibuat oleh saksi ACONTINA dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang kemudian membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2013 telah menerbitkan Surat Tugas No : 75/ST/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal penunjukkan Pengawas UPT Terminal Barang yaitu saksi Benny Syofyan Ahmad, Adi Wibowo Sohles, M. Taufik, M. Syahril dan M. FARIT. Kemudian saksi Benny Syofyan Ahmad menemukan indikasi penyalahgunaan penerimaan retribusi parkir terminal barang yang dilakukan secara sistematis di mana Sdr. Teuku Muh. Nasir (DPO) selaku Kepala UPT Terminal Barang dalam kurun waktu tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 dengan cara penerimaan uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas tidak dilaporkan seluruhnya dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran mengetahui dan mengizinkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang digunakan oleh pegawai dan honorer Dinas Perhubungan

Halaman 190 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah lazim hal tersebut dilakukan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Dumai ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau Drs. Zulheri dan barang bukti kwitansi yang telah dihadirkan di muka persidangan diketahui bahwa uang retribusi parkir terminal barang yang seharusnya disetorkan dalam tempo 1x24 jam tersebut ternyata disalahgunakan oleh sejumlah pegawai dan honorer Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Pengguna	Jumlah uang retribusi PTB yang disalahgunakan
1.	01 Jan 2014	T.MOHD NASIR	6.500.000
2.	09 Jan 2014	T.MOHD NASIR	15.000.000
3.	13 Jan 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
4.	30 Jan 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
5.	7 Feb 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	50.000.000
6.	13 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
7.	14 Feb 2014	T.MOHD NASIR	44.000.000
8.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
9.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
10.	17 Feb 2014	T.MOHD NASIR	10.000.000
11.	19 Feb 2014	T.MOHD NASIR	40.000.000
12.	20 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
13.	21 Feb 2014	T.MOHD NASIR	45.000.000
14.	26 Feb 2014	T.MOHD NASIR	5.000.000
15.	28 Feb 2014	T.MOHD NASIR	35.000.000
16.	27 Juni 2014	SYUKRIA	14.140.000
17.	4 Mart 2014	INDRA SAPUTRA (ALUNK)	15.000.000
18.	10 Apr 2014	ASNAR	50.000.000
19.	10 Apr 2014	SYUKRIA	30.055.000
20.	Per 30 Juni 2014	Disimpan Bendahara Penerima (Sdr.Wan Hendra Wijaya)	10.408.875
Jumlah			620.103.875

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-159/PW04/5/2015 tanggal 5 Mei 2015, atas Aliran Kas Periode 01 Januari 2013 s.d. 12 Februari 2014 diperoleh penghitungan kerugian Negara sebesar Rp.1.009.762.570,- (satu milyar sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian dalam periode 13 Februari 2014 s.d. 30 Juni 2014 setelah Terdakwa mengundurkan diri sebagai Bendahara Penerimaan terjadi arus kas masuk sebesar Rp.388.918.195,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan

Halaman 191 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga
Rp.1.009.762.570 - Rp.388.918.195 = Rp.620.103.875,- ;
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Dumai terjadi arus kas masuk ke rekening Kas Daerah Kota Dumai sebesar **Rp.74.195.000,-** untuk pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau total nilai kerugian adalah **Rp.545.908.875,-** (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa setelah itu terjadi arus kas masuk ke rekening Kas Daerah Kota Dumai sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dengan rincian :

Sisa pinjaman NURHASMIDA dan JASA	Rp. 10.408.875,00
Tanggal 5 Juni 2015 setoran Indra Saputra	Rp.105.000.000,00
Tanggal 25 Juni 2015 setoran Asnar	Rp. 20.000.000,00
Tanggal 25 Juni 2015 setoran Asnar	Rp. 25.000.000,00
Tanggal 26 Juni 2015 setoran Asnar	Rp. 10.000.000,00
Tanggal 30 Juni 2015 setoran Asnar	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
	<u>Rp.185.408.875,00</u>
 - Bahwa seluruh kerugian keuangan negara yang terjadi dalam periode jabatan Terdakwa Taufik belum dikembalikan seluruhnya sebesar **Rp.545.908.875,00 - Rp.185.408.875,00 = Rp.360.500.000,-** (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran, dalam melakukan penatausahaan, penyetoran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan retribusi parkir terminal barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, di mana nominal setoran harian dari UPT Terminal Barang tidak sama dengan nominal Surat Tanda Setoran (STS), selain itu Surat Pertanggungjawaban Ka. UPT Terminal Barang sengaja tidak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan, disamping itu perbuatan terdakwa mengetahui dan mengizinkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang digunakan oleh pegawai dan honorer Dinas Perhubungan karena sudah lazim hal tersebut dilakukan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Dumai, sehingga telah jelas nyata menguntungkan T.MOHD NASIR, saksi INDRA SAPUTRA (ALUNK), saksi SYUKRIA dan saksi ASNAR. Dan dengan demikian pula, maka dengan tujuan

Halaman 192 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi adanya dan tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa mengenai penyalahgunaan kewenangan tidak diuraikan lebih lanjut dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, yang dimaksud kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang, dsb), yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, yang dimaksud dengan jabatan adalah pekerjaan (tugas) dipemerintahan atau organisasi, yang dimaksud dengan kedudukan adalah 1. tempat kediaman, 2. tempat pegawai (pengurus perkumpulan, dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, 3. letak atau tempat suatu benda, 4. tingkatan atau martabat, 5. keadaan yang sebenarnya, 6. status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau Negara, dsb);

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 46, yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R.Wiyono, SH, halaman 47, yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan

Halaman 193 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum tertentu, maka kewenangan yang dimaksud dari unsur Pasal 3 tersebut adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pejabat negara ataupun pegawai negeri berdasarkan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2014, dan dipedomani Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Nopember 2011 Nomor 257/Pid.B/2011/PN.AB., dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 UU ini adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. (R.Wiyono, SH, 2008 : 50);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 1340K/Pid/1992, dan dipedomani dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Nopember 2011 Nomor 257/Pid.B/2011/PN.AB., memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Halaman 194 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat (inherent) pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik, sedangkan unsur kesempatan yang ada padanya ditafsirkan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana sedangkan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan syarat, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya sebagai pegawai negeri dalam satuan organisasi negara, yang mana kesemuanya tercantum secara tegas dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Walikota Dumai telah menetapkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 1/KEU/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 5/KEU/2014 tanggal 2 Januari 2014, Terdakwa TAUFIK S.Sos. M.Si. Bin H. IBRAHIM sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 14/BKD/2013 ;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) menyatakan : “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;

Halaman 195 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- e. mengelola utang dan piutang ;
- f. menggunakan barang milik daerah ;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah".

Pasal 16 ayat (3) menyatakan : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran".

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 57 ayat (2) menyatakan : "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja."

Pasal 59 ayat (1) menyatakan : "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran."

Pasal 59 ayat (3) menyatakan : "Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah".

Pasal 90 ayat (3) menyatakan : "Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos".

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) menyatakan : "Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

Halaman 196 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

Pasal 192 ayat (1) menyatakan : “Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima”.

Pasal 192 ayat (2) menyatakan “Bendahara Penerimaan Pembantu memper-tanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan”.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang” :

- Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah ;
- Menyimpan seluruh penerimaan ;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja ;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

- Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Retribusi Terminal, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan : “Juru Pungut Retribusi Terminal wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditugaskan di terminal pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan pada hari Juru Pungut tersebut bekerja”.

Pasal 47 ayat (3) menyatakan “Pembantu Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya”.

Halaman 197 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 ayat (1) menyatakan : “Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda.”

Pasal 48 ayat (2) menyatakan “Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (3) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur”.

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sesuai sebagai berikut :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. **melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;**
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. **menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;**
 - l. **mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;**
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa dalam melaksanakan penerimaan, penatausahaan dan pelaporan retribusi terminal barang oleh Kepala UPT Terminal Barang, Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran ditemukan penyimpangan di mana

Halaman 198 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal setoran harian dari UPT Terminal Barang tidak sama dengan nominal Surat Tanda Setoran (STS), selain itu Surat Pertanggungjawaban Ka. UPT Terminal Barang sengaja tidak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan ;

- Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan selalu memberitahukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan setiap kali ada pemakaian uang retribusi parkir terminal barang. Bahwa saksi ACONTINA selaku Bendahara Penerimaan dalam menatausahakan dan melaporkan penerimaan pada SKPD Dinas Perhubungan yang tercantum dalam dokumen STS serta LPJ Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan dibuat oleh saksi ACONTINA dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang kemudian membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2013 telah menerbitkan Surat Tugas No : 75/ST/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal penunjukkan Pengawas UPT Terminal Barang yaitu saksi Benny Syofyan Ahmad, Adi Wibowo Sohles, M. Taufik, M. Syahril dan M. FARIT. Kemudian saksi Benny Syofyan Ahmad menemukan indikasi penyalahgunaan penerimaan retribusi parkir terminal barang yang dilakukan secara sistematis di mana Sdr. Teuku Muh. Nasir (DPO) selaku Kepala UPT Terminal Barang dalam kurun waktu tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 dengan cara penerimaan uang retribusi yang telah diterima oleh regu yang bertugas tidak dilaporkan seluruhnya dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BENNY, saksi M. SYAHRIL dan M. TAUFIK, yang diberikan di persidangan di bawah sumpah memiliki persesuaian bahwa benar mereka telah melaporkan langsung temuan penyalahgunaan uang retribusi parkir terminal barang sebesar Rp.265.269.500,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan di ruang kerjanya pada awal Juli 2013. Setelah membaca temuan tersebut Terdakwa menelepon Walikota Dumai, lalu Terdakwa kemudian menyuruh para pengawas tersebut pulang. Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tidak

Halaman 199 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sanksi apapun kepada pihak-pihak yang dilaporkan oleh saksi BENNY, saksi M. SYAHRIL dan M. TAUFIK tersebut ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran mengetahui dan mengizinkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang digunakan oleh pegawai dan honorer Dinas Perhubungan karena sudah lazim hal tersebut dilakukan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah nyata sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Tanda Setoran (STS) dimana nominalnya tidak sama dengan setoran harian dari UPT Terminal Barang, selain itu Surat Pertanggungjawaban Ka. UPT Terminal Barang sengaja tidak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tidak memberikan sanksi apapun kepada pihak-pihak yang dilaporkan oleh saksi BENNY, saksi M. SYAHRIL dan M. TAUFIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan mengizinkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang digunakan oleh pegawai dan honorer Dinas Perhubungan karena sudah lazim hal tersebut dilakukan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tersebut diatas telah menyalah gunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan demikian maka Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi dan tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum ;

Ad.3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian negara menurut rumusan unsur pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang

Halaman 200 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian Negara;

Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1 Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- 2 Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah;

Bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara, adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 32) ;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 201 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan penerimaan, penatausahaan dan pelaporan retribusi terminal barang oleh Kepala UPT Terminal Barang, Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran ditemukan penyimpangan di mana nominal setoran harian dari UPT Terminal Barang tidak sama dengan nominal Surat Tanda Setoran (STS), selain itu Surat Pertanggungjawaban Ka. UPT Terminal Barang sengaja tidak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Walikota Dumai Cq. Kepala Bagian Keuangan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Pengguna Anggaran mengetahui dan mengizinkan uang penerimaan retribusi parkir terminal barang digunakan oleh pegawai dan honorer Dinas Perhubungan karena sudah lazim hal tersebut dilakukan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-159/PW04/5/2015 tanggal 5 Mei 2015, kerugian keuangan negara yang terjadi dalam periode jabatan Terdakwa TAUFIK belum dikembalikan seluruhnya sebesar Rp.360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatan terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan penerimaan, penatausahaan dan pelaporan retribusi terminal barang sehingga menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp.360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas keikutsertaan Terdakwa" atau "kualifikasi bentuk penyertaan" yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama

Halaman 202 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.) ;

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.) ;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut?. Apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat. Oleh karena itu bentuk *medeplegen* dapat difungsikan sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif ;
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang diisyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidak terlepas dari peranan Terdakwa selaku Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Dumai telah

Halaman 203 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui tidak dilakukannya penyetoran dari nominal setoran harian yang telah diterima pada hari yang sama oleh Bendahara Penerimaan (saksi Acontina Saut Marito Situmorang), melainkan Terdakwa telah pula memerintahkan pengeluaran dana retribusi parkir tersebut untuk keperluan operasional kantor kepada Teuku Muh. Nasir selaku Kepala UPT Terminal barang bahkan Terdakwa telah pula menyetujui pemberian pinjaman kepada beberapa orang rekan sekantor/pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa Taufik, S.Sos.,M.Si Bin H. Ibrahim dan saksi Acontina Saut Marito Situmorang Binti/Anak dari Albinus Situmorang memiliki hubungan kerja, memiliki niat dan tujuan yang sama, maka dengan demikian Terdakwa Taufik, S.Sos.,M.Si Bin H. Ibrahim dan saksi tersebut telah secara turut serta untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), Terdakwa dikategorikan sebagai pihak “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi.

Ad. 5. Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lain ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan atau yang diteruskan. Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*), harus dipenuhi beberapa syarat antara lain :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat ;
- Delik-delik yang terjadi itu harus sama macamnya (sejenis) ;
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Perhubungan Kota

Halaman 204 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana retribusi parkir terminal Barang, Terdakwa telah memerintahkan pengeluaran dana retribusi parkir tersebut untuk keperluan operasional kantor sedangkan penggunaan uang tersebut tidak terdapat pertanggung jawabannya bahkan Terdakwa telah pula memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk memberikan pinjaman kepada beberapa orang rekan sekantor/pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan ;

Menimbang, bahwa tindakan pemakaian dana untuk operasional kantor dan pinjam meminjam tersebut telah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan diteruskan pula sejak Terdakwa menjabat selaku Pengguna Anggaran Tahun 2013 dan 2014, sehingga Terdakwa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah telah pula mengikuti sistem pinjam meminjam tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai pada Tahun 2013 kemudian dilanjutkan dengan Tahun 2014, kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa antara perbuatan yang pertama dengan selanjutnya adalah sama dan sejenis serta berkelanjutan, maka menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 3 Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tersebut, maka dengan demikian dakwaan Subsidair tersebut di atas telah terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan, sehingga dengan sendirinya telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 205 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada menerima/menikmati sejumlah uang dalam pengelolaan/ penggunaan dana retribusi parkir pada UPT terminal barang Tahun 2013 dan Tahun 2014 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Taufik, S.Sos.,M.Si Bin H. Ibrahim tidaklah dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah selayak dan seadilnya pula terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuan hukuman yaitu, menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keinginan segenap lapisan

Halaman 206 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menginginkan korupsi diberantas karena sangat merugikan masyarakat, terlebih-lebih dalam situasi kehidupan perekonomian bangsa yang masih sulit, khususnya bagi masyarakat Kota Dumai ;

- Perbuatan Terdakwa telah memberikan pencitraan yang buruk terhadap Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Dinas Perhubungan Kota Dumai ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 16 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa karena pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut memuat dua macam ancaman pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim juga mempunyai cukup alasan selain menjatuhkan pidana penjara juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka cukup alasan pula untuk menetapkan pidana kurungan sebagai penggantinya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan

Halaman 207 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : **53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr** tanggal **16 September 2015** yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 208 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Foto Copy SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai & SK Pengguna Anggaran An. Taufik Ibrahim ;
- 2) Foto Copy SK Ka. UPT Terminal Barang Kota Dumai An. T. Mohd. Nasir ;
- 3) Foto Copy SK Penunjukan Acontina sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
- 4) RKA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
- 5) DPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
- 6) DPPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;
- 7) RKA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;
- 8) DPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;
- 9) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 10) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 11) Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi TB (Terminal Barang) Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 12) Laporan/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Kepala UPT TB (Terminal Barang) Kepada Kepala Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 13) Surat Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan PAD dari Kadishub kepada Walikota Dumai c.q. Kabag Keuangan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 14) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyeleng-garaan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal ;
- 15) Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai ;
- 16) Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Perwako Nomor 44 tahun 2008 ;

Halaman 209 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Persetujuan Penawaran Produk Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2013 ;
- 18) Perjanjian Merchant Bank Mandiri No.I.MDN/2013 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Taufik.S.Sos, M.SI ;
- 19) BAST Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terminal Barang No: 004/BAST-PB/SIMTB/2011 tanggal 29 Juli 2011, Pelaksana CV Fajar Link ;
- 20) Peraturan Daerah Kota Dumai No. 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai ;
- 21) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;
- 22) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;
- 23) Surat Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan PAD dari Kadishub kepada Walikota Dumai c.q. Kabag Keuangan Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 ;
- 24) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 31 Desember 2013 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 25) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 09 Januari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 26) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 13 Januari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 27) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang An. Asnar, Sp.M.Si tentang Pinjaman sementara PAD tgl. 08 April s/d 09 April 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 28) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 19 Februari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 29) Kwitansi pinjaman uang PAD Retribusi Terminal Barang tanggal 14 Februari 2014 An. T.Mohd Nasir sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)& formulir setoran Bank Riau Kepri senilai Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014 ;

Halaman 210 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 31) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 32) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 17 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 33) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 19 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 34) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 20 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 35) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 21 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 36) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 26 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 37) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 28 Februari 2014 An. T. Mohd Nasir sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 38) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 09 Januari 2013 dari ACONTINA kepada NURHASMIDA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 39) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 30 Januari 2014 dari ACONTINA kepada INDRA SAPUTRA sejumlah Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) ;
- 40) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 07 Februari 2014 dari ACONTINA kepada INDRA SAPUTRA sejumlah Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) ;
- 41) Kwitansi tanggal 27 Januari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk Tgl. 13 s/d 27 Januari 2014 sejumlah Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 211 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Kwitansi tanggal 26 Februari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 03 s/d 26 Februari 2014 sejumlah Rp. 458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- 43) Kwitansi tanggal 26 Februari 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 05 s/d 10 Maret 2014 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 44) Kwitansi tanggal 28 Maret 2014 tentang Pinjaman sementara untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 28 Maret 2014 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 45) Kwitansi tanggal 21 April 2014 tentang Pinjaman untuk kebutuhan Operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 10 April 2014 s/d 21 April 2014 sejumlah Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 46) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 04 Mei 2014 oleh Indra Syaputra Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 47) Slip Setoran Bank Riau Kepri tanggal 03 April 2014 dari Nurhasmida Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 48) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 27 Juni 2014 atas nama Sukria Putra sejumlah Rp. 14.140.000,- (empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 49) Kwitansi pinjaman uang PAD retribusi Terminal Barang tanggal 10 April 2014 atas nama Sukria Putra sejumlah Rp. 30.055.000,- (tiga puluh juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 50) Kwitansi tanggal 29 April 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 13 Januari s/d 03 Februari 2014 sejumlah Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) ;
- 51) Kwitansi tanggal 12 Mei 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 05 Februari s/d 28 Maret 2014 sejumlah Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- 52) Kwitansi tanggal 22 Mei 2014 tentang Pengembalian Pinjaman PAD Dinas Perhubungan Kota Dumai Tgl. 10 April 2014 s/d 21 April 2014 sejumlah Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 212 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Januari 2014 Rp. 11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 54) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Januari 2014 Rp. 12.205.000,- (dua belas juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
- 55) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Januari 2014 Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 56) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 31.290.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 57) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 36.395.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 58) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Januari 2014 Rp. 25.010.000,- (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) ;
- 59) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Januari 2014 Rp. 25.340.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 60) Bukti penyetoran PAD tanggal 08 Januari 2014 Rp. 46.880.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 61) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Januari 2014 Rp. 34.265.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 62) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Januari 2014 Rp. 46.875.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 63) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 25.380.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 64) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 23.565.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 65) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Januari 2014 Rp. 27.610.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 66) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 Januari Rp. 26.745.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 67) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 Januari 2014 Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 68) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Januari 2014 Rp. 36.480.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 69) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Januari 2014 Rp. 46.290.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 70) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 213 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 35.685.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 72) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Januari 2014 Rp. 26.490.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 73) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Januari 2014 Rp. 26.835.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 74) Bukti penyetoran PAD tanggal 22 Januari 2014 Rp. 39.215.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 75) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Januari 2014 Rp. 41.195.000,- (empat puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 76) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Januari 2014 Rp. 43.335.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 77) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 33.555.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 78) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 30.425.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 79) Bukti penyetoran PAD tanggal 27 Januari 2014 Rp. 21.430.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 80) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Januari 2014 Rp. 23.185.000,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 81) Bukti penyetoran PAD tanggal 29 Januari 2014 Rp. 31.865.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 82) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Januari 2014 Rp. 36.330.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 83) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 27.585.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 84) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 21.661.500,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 85) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 86) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 19.970.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 87) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 Februari 2014 Rp. 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 88) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Februari 2014 Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 214 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Februari 2014 Rp. 50.320.000,-
(lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 90) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Februari 2014 Rp. 50.495.000,-
(lima puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 91) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Februari 2014 Rp. 49.385.000,-
(empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 92) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Februari 2014 Rp. 33.540.000,-
(tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 93) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Februari 2014 Rp. 35.720.000,-
(tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 94) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Februari 2014 Rp. 43.125.000,-
(empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 95) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Februari 2014 Rp. 48.020.000,-
(empat puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) ;
- 96) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 42.665.000,-
(empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 97) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 41.435.000,-
(empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 98) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Februari 2014 Rp. 26.741.500,-
(dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus
rupiah) ;
- 99) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 Februari 2014 Rp. 32.435.000,-
(tiga puluh dua juta empat tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 100) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Februari 2014 Rp. 52.998.000,-
(lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah) ;
- 101) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 44.590.000,-
(empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 102) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 34.865.000,- (tiga
puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 103) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Maret 2014 Rp. 29.600.000,- (dua
puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 104) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Maret 2014 Rp. 28.990.000,- (dua
puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah
rupiah) ;
- 105) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Maret 2014 Rp. 44.605.000,-
(empat puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 215 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Maret 2014 Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 107) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Maret 2014 Rp. 50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 108) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Maret 2014 Rp. 38.915.000,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 109) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Maret 2014 Rp. 53.265.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 110) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Maret 2014 Rp. 30.035.000,- (tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 111) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Maret 2014 Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 112) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Maret 2014 Rp. 32.860.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 113) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Maret 2014 Rp. 42.130.000,- (empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 114) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 43.921.500,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 115) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 116) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 43.420.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 117) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- 118) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 39.970.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 119) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 20.380.000,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 120) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 32.560.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 121) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 33.545.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 122) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp.45.990.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 123) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Maret 2014 Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 216 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 40.345.000,- (empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 125) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 35.160.000,- (tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 126) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 22.135.000,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 127) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 April 2014 Rp. 13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 128) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 April 2014 Rp. 25.610.000,- (dua puluh lima juta enam ratus puluh ribu rupiah);
- 129) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 April 2014 Rp. 33.065.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 130) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 April 2014 Rp. 37.410.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 131) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 21.881.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 132) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 133) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 April 2014 Rp. 35.835.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 134) Bukti penyetoran PAD tanggal 08 April 2014 Rp. 28.325.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 135) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 40.435.000,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 136) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 137) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 April 2014 Rp. 30.840.000,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 138) Bukti penyetoran PAD tanggal 15 April 2014 Rp. 30.175.000,- (tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 139) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 April 2014 Rp. 37.730.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 140) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 April 2014 Rp. 44.385.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 141) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 56.575.000,- (lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 217 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 143) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 37.580.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 144) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 April 2014 Rp. 29.590.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 145) Bukti penyetoran PAD tanggal 22 April 2014 Rp. 34.990.000,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 146) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 April 2014 Rp. 48.865.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 147) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 April 2014 Rp. 49.765.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 148) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 April 2014 Rp. 45.015.000,- (empat puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
- 149) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 43.510.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 150) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 151) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 April 2014 Rp. 31.031.000,- (tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);
- 152) Bukti penyetoran PAD tanggal 29 April 2014 Rp. 37.180.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 153) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 April 2014 Rp. 53.330.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 154) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Mei 2014 Rp. 48.476.500,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 155) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Mei 2014 Rp. 33.970.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 156) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 34.745.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 157) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 37.520.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 158) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Mei 2014 Rp. 30.320.000,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 159) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Mei 2014 Rp. 33.055.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 218 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) Bukti penyetoran PAD tanggal 07 Mei 2014 Rp. 44.975.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 161) Bukti penyetoran PAD tanggal 08 Mei 2014 Rp. 48.155.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 162) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Mei 2014 Rp. 43.185.000,- (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 163) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 43.320.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 164) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 38.935.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 165) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Mei 2014 Rp. 25.190.000,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 166) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Mei 2014 Rp. 32.715.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 167) Bukti penyetoran PAD tanggal 14 Mei 2014 Rp. 43.515.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 168) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Mei 2014 Rp. 43.135.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 169) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Mei 2014 Rp. 34.020.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
- 170) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 37.630.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 171) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 172) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Mei 2014 Rp. 32.925.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 173) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Mei 2014 Rp. 35.825.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 174) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Mei 2014 Rp. 48.870.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 175) Bukti penyetoran PAD tanggal 21 Mei 2014 Rp. 40.715.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 176) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Mei 2014 Rp. 57.730.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 177) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 56.885.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 219 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 179) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Mei 2014 Rp. 39.580.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 180) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Mei 2014 Rp. 44.125.000,- (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 181) Bukti penyetoran PAD tanggal 28 Mei 2014 Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 182) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Mei 2014 Rp. 42.760.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 183) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Mei 2014 Rp. 35.390.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 184) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 51.715.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 185) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 50.895.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 186) Bukti penyetoran PAD tanggal 02 Juni 2014 Rp. 29.095.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 187) Bukti penyetoran PAD tanggal 03 Juni 2014 Rp. 36.650.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 188) Bukti penyetoran PAD tanggal 04 Juni 2014 Rp. 49.930.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 189) Bukti penyetoran PAD tanggal 05 Juni 2014 Rp. 48.785.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 190) Bukti penyetoran PAD tanggal 06 Juni 2014 Rp. 44.230.000,- (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 191) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 192) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 52.815.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 193) Bukti penyetoran PAD tanggal 09 Juni 2014 Rp. 37.195.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 194) Bukti penyetoran PAD tanggal 10 Juni 2014 Rp. 35.855.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 195) Bukti penyetoran PAD tanggal 11 Juni 2014 Rp. 59.980.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 220 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) Bukti penyetoran PAD tanggal 12 Juni 2014 Rp. 56.720.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 197) Bukti penyetoran PAD tanggal 13 Juni 2014 Rp. 57.230.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 198) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Juni 2014 Rp. 56.205.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
- 199) Bukti penyetoran PAD tanggal 16 Juni 2014 Rp. 47.135.000,- (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 200) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Juni 2014 Rp. 29.465.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 201) Bukti penyetoran PAD tanggal 17 Juni 2014 Rp. 36.660.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 202) Bukti penyetoran PAD tanggal 18 Juni 2014 Rp. 48.290.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 203) Bukti penyetoran PAD tanggal 19 Juni 2014 Rp. 51.340.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 204) Bukti penyetoran PAD tanggal 20 Juni 2014 Rp. 63.345.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 205) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Juni 2014 Rp. 49.015.000,- (empat puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah);
- 206) Bukti penyetoran PAD tanggal 23 Juni 2014 Rp. 44.435.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 207) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Juni 2014 Rp. 30.765.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 208) Bukti penyetoran PAD tanggal 24 Juni 2014 Rp. 34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 209) Bukti penyetoran PAD tanggal 25 Juni 2014 Rp. 47.145.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 210) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Juni 2014 Rp. 50.570.000,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 211) Bukti penyetoran PAD tanggal 26 Juni 2014 Rp. 37.010.000,- (tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
- 212) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 55.775.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 213) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 41.765.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 221 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) Bukti penyetoran PAD tanggal 30 Juni 2014 Rp. 29.615.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 215) Bukti penyetoran PAD tanggal 01 Juli 2014 Rp. 39.210.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 216) Kwitansi pinjaman tanggal 13 Januari 2014 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 217) Kwitansi pinjaman tanggal 17 Januari 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 218) Kwitansi pinjaman tanggal 20 Januari 2014 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 219) Kwitansi pinjaman tanggal 22 Januari 2014 Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 220) Kwitansi pinjaman tanggal 24 Januari 2014 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 221) Kwitansi pinjaman tanggal 27 Januari 2014 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 222) Kwitansi pinjaman tanggal 03 Februari 2014 Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 223) Kwitansi pinjaman tanggal 05 Februari 2014 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 224) Kwitansi pinjaman tanggal 06 Februari 2014 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 225) Kwitansi pinjaman tanggal 10 Februari 2014 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 226) Kwitansi pinjaman tanggal 11 Februari 2014 Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 227) Kwitansi pinjaman tanggal 12 Februari 2014 Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 228) Kwitansi pinjaman tanggal 17 Februari 2014 Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 229) Kwitansi pinjaman tanggal 20 Februari 2014 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 230) Kwitansi pinjaman tanggal 24 Februari 2014 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 231) Kwitansi pinjaman tanggal 26 Februari 2014 Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 222 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) Kwitansi pinjaman tanggal 05 Maret 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 233) Kwitansi pinjaman tanggal 10 Maret 2014 Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 234) Kwitansi pinjaman tanggal 28 Maret 2014 Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 235) Kwitansi pinjaman tanggal 10 April 2014 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 236) Kwitansi pinjaman tanggal 16 April 2014 Rp.7.730.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 237) Kwitansi perbaikan jaringan internet tanggal 16 April 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 238) Kwitansi tanggal 21 April 2014 Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 239) Kwitansi pinjaman tanggal 21 April 2014 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 240) Kwitansi pinjaman tanggal 29 April 2014 Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
- 241) Kwitansi Angsuran pinjaman tanggal 12 Mei 2014 Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 242) Kwitansi Angsuran pinjaman tanggal 22 Mei 2014 Rp. 91.130.000,- (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 243) Rincian Perhitungan Sdri. Accontina pinjaman PAD Retribusi Terminal Barang Tahun 2013;
- 244) Rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kota Dumai Januari 2013 s/d Desember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 245) Buku Kas Daerah Januari 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 246) Buku Kas Daerah Februari 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 247) Buku Kas Daerah Maret 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 248) Buku Kas Daerah April 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 249) Buku Kas Daerah Mei 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)

Halaman 223 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250) Buku Kas Daerah Juni 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 251) Buku Kas Daerah Juli 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 252) Buku Kas Daerah Agustus 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 253) Buku Kas Daerah September 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 254) Buku Kas Daerah Oktober 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 255) Buku Kas Daerah Nopember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 256) Buku Kas Daerah Desember 2013 disita dari Harman AK. (Kepala Bagian Keuangan Kota Dumai)
- 257) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 65.760.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 258) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 150.335.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 259) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 50.690.000,- (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 260) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp. 56.870.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 261) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp.160.610.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 262) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp.49.120.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 263) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.14.245.000,- (empat belas juta dua ratus empat

Halaman 224 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

264) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 16 Agustus 2013 setoran Rp.69.145.000,- (enam puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

265) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.115.600.000,- (seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

266) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.52.370.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

267) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 06 Nopember 2013 sebesar Rp.74.555.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

268) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.214.140.000,- (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

269) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

270) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.61.183.000,- (enam puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

271) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.64.450.000,- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

272) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 16 September 2013 sebesar Rp.154.373.000,- (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;

Halaman 225 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp.20.120.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 274) Bukti Setoran BANK RIAU KEPRI cab. Dumai Tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.24.876.500,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) Ke Rek No. 104.02.110.92 Oleh DISHUB / WANDI;
- 275) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291981-8 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 276) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291979-2 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 277) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291982-6 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 278) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291980-0 Oleh SAID EFFENDI, SE;
- 279) Bukti Setoran BANK MANDIRI cab. Dumai Tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No. 108-00-1291968-0 Oleh SAID EFFENDI, SE.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ACONTINA SAUT MARITO SITUMORANG Binti/Anak dari ALBINUS SITUMORANG.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **Selasa tanggal 8 Desember 2015** oleh kami **Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eddy Risdianto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota I, dan **Eddyman Naibaho, S.H., M.H**, Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor **29/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR** tanggal **09 Nopember 2015**, putusan mana pada hari, **Selasa tanggal 15 Desember**

Halaman 226 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Rosviati, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eddy Risdianto, S.H., M.H

Nasaruddin Tappo, S.H., M.H.

Eddyman Naibaho, SH. MH

Panitera Pengganti,

Hj. Rosviati, S.H.

Halaman 227 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 228 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228